



**P U T U S A N**  
**Nomor : 106/Pid.B/2009/PN. MKL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA ESA”**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara  
perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **F A D R I, ST.** ;

Tempat Lahir : Sungguminasa ;

Umur / tanggal Lahir : 35 Tahun / 04 Nopember 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kompleks Minasa Upa Blok F-5 No. 9  
Makassar ; --

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Konsultan Lapangan PT Dacrea Makassar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sarjana Teknik (S-1) ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama YOHANIS TANDIRERUNG, SH., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jl. Pongtiku No. 234 B Makale Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register No. 10/SK/PID/2009 tanggal 21 Desember

2009 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan jenis tahanan RUTAN oleh ;

1. **Hakim Pengadilan Negeri Makale**, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2009 No. 98/Pen.Pid/2009/PN. MKL sejak tanggal 21 Desember 2008 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010 ; -----
2. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale**, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Januari 2010 No. 98/Pen.Pid/2009/PN. MKL, sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2010 ; -----
3. **Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar**, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Maret 2010 No. 156/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/PP.I/2010/PT. Mks, sejak tanggal 21 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010 ; -----

#### 4. **Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar,**

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2010 No. 223/ Pen.Pid/PP.II/2010/PT. Mks, sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Desember 2009 Nomor : 106/Pen.Pid/2009/PN. MKL tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 7 Desember 2009 No. 106/ Pen.Pid/ 2009/PN. MKL mengenai Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Makale tanggal 2 Desember 2009 Nomor : TAR-1371/ R.4.26/ Ft.1/12/2009 ;

Telah membaca berkas perkara Kejaksaan Negeri Makale tanggal Agustus 2009 No. PDS-02/R.4.26/Fd.1/08/2009 atas nama terdakwa FADRI, ST. ; -----

Telah mendengar surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 November 2009 Nomor Reg. Perkara : PDS -02/Makale/Ft.1/11/09 ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan ahli ;

Telah melihat barang bukti ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Makale tertanggal 19 April 2010 No. Reg. Perk :  
PDS-02/Makale/Ft.1/12/ 2009 ;

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum  
sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 30 November 2009 Nomor  
Reg. Perkara : PDS -02/Makale/Ft.1/11/09, dengan dakwaan sebagai  
berikut : -----

**PRIMAIR** ;

-----

----- Bahwa ia **Terdakwa Fadri, ST** selaku Konsultan Lapangan PT  
Dacrea Design & Engineering Consultants Program Block Grant  
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama  
Negeri (SMPN) 3 Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja, yang  
diangkat berdasarkan Perjanjian kerja tanggal 22 Agustus 2006, Surat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas No. 001/DC-AIBEP/SS-SB/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 dan Surat No 018/DC-AIBEP/SS-SB/IV/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Penggantian Konsultan Lapangan (KL) dari Risma Said, ST kepada Fadri, ST, dan dengan **Drs. Markus Lamba serta Mathius Sini, ST** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juni sampai dengan Bulan Agustus 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam 2007, bertempat di Lembang Nanna' Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- bahwa pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara), dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. 405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dan Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tanggal 12 Oktober 2006 Nomor : 404.31c/C3.4.2/KU/PSMP/2006, dengan anggaran sebesar Rp.1.205.600.000 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai

dari pinjaman luar negeri melalui Australia - Indonesia Partnership On Rehabilitation and Development (AIPRD) melalui DIPA Direktorat Pembinaan SMP Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2006 (APBN), dalam perjanjian tersebut Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala Drs. MARKUS LAMBA berkewajiban melaksanakan

dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas fisik serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 3 Tondon Nanggala sesuai dengan RAB,

sedangkan yang menjadi acuan gambar kerja dalam pelaksanaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala adalah gambar Rancangan USB Gedung SMP Tipe C-1, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Departemen Pendidikan Nasional dan PT. Dacrea selaku Konsultan Manager pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala serta Drs. Markus Lamba selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala, bahwa sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, Drs. Markus Lamba dan MATIUS SINI, ST berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan USB SMP 3 Tondon Naggala Kabupaten Tana Toraja dengan rincian kegiatan dan rincian biaya sebagai berikut :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persiapan	sebesar	Rp. 18.900.000
2. Ruang Administrasi dan Guru	sebesar	Rp.160.426.853
3. Ruang kelas	sebesar	Rp.365.987.224
4. Ruang Perpustakaan dan Media	sebesar	Rp.121.522.840
5. Koperasi, kantin dan gudang	sebesar	Rp. 74.827.402
6. BK, UKS, OSIS dan Pramuka	sebesar	Rp. 86.079.085
7. Kamar Mandi / WC siswa	sebesar	Rp. 69.009.841
8. Rumah penjaga sekolah	sebesar	Rp. 33.021.198
9. Menara & Pompa air	sebesar	Rp. 14.163.922
10. Site Development	sebesar	Rp.115.130.272
11. Biaya pengadaan furniture	sebesar	Rp.107.710.237
12. Biaya Operasional KP - USB	sebesar	Rp. 38.825.000

bahwa dalam pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala Kab. Tana Toraja, pemerintah telah menggariskan kebijakan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Menengah Tahun 2004-2009, dimana program pembangunan

USB SMP dilaksanakan dengan cara dana subsidi diberikan langsung

kepada sekolah dan kemudian dalam pengelolaan pembangunannya melibatkan partisipasi masyarakat disekitar sekolah, masyarakat disini di representasikan oleh lembaga yang disebut dengan Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB), mekanisme pembangunan USB tersebut dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan



dan Petunjuk Teknis Pembangunan USB dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat. dalam

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) disebutkan bahwa jangka

waktu pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala Kab. Tana Toraja sampai selesai 100% ditetapkan selama 80 (delapan puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir

pada tanggal 31 Desember 2006, kemudian dengan Addendum 1 No.442.29.a/ C3.4.2/ KU/ PSMP/ 2006 tanggal 11 Desember 2006 berubah menjadi berakhir pada tanggal 26 Mei 2007 ;

-----

- bahwa anggaran untuk Program Block Grant USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah dimasukkan ke Rekening No. 011.0503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMP 3 Tondon Nanggalla di Bank BNI 46 Cabang Palopo di Rantepao dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

-----

- Tahap I tanggal 22 November 2006 sebesar 30 % (tiga puluh persent) atau sebesar Rp. 361.680.000,-, adalah pembayaran uang muka dengan bobot pekerjaan / kemajuan fisik 0 % ;

-----

- Tahap II tanggal 29 Maret 2007 sebesar 50 % (lima puluh persent) atau sebesar Rp. 602.800.000,-, dengan kemajuan fisik minimal 27 % ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III tanggal 14 Juni 2007 sebesar 20 % (dua puluh persent) atau sebesar Rp. 241.120.000,-. Dengan kemajuan fisik minimal 72 % ; -----  
dan sampai dengan tanggal 02 Agustus 2007 sisa saldo dalam rekening sebesar Rp.6.530,-. (enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ; -----
- bahwa untuk membantu Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) Departemen Pendidikan Nasional dalam pelaksanaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dilapangan, maka Direktur PSMP merekrut PT. Dacrea sebagai Konsultan Construction Management (CM) yang berkedudukan di Jakarta, dan selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan Konsultan Construction Management (CM) PT. Dacrea Jakarta menunjuk Ir.H. Surianto B Mappangara,MT sebagai konsultan Koordinator Construction Management yang berkedudukan di Makassar dan Konsultan lapangan yang berkedudukan dilokasi pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yaitu pertama Ir. Samraliawati yang kemudian diganti oleh Risma Said, ST dan kemudian diganti oleh Terdakwa.  
-----
- bahwa walaupun waktu pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dan addendum 1 telah berakhir, serta sisa saldo dalam rekening Komite Pembangunan USB SMP 3 Tondon Nanggalla telah habis, tetapi Drs. Markus Lamba dan MATIUS SINI, ST tidak melaksanakan beberapa pekerjaan sama sekali dan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui yaitu : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali meliputi :

-----

- Pekerjaan furniture gedung kantor teory tipe B dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 27.743.962,40.
- Pekerjaan furniture perpustakaan dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 19.485.856,99.
- Pekerjaan furniture ruang BK,UKS dan Osis dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 8.531.815,83.
- Pekerjaan furniture kantin dan koperasi dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 10.405.202,80.
- Pekerjaan pompa dan menara dengan anggaran sesuai dengan RAB sebesar Rp. 14.163.922,09
- Pekerjaan selasar penghubung dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 26.327.330,43
- Pekerjaan site development dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 42.505.063,73.

**J u m l a**

**h**

**,27**

**Rp.149.163.154**

b. Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak

sesuai dengan RAB yaitu :

-----

- Pekerjaan furniture kantor dan administrasi dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 13.799.435,82 dan anggaran yang sudah dipakai sebesar Rp. 3.341.915,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kekurangannya sebesar Rp.  
10.457.520,82.

- Pekerjaan furniture gedung teori tipe A dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 27.743.962,40 dan anggaran yang sudah dipakai sebesar Rp. 19.436.544,- sehingga kekurangannya sebesar Rp. 8.307.418,80.

- Pekerjaan pintu gerbang dan pagar dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 46.297.877,84 dan anggaran yang sudah dipakai sebesar Rp. 8.308.784 sehingga kekurangannya sebesar Rp. 37.989.093,84.

**J u m l a h Rp.56.754.033,46**

c. Bahwa terdapat beberapa pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB tetapi dilaksanakan yaitu : -----

- Pekerjaan timbunan kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti sebesar 80,02<sup>3</sup> yang mengakibatkan anggaran untuk pekerjaan tersebut menjadi Rp. 3.488.700,-
- Pekerjaan pasang pondasi batu gunung pada kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti dengan volume pekerjaan sesuai RAB 17,00 M<sup>3</sup> namun mengalami kenaikan mencapai 38,55 M<sup>3</sup> sehingga kelebihan volume atas pekerjaan tersebut sebesar 21,55 M<sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran sebesar Rp. 7.239.090,-
- Pekerjaan timbunan pada ruang kelas teori tipe B, yang volume mencapai 222,75 M<sup>3</sup> sehingga mengakibatkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan anggaran sebesar Rp.  
9.689.625,-

- Pekerjaan pasang pondasi batu gunung pada ruang kelas tipe B dengan volume sesuai RAB 31,96 M<sup>3</sup> namun volume pekerjaan naik menjadi 77,86 M<sup>3</sup> sehingga pekerjaan mengalami kelebihan volume sebesar 45,90 M<sup>3</sup> yang mengakibatkan anggarannya naik menjadi sebesar Rp.15.418.728,-

**J u m l a h**  
**h Rp.35.836.143,-**

Sehingga jumlah Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali sebesar Rp.149.163.154,27 ditambah dengan Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak sesuai dengan RAB sebesar Rp.56.754.033,46 berjumlah Rp.205.917.187,33 kemudian dikurangi dengan Pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB sebesar Rp. 35.836.143, sehingga pekerjaan yang belum dilaksanakan / volume pekerjaan kurang dalam pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala kabupaten Tana Toraja sebesar Rp. 170.081.044,30 (seratus tujuh puluh juta delapan puluh satu ribu empat puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) ;

- selain itu Drs. Markus Lamba dan MATIUS SINI, ST bersama dengan Terdakwa atas kebijakan sendiri telah mempergunakan dana Pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala Kab. Tana Toraja untuk kegiatan : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- membiayai biaya pemerataan lokasi dan pembuatan jalan masuk sebesar Rp. 11.062.500 (sebelas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan menggunakan alat berat dan tenaga masyarakat setempat ; -----
- pembelian komputer sebesar Rp. 5.130.000 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;  
-----
- pembuatan sertifikat tanah SMPN 3 Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja di Badan Pertanahan Nasional Kab. Tana Toraja sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) ;  
-----

hal tersebut bertentangan dengan Petunjuk Pelaksana Program Blok Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama, Bab IV Mekanisme Pendanaan huruf D No 5. yang menyebutkan dana tidak boleh dipergunakan untuk :  
-----

- a. Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi atau yang sejenis kepada pihak manapun baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten / kota, kecamatan, konsultan / sekolah maupun masyarakat ;  
-----
- b. Membiayai pengurusan sertifikat tanah, ganti rugi dan semua bentuk biaya dan retribusi yang terkait dengan pengadaan lahan USB ; -----

dan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Pasal 43 (2):



Pergeseran biaya tidak dapat dilakukan : a. dari belanja modal ke belanja penunjang; b. dari belanja modal fisik ke belanja modal non fisik ; -----

- bahwa untuk menutupi biaya - biaya yang diambil dari dana pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala yang digunakan diluar dari RAB, atas sepengetahuan Drs. Markus Lamba dan petunjuk lisan dari Terdakwa selaku Konsultan Lapangan, kemudian MATIUS SINI, ST membuat berita acara kemajuan pekerjaan dengan menaikkan volume progres mingguan karena volume pekerjaan yang diluar RAB tersebut dihitung juga dalam laporan progres mingguan sebagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang kemudian dituangkan dalam Laporan Bulanan, sehingga laporan tersebut tidak sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan pada saat itu, yang kemudian laporan tersebut ditanda tangani oleh Drs. Markus Lamba dan MATIUS SINI, ST serta terdakwa, sehingga Catatan Mingguan Keuangan, Laporan Bulanan Keuangan dan Penggunaan Keuangan tidak sesuai dengan penggunaan dana sebagaimana mestinya dalam Laporan bulan Desember 2006 sampai dengan Juli 2007, yang menyebabkan penggunaan dana - dana yang digunakan oleh Drs. Markus Lamba dan MATIUS SINI, ST diluar dari RAB tidak nampak dalam laporan ;-----  
-----
- bahwa terdakwa selaku konsultan lapangan telah menyatakan bahwa



Drs. Markus Lamba telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) sesuai dengan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tanggal 30 Juni 2007, dan selanjutnya surat tersebut diproses oleh terdakwa ke PT Dacrea, padahal pekerjaan saat itu baru mencapai 73 %, dengan hanya berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Fisik dan Mobiler SMPN 3 Tondon Nanggala dan kwintasi sebesar Rp. 70.000.000 (tanggal 01 Desember 2007), yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Markus Lamba yang seharusnya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Fisik dan Mobiler SMPN 3 Tondon Nanggala yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Markus Lamba, tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh terdakwa sebagai Konsultan Lapangan PT. Dacrea untuk menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, (seratus persen), hal tersebut bertentangan dengan : -----

- Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA : -----

Pasal 12 (1) : Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program ; -----

(2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti - bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;  
-----



Pasal 57 (2) : Disamping pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin proyek / bagian proyek dan bendaharawan untuk kegiatan yang bersifat fisik wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui:

a. Keadaan / perkembangan fisik kegiatan / proyek ;

-----

b. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya ; -----

c. Penggunaan dana bagi pengadaan barang / jasa ; -----

d. Akumulasi pengeluaran untuk setiap bangunan dalam pengerjaan ;

-----

- Petunjuk Pelaksana Program Blok Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Bab VII Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Program Huruf D Sanksi disebutkan : Pribadi atau kelompok yang melakukan penyalahgunaan / penyimpangan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku ;

-----

- bahwa dalam kwintasi sebesar Rp. 70.000.000 yang ditanda tangani oleh Oktovianus Palulun sebagai penerima uang, dalam kenyataannya uang yang diterima oleh Oktovianus Palulun hanya sebesar Rp. 9.300.000 (sesuai dengan Kwitansi tanggal 28 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar Rp. 3.000.000, Kwitansi Tanggal 11 Agustus 2008 sebesar Rp.2.500.000, Kwitansi tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp.3.800.000). untuk  $\pm$  56 (lima puluh enam) pasang kursi dan meja dengan harga sebesar Rp. 165.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), tetapi dengan adanya kwitansi tersebut seakan-akan pengadaan furniture telah dilunasi padahal dalam kenyataannya hanya sebagian saja yang dilunasi yakni sebesar Rp. 9.300.000, sehingga terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu Drs. Markus Lamba sebesar Rp. 60.700.000, dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Markus Lamba dan MATIUS SINI, ST tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap kuantitas dan kualitas fisik serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 3 Tondon Nanggala sesuai dengan gambar Rancangan USB Gedung SMP Tipe C-1, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah disetujui dan ditanda tangani serta ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 170.081.044,33- (seratus tujuh puluh juta delapan puluh satu ribu empat puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Program Block Grant Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Naggala pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2006, Nomor : R-182/ PW21/ 5/ 2009 tanggal 25 Maret 2009 **terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.170.081.044 dengan perincian sebagai berikut :**

- Dana Block Grant yang diterima KP-USB  
**Rp. 1.205.600.000,00**

- Realisasi Nilai Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Naggala  
**Rp. 1.035.518.955,67**  
**Kerugian Negara Rp. 170.081.044,33**

Dengan perincian Daftar Volume Pekerjaan kurang sebagai berikut : -----

No	Jenis Pekerjaan	Menurut RAB (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	18.900.000,00	18.900.000,00	-
2.	Gedung kantor dan Adm	160.422.979,28	160.422.979,28	
3.	Gedung Teori 3 Ruang Kelas Type A	183.349.307,20	183.349.307,20	
4.	Gedung Teori 3 Ruang kelas Type B	182.637.917,20	207.746.270,20	(25.108,353,00)
5.	Gedung Perpustak	121.522.839,79	121.522.839,79	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aan dan Media			
6.	Gedung Kesenian dan Keterampilan	86.079.085,46	86.079.085,46	
7.	KM/WC Siswa dan Ruang Ganti	69.009.840,59	79.737.630,59	(10.727.790,00)
8.	Gedung Kantin dan Koperasi	74.827.401,90	74.827.401,90	-
9.	Rumah Penjaga	33.021.198,25	33.021.198,25	-
10.	Pompa Menara	14.163.922,09	-	14.163.922,09
11.	Pintu Gerbang dan Pagar	46.297.877,84	8.308.784,00	37.989.093,84
12.	Selasar Penghubung	26.327.330,43	-	26.327.330,43
13.	Site Development dan Lapangan OR	42.505.063,73	-	42.505.063,73
14.	Furniture Gedung Kantor dan Adm	13.799.435,82	3.341.915,00	10.457.520,82
15.	Furniture Gedung Ktr Teori Type A	27.743.962,40	19.436.544,00	8.307.418,40
16.	Furniture Gedung Ktr Teori Type B	27.743.962,40	-	27.743.962,40
17.	Furniture Perpustakaan	19.485.856,99	-	19.485.856,99
18.	Furniture RKB UKS dan OSIS	8.531.815,83	-	8.531.815,83
19.	Furniture Gedung Kantin	10.405.202,80	-	10.405.202,80

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	dan Koperasi			
20.	Administrasi Proyek	38.825.000,00	38.825.000,00	-
	<b>J u m l a h</b>	1.205.600.000,00	1.035.518.955,67	170.081.044,33

**Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

**SUBSIDIAR** ;

-----  
----  
--  
----- Bahwa ia **Terdakwa Fadri, ST** selaku Konsultan Lapangan PT Dacrea Design & Engineering Consultants Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja, yang diangkat berdasarkan Perjanjian kerja tanggal 22 Agustus 2006, Surat Tugas No. 001/DC-AIBEP/SS-SB/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 dan Surat No 018/DC-AIBEP/SS-SB/IV/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Penggantian Konsultan Lapangan (KL) dari Risma Said, ST kepada Fadri, ST, dan dengan **Drs. Markus Lamba** serta **Mathius Sini, ST** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juni sampai dengan Bulan Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam 2007, bertempat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Nanna' Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja  
(sekarang Kabupaten Toraja  
Utara) atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih  
termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **yang melakukan,**  
**atau**  
**turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan**  
**menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu**  
**korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau**  
**sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang**  
**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,**  
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksana Program Blok Grant  
Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama yang  
dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Bulan Januari  
2006, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Konsultan  
Lapangan dalam pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala  
Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) yaitu :  
Untuk mendampingi dan membantu Komite Pembangunan USB  
sehari-hari di lapangan dengan lingkup pekerjaan meliputi persiapan,  
perencanaan teknis, pelatihan, pelaksanaan, serta pelaporan  
kegiatan. Satu orang Konsultan Lapangan bertugas penuh (Full Time)  
pada satu lokasi pembangunan USB selama 6 Hari dalam seminggu,  
konsultan lapangan bertanggung jawab kepada Team Leader  
Konsultan CM ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tugas-tugas terdakwa selaku konsultan lapangan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Memberikan bantuan baik teknis maupun administrasi kepada komite pembangunan unit sekolah baru (KP-USB) ;

-----

2. Membantu komite unit sekolah baru dalam menyiapkan proposal teknis dan biaya pembangunan unit sekolah baru ;

-----

3. Membantu pelaksanaan pelatihan bagi komite pembangunan unit sekolah baru, menyiapkan bahan pelatihan serta menjadi instruktur pelatihan ; ----

4. Pekerjaan Pra Pelaksana meliputi :

-----

a. Membuat gambar kerja pelaksanaan (shop drawing) ;

-----

b. Menghitung volume bahan,alat,tenaga dan rencana anggaran pelaksanaan pekerjaan (RAPP) ;

-----

c. Membantu menyusun rencana penggunaan dana dan cash flow ; -----

d. Menyusun jadwal pelaksanaan ;

-----

e. Menyusun daftar kebutuhan material,alat, dan tenaga kerja dilapangan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pekerjaan Pelaksana meliputi :

a. Mengestimasi kemajuan fisik dalam rangka menjaga keseimbangan antara kemajuan fisik dan kemajuan pembayaran dan membuat berita acaranya ;

b. Menjaga kualitas fisik, melalui pemeriksaan secara berkala diikuti pemberian umpan balik kepada komite ;

c. Mengajukan perubahan yang diperlukan kepada Direktur PSMP ; -----

d. Membuat "As Built Drawing" (gambar terlaksana) untuk pekerjaan-pekerjaan yang mengalami perubahan setelah persetujuan dari Direktur PSMP ;

e. Mengidentifikasi pembiayaan pelaksanaan program BG USB.  
Ada tiga kemungkinan penyerapan biaya program :

1. Biaya pelaksanaan program BG USB sama dengan RAB ;

2. Biaya pelaksanaan program BG USB lebih besar dari RAB.

Untuk hal ini Konsultan CM Lapangan harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekurangan dana tersebut harus ditanggulangi oleh dana swadaya masyarakat ;



3. Biaya pelaksana program BG USB lebih kecil dari RAB.

Sisa dana hasil efisiensi pelaksana pembangunan dipakai untuk peningkatan kualitas atau menambah sasaran pembangunan antara penambahan ruang atau fasilitas baru di sekolah yang dibangun tersebut ; -----

6. Pekerjaan Pelaporan meliputi :

a. Membuat laporan tentang kemajuan fisik, rencana kerja dan masalah yang dihadapi ;  
-----

b. Membuat laporan bulanan tentang kemajuan biaya dan keuangan serta masalah yang dihadapi ;  
-----

c. melaporkan semua kegiatan pada waktu menjelang akhir pelaksanaan disekolah dan menyiapkan laporan komite pembangunan unit sekolah baru untuk diaudit ;  
-----

d. Bersama Ketua KP - USB membuat laporan penyelesaian pekerjaan bersama dengan Ketua komite pembangunan unit sekolah baru untuk disampaikan kepada Direktur PSMP serta membuat berita acara jika pekerjaan fisik dilapangan terselesaikan 100 %.  
(seratus persent) ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun anggaran 2006, pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional melaksanakan program Block Grant Unit Sekolah baru (USB) pada SMPN 3 Tondon Nanggala dengan anggaran sebesar Rp. 1.205.600.000 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah), yang bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan SMP Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2006 (APBN) dan pinjaman luar negeri melalui Australia-Indonesia Partnership On Rehabilitation and Development (AIPRD) ;  
-----
- bahwa untuk membantu Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) Departemen Pendidikan Nasional dalam pengimplementasian pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dilapangan, direktur PSMP merekrut PT. Dacrea sebagai Konsultan Construction Management (CM) yang berkedudukan di Jakarta, dan selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan Konsultan Construction Management (CM) PT. Dacrea Jakarta menunjuk Ir.H. Surianto B Mappangara,MT sebagai konsultan koordinator Construction Management yang berkedudukan di Makassar dan Konsultan lapangan yang berkedudukan dilokasi pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yaitu awalnya Ir. Samraliawati yang kemudian diganti oleh Risma Said, ST dan kemudian diganti oleh terdakwa ; -----
- bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan program block grant pembangunan unit sekolah baru SMPN 3 Tondon Nanggala yang dilaksanakan oleh Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) yang diketuai oleh Drs. Markus Lamba dan Kepala Pelaksana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan yaitu Mathius Sini, ST, yang walaupun waktu pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dan addendum 1 telah berakhir, serta sisa saldo dalam rekening Komite Pembangunan USB SMP 3 Tondon Nanggalla telah habis, tetapi ada beberapa pekerjaan sama sekali tidak dilaksanakan dan ada juga pekerjaan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disetujui dan ditanda tangani yaitu :

a. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali meliputi :

- Pekerjaan furniture gedung kantor teory tipe B dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 27.743.962,40.
- Pekerjaan furniture perpustakaan dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 19.485.856,99.
- Pekerjaan furniture ruang BK,UKS dan Osis dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 8.531.815,83.
- Pekerjaan furniture kantin dan koperasi dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp. 10.405.202,80.
- Pekerjaan pompa dan menara dengan anggaran sesuai dengan RAB sebesar Rp. 14.163.922,09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan selasar penghubung dengan anggaran sesuai RAB

sebesar Rp.

26.327.330,43

- Pekerjaan site development dengan anggaran sesuai RAB

sebesar Rp.

42.505.063,73.

**J u m l a**

**h**

**Rp.149.163.154**

**,27**

- b. Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak

sesuai dengan RAB yaitu :

-----

- Pekerjaan furniture kantor dan administrasi dengan anggaran

sesuai RAB sebesar Rp. 13.799.435,82

dan anggaran yang sudah dipakai sebesar Rp. 3.341.915,-

sehingga kekurangannya sebesar Rp.

10.457.520,82.

- Pekerjaan furniture gedung teori tipe A dengan anggaran sesuai

RAB sebesar Rp. 27.743.962,40

dan anggaran yang sudah dipakai sebesar Rp. 19.436.544,-

sehingga kekurangannya sebesar Rp.

8.307.418,80.

- Pekerjaan pintu gerbang dan pagar dengan anggaran

sesuai RAB

sebesar Rp. 46.297.877,84

dan anggaran yang sudah dipakai sebesar Rp. 8.308.784

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kekurangannya sebesar

Rp.

37.989.093,84.

J u m l a

h Rp.56.754.03

3,46

c. Bahwa terdapat juga pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB dan seharusnya yang menjadi acuan dalam pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala adalah gambar rancangan USB gedung SMP tipe C-1 yang telah disetujui oleh Direktorat PSMP dan PT. Dacrea serta Komite Pembangunan, namun saat itu yang menjadi acuan gambar yang dibuat oleh MATIUS SINI, ST dan diketahui serta disetujui oleh Drs. Markus Lamba yang meliputi pekerjaan :

- Pekerjaan timbunan kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti sebesar 80,02<sup>3</sup> yang mengakibatkan anggaran untuk pekerjaan tersebut menjadi Rp. 3.488.700,-
- Pekerjaan pasang poundasi batu gunung pada kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti dengan volume pekerjaan sesuai RAB 17,00 M<sup>3</sup> namun mengalami kenaikan mencapai 38,55 M<sup>3</sup> sehingga kelebihan volume atas pekerjaan tersebut sebesar 21,55 M<sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran sebesar Rp. 7.239.090,-





- Pekerjaan timbunan pada ruang kelas teori tipe B, yang volume mencapai 222,75 M<sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran sebesar **Rp. 9.689.625,-**
- Pekerjaan pasang pondasi batu gunung pada ruang kelas tipe B dengan volume sesuai RAB 31,96 M<sup>3</sup> namun volume pekerjaan naik menjadi 77,86 M<sup>3</sup> sehingga pekerjaan mengalami kelebihan volume sebesar 45,90 M<sup>3</sup> yang mengakibatkan anggarannya naik menjadi sebesar **Rp.15.418.728,-**

**J u m l a h**  
**h** **Rp.35.836.143,-**

Sehingga jumlah Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali sebesar Rp. 149.163.154,27 ditambah dengan Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak sesuai dengan RAB sebesar **Rp. 56.754.033,46** berjumlah **Rp. 205.917.187,33** kemudian dikurangi dengan Pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB tetapi dilakukan oleh MATIUS SINI, ST dan Drs. Markus Lamba sebesar **Rp.35.836.143**, sehingga pekerjaan yang belum dilaksanakan / volume pekerjaan kurang dalam pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala kabupaten Tana Toraja sebesar **Rp. 170.081.044,30** (seratus tujuh puluh juta delapan puluh satu ribu



empat puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) ;

-----

- bahwa untuk menutupi biaya - biaya yang diambil dari dana pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala yang digunakan diluar dari RAB, kemudian atas petunjuk lisan dari terdakwa selaku Konsultan Lapangan dengan sepengetahuan Drs. Markus Lamba, kemudian MATIUS SINI, ST membuat berita acara kemajuan pekerjaan dengan menaikkan volume progres mingguan karena volume pekerjaan yang diluar RAB tersebut dihitung juga dalam laporan progres mingguan sebagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang kemudian dituangkan dalam Laporan Bulanan, sehingga laporan tersebut tidak sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan pada saat itu, yang kemudian laporan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan Drs. Markus Lamba selaku Ketua Komite dan MATIUS SINI, ST selaku Kepala Pelaksana, sehingga Catatan Mingguan Keuangan, Laporan Bulanan Keuangan dan Penggunaan Keuangan tidak sesuai dengan penggunaan dana sebagaimana mestinya dalam Laporan bulan Desember 2006 sampai dengan Juli 2007, yang menyebabkan penggunaan dana - dana yang digunakan oleh terdakwa dan Drs. Markus Lamba serta MATIUS SINI, ST diluar dari RAB tidak nampak dalam laporan.
- bahwa selanjutnya terdakwa selaku konsultan dilapangan telah menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan unit sekolah baru SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai 100 % (seratus persen), dengan berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Fisik dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobiler SMPN 3 Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja Tanggal 02 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. Markus Lamba yang berisikan bahwa Komite Pelaksana KP USB SMPN 3 Tondon Nanggala bersedia akan menyelesaikan seluruh pekerjaan fisik dan mobiler sampai batas akhir 30 Juni 2007 dan membuat laporan fisik dan keuangan berdasarkan bukti yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulanan pada setiap bulannya sebagai laporan pertanggung jawaban

dan juga berdasarkan kwintasi tanggal 1 Desember 2007 sebagai tanda pelunasan meubelair dengan nilai uang sebesar RP. 70.000.000,

tetapi dalam kenyataannya dana tersebut tidak pernah digunakan untuk pelunasan meubelair, dan pekerjaan saat itu baru mencapai 73 %, karena ada beberapa pekerjaan sama sekali tidak dilaksanakan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

yang telah disetujui, sehingga tindakan terdakwa tersebut bertentangan dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA :

-----

Pasal 12 (1) : Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti - bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

-----

Pasal 57 (2) : Disamping pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin proyek / bagian proyek dan bendaharawan untuk kegiatan yang bersifat fisik wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui:

a. Keadaan / perkembangan fisik kegiatan / proyek ;

-----

b. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya ; -----

c. Penggunaan dana bagi pengadaan barang / jasa ; -----

d. Akumulasi pengeluaran untuk setiap bangunan dalam pengerjaan ;

-----

Petunjuk Pelaksana Program Blok Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Bab VII Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Program Huruf D Sanksi disebutkan : Pribadi atau kelompok yang melakukan penyalahgunaan / penyimpangan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku

- sehingga terdakwa selaku Konsultan Lapangan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tidak melaksanakan tugas-tugas dan



tanggung jawabnya yaitu : Memberikan bantuan baik teknis maupun administrasi kepada komite pembangunan unit sekolah baru (KP-USB); Mengestimasi kemajuan fisik dalam rangka menjaga keseimbangan antara kemajuan fisik dan kemajuan pembayaran dan membuat berita acaranya ; Mengajukan perubahan yang diperlukan kepada Direktur PSMP; Membuat "As Built Drawing" (gambar terlaksana) untuk pekerjaan-pekerjaan yang mengalami perubahan setelah persetujuan dari Direktur PSMP; Mengidentifikasi pembiayaan pelaksanaan program BG USB. Ada tiga kemungkinan penyerapan biaya program antara lain Biaya pelaksana program BG USB lebih besar dari RAB. Untuk hal ini Konsultan CM Lapangan harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekurangan dana tersebut harus ditanggulangi oleh dana swadaya masyarakat; Membuat laporan tentang kemajuan fisik, rencana kerja dan masalah yang dihadapi; Membuat laporan bulanan tentang kemajuan biaya dan keuangan serta masalah yang dihadapi ; Bersama Ketua KP - USB

membuat laporan penyelesaian pekerjaan bersama dengan Ketua komite pembangunan unit sekolah baru untuk disampaikan kepada Direktur PSMP serta membuat berita acara jika pekerjaan fisik dilapangan terselesaikan 100 %.

(seratus persent), dengan sebagaimana mestinya menurut tugas dan tanggungjawabnya sesuai dalam Petunjuk Pelaksana Program Blok Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pelaksana Program Blok Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP, sehingga terdakwa telah



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Konsultan Lapangan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 170.081.044,33- (seratus tujuh puluh juta delapan puluh satu ribu empat puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Program Block Grant Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Naggala pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2006, Nomor : R-182/ PW21/ 5/ 2009 tanggal 25 Maret 2009 **terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.170.081.044 dengan perincian sebagai berikut :**

-----

- Dana Block Grant yang diterima KP-USB	Rp. 1.205.600.000,00
- Realisasi Nilai Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Naggala	<u>Rp. 1.035.518.955,67</u>

**Kerugian Negara Rp.**

**170.081.044,33**

**Dengan perincian Daftar Volume Pekerjaan kurang sebagai berikut : -----**

--	--	--	--	--



No	Jenis Pekerjaan	Menurut RAB (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	18.900.000,00	18.900.000,00	-
2.	Gedung kantor dan Adm	160.422.979,28	160.422.979,28	-
3.	Gedung Teori 3 Ruang Kelas Type A	183.349.307,20	183.349.307,20	-
4.	Gedung Teori 3 Ruang kelas Type B	182.637.917,20	207.746.270,20	(25.108,353,00)
5.	Gedung Perpustakaan dan Media	121.522.839,79	121.522.839,79	-
6.	Gedung Kesenian dan Keterampilan	86.079.085,46	86.079.085,46	-
7.	KM/WC Siswa dan Ruang Ganti	69.009.840,59	79.737.630,59	(10.727.790,00)
8.	Gedung Kantin dan Koperasi	74.827.401,90	74.827.401,90	-
9.	Rumah Penjaga	33.021.198,25	33.021.198,25	-
10.	Pompa Menara	14.163.922,09	-	14.163.922,09
11.	Pintu Gerbang dan Pagar	46.297.877,84	8.308.784,00	37.989.093,84
12.	Selasar Penghubung	26.327.330,43	-	26.327.330,43
13.	Site Development dan Lapangan OR	42.505.063,73	-	42.505.063,73
14.	Furniture	13.799.435,82	3.341.915,00	10.457.520,82





	Gedung Kantor dan Adm			
15.	Furniture Gedung Ktr Teori Type A	27.743.962,40	19.436.544,00	8.307.418,40
16.	Furniture Gedung Ktr Teori Type B	27.743.962,40	-	27.743.962,40
17.	Furniture Perpustakaan	19.485.856,99	-	19.485.856,99
18.	Furniture RKB UKS dan OSIS	8.531.815,83	-	8.531.815,83
19.	Furniture Gedung Kantin dan Koperasi	10.405.202,80	-	10.405.202,80
20.	Administrasi Proyek	38.825.000,00	38.825.000,00	-
	<b>J u m l a h</b>	1.205.600.000,00	1.035.518.955,67	170.081.044,33

**Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;**

-----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, untuk pembuktian dakwaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas alat-alat bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan berupa :

1. Keterangan 15 (lima belas) orang saksi ;

2. Berkas perkara Kejaksaan Negeri Makale tanggal Agustus 2009 No. PDS-02/R.4.26/Fd.1/08/2009 atas nama terdakwa FADRI, ST. ;

3. Keterangan ahli MUHAMMAD SUBUH, SE. ;

4. Keterangan terdakwa FADRI, ST. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi 1. MEILAN MANGINTE, S.Pd. ;**

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah pembangunan gedung SMPN 3 Tondon Nanggala tahun 2006 ;  
-----
- Bahwa saat ada proyek pembangunan gedung SMPN 3 Tondon Nanggala saksi belum bertugas di SMPN 3 Tondon Nanggala, nanti tanggal 28 Januari 2008 baru saksi dipindahkan ke sana dengan jabatan kepala sekolah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang program pembangunan gedung SMPN 3 Tondon Nanggala ;  
-----
- Bahwa waktu saksi masuk di SMPN 3 Tondon Nanggala yang menjabat Kepala Sekolah sudah meninggal dan pelaksana tugas kepala sekolah saat itu adalah Marthen Sanda Bunga ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu susunan panitia pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala tetapi menurut informasi dari tenaga pengajar di sekolah bahwa Ketua Komite Pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala itu adalah Markus Lamba ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana pembangunan tersebut ;  
-----
- Bahwa dulu saksi bertugas di SMP 3 Rantepao, kemudian dipindahkan ke SMPN 3 Tondon Nanggala ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu istilah dari proyek ini ;

-----

- Bahwa yang saksi dengar anggaran keseluruhan proyek itu sebesar Rp. 1.205.600.000,-(satu milyar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) ; ----

- Bahwa pimpronya langsung Ketua Komite Markus Lamba' ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu proyek pembangunan sekolah itu terdiri dari berapa ruangan ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB dan saksi tidak tahu apa saja yang ingin dibangun ;

-----

- Bahwa sekarang sekolah SMPN 3 Tondon Nanggala terdiri dari 6 (enam) ruangan kelas, 1 (satu) ruangan kepala sekolah, 1 (satu) ruangan guru, 1 (satu) ruangan UKS, 1 (satu) ruangan perpustakaan, 1 (satu) ruangan ganti dan ruangan kamar mandi dan WC ;

-----

- Bahwa ruangan tersebut di atas telah selesai semua ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu ruangan tersebut telah sesuai dengan RAB karena bangunan tersebut sudah selesai baru saksi masuk ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Markus Lamba' adalah seorang pegawai negeri sipil ;  
-----
- Bahwa Saksi tahu tugas MARKUS LAMBA sebagai Ketua Komite, MATIUS SINI sebagai pelaksana pekerjaan lapangan, dan FADRI sebagai konsultan ; --
- Bahwa saksi melihat dalam proyek tersebut yang belum selesai tinggal kursi dan meja ;  
-----
- Bahwa waktu disidik oleh Penuntut Umum yang belum selesai adalah pagar, kursi dan meja ;  
-----
- Bahwa SMPN 3 Tondon Nanggala belum diresmikan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu dana dari proyek itu sudah cair semua ;  
-----
- Bahwa saksi bertugas di SMPN 3 Tondon Nanggala sudah 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah pembangunan Sekolah SMPN 3 Tondon Nanggala karena saksi melaksanakan tugas sebatas Kepala Sekolah saja, dan sebelumnya saksi pernah usulkan sekolah tersebut direhab lantai dan ditalut ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu proyek tersebut ditender ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemborong proyek pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala langsung Ketua Komite dalam pengawasan PT. Dacrea dari Makassar ; -----
- Bahwa sudah ada kegiatan pekerjaan waktu penyidik dari Penuntut Umum masuk ; -----
- Bahwa konsultan mengetahui setiap kegiatan dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Konsultan Pengawas pernah menegur pelaksana pekerja di lapangan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pelaksanaan pekerjaan ini ada petunjuk yang dipedomani ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan  
keterangan saksi tersebut benar ; -----

**Saksi 2. MARIA MASSODE ;** -----

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui oleh terdakwa sehingga dihadapkan ke persidangan karena masalah program Block Grant pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) sekolah SMPN 3 Tondon Nanggala tahun 2006 ;  
-----
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai Tata Usaha SMPN 3 Tondon Nanggala pada waktu ada proyek pembangunan USB tersebut ; -----
- Bahwa selain sebagai Tata Usaha jabatan saksi dalam proyek pembangunan gedung USB SMPN 3 Tondon Nanggala sebagai bendahara berdasarkan hasil rapat Komite sekolah yang diketuai oleh MARKUS LAMBA' menggantikan bendahara sebelumnya, tetapi pengangkatan itu hanya secara lisan saja ; -----
- Bahwa saksi tahu susunan panitia proyek pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala yaitu Ketua Komite MARKUS LAMBA', Sekretaris YULIUS RANTE TA'DUNG, Bendahara Pdt. SANIANTI PADDA, Administrasi Keuangan saksi sendiri, Tim Tekhnis Komite : Kepala Pelaksana MATIUS SINI, ST, Sipil DANIEL, Mekanikal ZAKARIA PALASA, Logistik SEMUEL TANDI ALLO ;  
-----  
-----
- Bahwa tugas pokok saksi selaku bendahara Komite Pembangunan USB dan sebelum saksi melaksanakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas tersebut saksi mengikuti pelatihan bendahara di Makassar yang akhirnya menjadi pedoman saksi dalam melaksanakan tugas tersebut ;

- Bahwa saksi tahu proyek pembangunan sekolah SMPN 3 Tondon Naggala mendapat bantuan dari luar negeri (Australia) melalui APBN lewat anggaran Direktorat SMP Departemen Pendidikan di Jakarta ;

- Bahwa jumlah bantuan tersebut sebesar Rp. 1.206.600.000,- (satu milyar dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pimpro dari proyek tersebut langsung ditangani oleh Ketua Komite yaitu MARKUS LAMBA' ;

- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) unit sekolah ini terdiri dari berapa ruangan ; ---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB ;

- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara dalam Proyek USB SMPN 3 Tondon Naggala adalah mencatat laporan keuangan yang dimuat dalam buku kas umum, buku kas tunai dan buku bank serta membuat laporan bulanan dan acuan saksi menjalankan tugas bendahara tersebut ada dalam buku tetapi buku





tersebut ada sama Konsultan yaitu Ibu WATI ;

-----

- Bahwa mekanisme setiap mengajukan/permintaan atau penarikan dana dalam pelaksanaan program pembangunan USB yaitu dalam menarik uang di bank dibuatkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang ditanda tangani oleh Ketua Komite yaitu MARKUS LAMBA', kemudian diketahui oleh Konsultan CM yaitu SAMRALIAWATI lalu cek ditanda tangani oleh ketua dan bendahara kemudian cek dibawa ke Bank BNI 46 Cabang Rantepao untuk dilakukan pencairan, setelah itu uang tersebut saksi bawa dan simpan di rumah untuk dibawa ke lokasi proyek untuk dipergunakan sesuai RPD, dan saksi bayarkan sesuai dengan pos-posnya dalam RPD, kemudian saksi buat tanda bukti pembayaran berupa kuitansi penerimaan uang ;

-----

- Bahwa setiap bulan saksi membuat laporan dalam bentuk buku Kas Umum yang berisi data keluar masuknya uang, buku kas tunai yang berisi data tentang pengeluaran uang, buku bank yang berisi data penarikan uang dari Bank yang setiap bulan dibuatkan laporan bulanan sejak bulan Desember 2006 sampai Juli 2007 ;

-----

----



- Bahwa setiap pengeluaran uang proyek Pembangunan USB tersebut telah sesuai dengan peruntukannya karena setiap pengeluaran diketahui oleh Ketua Komite dan pembayaran setiap kuitansi ditanda tangani oleh Ketua Komite ; --
- Bahwa dana yang diperuntukkan dalam program Block Grant Pembangunan USB sudah cair semua ;  
-----
- Bahwa saksi tahu peruntukan dana yang sudah dicairkan tersebut dipergunakan untuk membeli semen, krikil, pasir, batu gunung, besi beton, kayu, atap, tehel, cat, meubilair yang terdiri atas kursi, meja, papan tulis, beli komputer satu unit, biaya tukang, honor komite, biaya pendoseran, papan proyek, asuransi tenaga kerja, biaya survey bahan, alat untuk komite, biaya membuat laporan bulanan, honor teknis, biaya telpon untuk komite, biaya konsumsi, alat perlengkapan tukang, biaya transportasi Komite, biaya ATK, batu bata, penyemprotan anti rayap, dokumentasi, instalasi listrik dan lain- lain ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi dan panitia dalam proyek USB SMPN 3 Tondon Nanggala itu semua mendapat Honor dengan perincian saksi sebagai bendahara mendapat honor selama 6 bulan sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima



puluh ribu rupiah), Ketua Komite sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sekretaris sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Administrasi Keuangan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Ketua Pelaksana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Asisten Pelaksana Sipil sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Elektrikal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Logistik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau honor panitia Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nangala dianggarkan dalam RAB, tetapi honor itu sudah dibicarakan dalam rapat komite pembangunan ;
  - Bahwa dalam proyek tersebut yang tercantum dalam RAB ada yang sudah terlaksana dan ada yang belum, yang belum terlaksana antara lain : selasar penghubung antara kantor dengan kelas belum ada atapnya, pagar sekolah yang sekarang terbuat dari pagar kawat duri, pintu gerbang sekolah baru tiang tembok, tiang bendera, menara air, talut penahan tanah, dan meubelair belum lengkap ;
- 
-



- Bahwa sekarang sekolah itu terdiri dari 6 (enam) ruangan , yaitu ruangan Kepala Sekolah, ruangan guru, ruangan UKS, ruangan perpustakaan, kamar ganti, kamar mandi / WC dan kantin ;

- Bahwa saksi tahu mengapa proyek tersebut masih ada yang belum dikerjakan karena adanya tambahan volume pekerjaan antara lain meratakan tanah dengan bolduser, pondasi terlalu dalam karena kondisi tanah yang miring/tanah bekas timbunan, gaji tukang yang mahal, dan transportasi pengangkutan bahan lebih mahal dari anggaran yang ada dalam RAB ;

- Bahwa hal tersebut bisa terjadi karena keadaan lokasi dan konsultannya tidak tahu persis keadaan lokasi tempat membangun proyek Pembangunan USB tersebut ;

- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran mengenai meubelair tetapi saksi sudah lupa berapa jumlah total yang saksi sudah bayarkan itu ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang meubelair tersebut sudah ada di SMPN 3 Tondon Nanggala tetapi saksi tidak tahu apakah itu sudah cukup ; -----
- Bahwa pembuatan meubelair tersebut dipesan di STM Tagari Rantepao dan ada juga dipesan di Makassar ; -----
- Bahwa meubelair tersebut dipesan oleh Ketua Komite MARKUS LAMBA' ; ----
- Bahwa dana meubelair tersebut diambil dari mata anggaran                      pembangunan                      USB                      ; -----  
-----
- Bahwa dana meubelair yang saksi sudah bayarkan jumlahnya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk meubelair yang dipesan di Makassar dan itu ada kwitansinya yang sudah saksi serahkan kepada kejaksaan waktu ada pemeriksaan, kemudian pembayaran untuk meubelair pesanan di STM Tagari sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan itu ada kuitansinya, selain itu masih ada kuitansi yang dibuat oleh MARKUS LAMBA' senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dikasih kepada saksi untuk ditandatangani dengan alasan sebagai biaya tambahan volume pembangunan fisik ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tanda tangani kwitansi yang Rp. 70.000.000,- karena saksi takut ;

- Bahwa saksi tidak tahu kuitansi yang saksi tanda tangani itu tidak benar ;

- Bahwa selama saksi sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, jumlah uang sudah saksi cairkan sebanyak satu milyar lebih ;

- Bahwa jumlah uang yang terakhir saksi cairkan sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mendapat bonus dari Ketua Komite akibat pencairan uang tersebut ;

- Bahwa saksi mendapat bonus dari toko tempat pembelian bahan / barang yang digunakan dalam pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa toko memberi bonus ; -----
- Bahwa saksi tidak mendapat honor dari pemborong ; -----
- Bahwa honor saksi dari komite sudah dibayar semua ; -----
- Bahwa saksi tidak membayar langsung gaji pekerja dari proyek tersebut karena tugas saksi hanya mencairkan uang yang saksi terima dari bank ; -----
- Bahwa Pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala dimulai sejak tahun 2006 sampai 2007 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama proyek tersebut harus selesai ; -----
- Bahwa proyek tersebut mulai dikerjakan mulai bulan Desember 2006 ; -----
- Bahwa yang lebih dulu adalah pembentukan komite karena ada dana bantuan daripada pembangunan ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau ada bantuan SMPN 3 Tondon Nanggala dari Dinas Pendidikan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 
- 
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tender saat pertama kali dapat bantuan atas Proyek tersebut ;
- 
- 

- Bahwa termin dalam pencairan dana Proyek Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sebanyak 3 kali termin ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah membaca / melihat dana bantuan tersebut ; -----

- Bahwa waktu pencairan termin pertama belum ada pembangunan fisik nanti termin kedua dan ketiga baru ada pembangunan fisik ; -----

- Bahwa pembayaran kegiatan dalam proyek pembangunan tersebut yang meminta uang kepada saksi adalah pekerja dan sopir untuk pembayaran bahan ;
- 
- 

- Bahwa Ketua Komite tidak pernah minta uang kepada saksi, kecuali honor komite ;
- 
-



- Bahwa saksi tidak tahu apabila dalam pekerjaan itu pernah diadakan adendum ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pernyataan karena disuruh oleh MARKUS LAMBA' Ketua Komite ; -----
- Bahwa sebelum diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tidak ada (nihil) sisa dana proyek tersebut ;  
-----
- Bahwa dalam proyek tersebut komputer yang dibeli hanya 1 (satu) unit ; -----
- Bahwa biaya pengurusan sertifikat tanah tempat pembangunan USB tidak ada dalam RAB ;  
-----  
-----
- Bahwa biaya pembuatan sertifikat itu tidak dibolehkan karena tidak ada dalam RAB ;  
-----  
-----
- Bahwa kegiatan diluar RAB ada pertanggungjawabannya berupa kuitansi ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah biaya yang dicairkan terhadap pekerjaan yang diluar RAB ;



- 
- Bahwa benar dana sudah habis sedangkan pekerjaan belum selesai ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu pelaksana tugas kepala sekolah SMPN 3 Tondon Nanggala ;
- 

- 
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dari SEMUEL T. ALLO ;
- 

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan MATIUS SINI mengenai keuangan tetapi ia mengantar saksi satu kali ke bank untuk mengambil uang tetapi ia tidak bertandatangan ;
- 

- Bahwa saksi tahu RPD adalah Rencana Penggunaan Dana ; -----

- Bahwa dalam pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala pernah diadakan Rapat komite, tetapi saksi tidak tahu berapa kali diadakan ; -----

- Bahwa tugas PT. Dacrea dalam proyek tersebut adalah sebagai pengawas dalam proyek tersebut ;
-



- Bahwa yang mengusulkan pekerjaan yang dilakukan diluar RAB adalah ide dari Komite yang dibicarakan dalam rapat ; -----
- Bahwa kwitansi yang dibuat saksi sebesar Rp. 70.000.000,- adalah merugikan Negara ; -----
- Bahwa setiap kegiatan dalam proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tersebut diketahui oleh konsultan tetapi konsultan tidak menegur pelaksana pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam proyek ini ada petunjuk pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa setiap pelaksanaan kegiatan proyek saksi tidak diberitahu oleh konsultan ; -----
- Bahwa setiap bulan saksi membuat laporan keuangan ; -----
- Bahwa laporan keuangan tersebut dilihat oleh konsultan dan ditanda tangani dengan Ketua Komite ; -----
- Bahwa pertanggungjawaban saksi itu berbentuk kuitansi ; -----



- Bahwa setiap pelaksanaan kegiatan proyek saksi tidak diberitahu oleh konsultan ;  
-----  
-----
- Bahwa setiap bulan saksi membuat laporan keuangan ;  
-----
- Bahwa laporan keuangan tersebut dilihat oleh konsultan dan ditanda tangani dengan Ketua Komite ;  
-----
- Bahwa pertanggungjawaban saksi itu berbentuk kwitansi ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Ketua Komite untuk pembayaran tukang ;  
-----
- Bahwa laporan yang saksi buat telah sesuai dengan uang yang saksi keluarkan ;  
-----  
-----
- Bahwa biaya transport masuk dalam RAB ;  
-----
- Bahwa gaji tukang tidak sesuai dengan RAB karena ada perubahan sesuai hasil Rapat Komite, yaitu dalam RAB gaji tukang Rp. 25.000,- ditambah menjadi Rp. 30.000,- gaji Kepala Tukang Rp. 35.000,- ditambah menjadi Rp. 40.000,- ; --



- Bahwa gaji tukang itu tidak langsung bayarkan kepada tukang tetapi melalui kepala tukang ; -----  
--
- Bahwa tidak ada tanda terima dari kepala tukang atas pembayaran tersebut ; --
- Bahwa saksi membayar kepada kepala tukang dengan dasar karena sudah ada rincian daftar hadir pekerja di lapangan yang diserahkan kepala tukang ; -----
- Bahwa setiap pengeluaran itu diketahui oleh Ketua Komite dan Ketua Komite ikut bertanda tangan dalam kwitansi pembayaran tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala itu sebelum dibangun sudah ada sosialisasi / izin dari Pusat ; -----
- Bahwa lokasi tempat pembangunan USB SMPN.3 Tondon Nanggala itu sebelum dibangun lokasinya belum rata karena masih gunung dan lokasi itu didoser untuk diratakan ; -----
- Bahwa biaya pendoseran itu belum ada persetujuan dari pusat karena baru diusulkan tetapi sudah didoser ; -----
- Bahwa dalam setiap pencairan dana itu berbentuk laporan ; -----



- Bahwa dalam proyek tersebut konsultan proyek tersebut bergantian sudah tiga kali pergantian dan terdakwa adalah yang ketiga kalinya ; -----
- Bahwa dalam proyek tersebut yang menyiapkan lahan adalah Pemda ; -----
- Bahwa dalam laporan saksi tersebut antara debit dan kredit itu seimbang dan tidak ada selisih ;  
-----  
----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan  
keterangan saksi tersebut benar ;  
-----

**Saksi 3. Ir. SAMRALIAWATI ;**  
-----

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan terdakwa karena rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah





Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tahun 2006 ; ---

- Bahwa hubungan kerja saksi dengan terdakwa yakni sebagai konsultan lapangan di proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----
- Bahwa saksi sebagai konsultan dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa tugas pokok konsultan dalam proyek yaitu sebagai pendamping dalam hal pekerjaan fisik proyek di lapangan dan memfasilitasi jika ada masalah-masalah yang tidak diketahui oleh Ketua Komite pembangunan berdasarkan buku panduan pelaksanaan USB tersebut, survei harga bersama Komite, membuat proposal bersama Komite, membuat perbandingan harga, setelah disepakat oleh Komite barulah dibuatkan RAB, membuat laporan pekerjaan, membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana ) ; -----
- Bahwa bukan saksi yang merencanakan proyek pembangunan tersebut karena lokasi sudah tersedia siap pakai baru saksi datang ; -----
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai konsultan dalam proyek tersebut adalah pimpinan PT. Dacrea Ir. DECKY H.RATU bertempat tinggal di Makassar ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 
- Bahwa saksi sebagai konsultan dalam proyek tersebut sejak tanggal 28 Agustus 2006, sedangkan pelaksanaan pembangunan fisik dimulai dari tanggal 18 Desember 2006 ;
- 

- Bahwa saksi sebagai konsultan bertugas :  
-----

- Melakukan survey lokasi ;  
-----

- Mengumpulkan bahan data survey dari komite yang kemudian diteruskan ke kantor PT. Dacrea ;  
-----

- Memfasilitasi jika ada masalah yang tidak diketahui oleh komite dalam buku panduan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----

- Mengawasi hasil pekerjaan dan membobot hasil pekerjaan ; -----

- Memberikan petunjuk dalam pembuatan laporan harian yang kemudian dijadikan menjadi laporan bulanan ; -----

- Membuat laporan hasil pekerjaan ;  
-----



- Membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) ;

-----

- Bahwa proyek pembangunan USB SMPN.3 Tondon Nanggala yang mendanai adalah bantuan dari Australia yang kerja sama dengan Indonesia dan dana tersebut masuk dalam APBN ;

-----

- Bahwa dalam RAB tersebut item yang harus diselesaikan terdiri dari 6 (enam) ruangan, yaitu ruangan kantor kepala sekolah, ruangan perpustakaan, kantin, rumah penjaga, pagar dan pintu gerbang, dan ruangan OSIS ; -----

- Bahwa jumlah dana bantuan tersebut sebanyak Rp. 1.205.603.874,- (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

-----

-----

- Bahwa mekanisme untuk mencairkan dana bantuan tersebut meliputi mekanisme pertama Ketua Komite membuka rekening di Bank BNI 46 Tana Toraja di Rantepao, kemudian untuk pencairan dana tersebut di bank dibuatkanlah RPD, yang didalamnya terbuat bahan-bahan yang akan diambil termasuk upah kerja dari buruh, dan untuk pencairan dana tersebut dilihat juga dari laporan yang dibuat oleh Komite sesuai



dengan bobot pekerjaan sebagaimana yang  
diharuskan dalam RAB ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau proyek itu sudah selesai 100 % karena pekerjaan itu baru 30 % selesai saksi tinggalkan, kemudian saksi diganti oleh konsultan lain yaitu Ibu RISMA sebagai konsultan yang kedua dan FADRI sebagai konsultan yang ketiga ;

- Bahwa yang terlibat dalam pembuatan RPD adalah konsultan, ketua komite dan kepala pelaksana untuk mencairkan dana di bank dan untuk pembelian bahan yang dibutuhkan dan RPD tersebut merupakan acuan pengeluaran dana oleh bendahara ;

- Bahwa dana dalam RPD bisa digunakan untuk keperluan lain diluar yang tercantum dalam RPD dengan sepengetahuan dari konsultan ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai konsultan di pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala selama 1 (satu) bulan tetapi diperpanjang sampai 2 (dua) bulan ;



- Bahwa waktu saksi tinggalkan proyek tersebut sudah memasuki tahap pemasangan atap ;  
-----  
---
- Bahwa selama saksi sebagai konsultan tidak pernah melihat kalau ada perubahan ;  
-----  
-----
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada yang menyimpang dari RAB yakni pondasi bangunan ;  
-----  
--
- Bahwa sebagai konsultan saksi tidak berwenang menegur pelaksana jika ada pekerjaan yang menyimpang karena itu ada yang diswadaya oleh masyarakat ;
- Bahwa tidak dibenarkan kalau ada penyimpangan dalam RAB ; -----
- Bahwa apabila ada penyimpangan dalam RAB, pencairan dana bisa dcairkan atas inisiatif komite sendiri ;  
-----
- Bahwa yang saksi maksudkan swadaya masyarakat adalah komite yang tentukan dan survei dari segi fisik pekerjaan ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu dana yang diambil untuk partisipasi masyarakat itu dari mana ;

-----  
-----

- Bahwa saksi tidak dapat honor dari proyek tersebut kecuali gaji saksi dari perusahaan PT. Dacrea ;

-----

- Bahwa sebelum tinggalkan proyek tersebut sepengetahuan saksi dana yang sudah keluar sekitar Rp. 300.000.000,- lebih ;

-----

- Bahwa dana yang keluar tersebut telah sesuai dengan volume pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi sudah lama saksi bertugas di PT Dacrea ;

-----

- Bahwa saksi bertugas sebagai konsultan di proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sejak bulan Desember 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007 ;

-----

-----

- Bahwa yang membuat gambar dalam proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala adalah PT. Dacrea di Makassar, setelah gambar dibuat dan disetujui oleh Komite dan pelaksana lalu dikirim ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, setelah itu dikembalikan dari Jakarta untuk dilaksanakan oleh Komite ; -----

- Bahwa kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dimulai sejak Desember 2006 ;

-----  
-----

- Bahwa saksi sudah lupa berapa lama pembangunan itu harus diselesaikan sesuai rencana ;

-----  
-----

- Bahwa saksi sudah lupa tahap-tahap pekerjaan yang dilakukan oleh panitia ; --

- Bahwa dalam proyek tersebut ada pembersihan lokasi ; -----

- Bahwa ada pemerataan dalam proyek tersebut tetapi itu tidak masuk dalam RAB ;

-----  
-----

- Bahwa pemerataan itu dilaksanakan karena ide dari komite dan komite menjawab supaya bisa mengangkut bahan material dalam lokasi pembangunan tersebut ;

-----  
-----

- Bahwa pekerjaan itu menurut Ketua Komite itu digotongroyong oleh masyarakat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 
- 
- Bahwa selama saksi sebagai konsultan dalam proyek tersebut tidak ada perbedaan dalam RAB ;  
-----
  - Bahwa yang berhak untuk mencairkan dana pembangunan USB tersebut di bank adalah Ketua Komite dan bendahara ;  
-----
  - Bahwa dalam pembangunan USB tersebut saksi melakukan pengawasan atas setiap pekerjaan ;  
-----
  - Bahwa dalam pengawasan tersebut saksi pernah menegur mengenai masalah pembelian batu gunung yang seharusnya pembelian pasir, saksi tanyakan kepada Ibu MARIA dan ia jawab itu dibeli karena batu gunung yang dibutuhkan ;  
-----
  - Bahwa pelanggaran tersebut saksi tegur dan laporkan ke Pak ASIS ; -----
  - Bahwa saksi sudah lupa berapa nilai batu gunung yang tidak sesuai saat itu ; --

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar yaitu galian pondasi di ruangan teori yang terlalu dalam, saksi tanya Ketua Komite dan pelaksana mereka jawab itu tidak kokoh kalau mengikuti gambar dan itu tidak usah dipermasalahkan karena itu dana dari swadaya masyarakat ; -----
- Bahwa saksi laporkan masalah pondasi ini ;  
-----
- Bahwa selama saksi sebagai konsultan di pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, bangunan yang sudah dikerjakan saat itu adalah ruangan 6 (enam) kelas dengan pemasangan batu merah setinggi 1,5 meter (dinding tembok), pondasi kantor yang selebihnya belum dikerjakan ;  
-----
- Bahwa pekerjaan itu saksi buat laporan ;  
-----
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP yang menyatakan penggunaan anggaran itu sisa Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), dan setelah itu saksi diganti oleh Konsultan yang kedua yakni Ibu RISMA ; -----
- Bahwa tidak boleh ada perubahan pekerjaan yang dilakukan tanpa izin ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu susunan panitia Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yaitu Ketua Komite MARKUS LAMBA', Sekretaris Drs. LIUS RANTE TA'DUNG, Bendahara pertama Pdt. SENIANTI PADDA kemudian diganti oleh MARIA MASSODE, Tim teknis : Kepala Pelaksana MATIUS SINI, ST, Tenaga pelaksana YUSUF PAYUNG, Tenaga Mekanikal ZAKARIA PALASA, Tenaga Logistik SAMUEL TANGDIALLO ;  
-----
- Bahwa selama saksi di lapangan pekerjaan, yang saksi awasi yaitu pekerjaan fisik dan administrasi ;  
-----
- Bahwa pertama saksi masuk di lokasi pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sudah ada kegiatan di dalam yang saksi lihat yakni pondasi sudah jadi ;  
-----  
-----
- Bahwa selama proyek tersebut berjalan saksi tidak setiap hari di lapangan kadang 2 hari dalam 1 (satu) minggu saksi di lapangan ; -----
- Bahwa pada saat pembangunan pondasi ada pemberitahuan dari Ketua Komite tetapi pondasi sudah jadi saat saksi datang di dalam ;  
-----
- Bahwa selama saksi sebagai konsultan lapangan termen yang ada sesuai dengan kebutuhan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

--

- Bahwa waktu pemerataan lokasi, saksi berada di Rantepao ; -----
- Bahwa waktu pemerataan tidak ada pemberitahuan kepada saksi ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, ada acuan saksi di lapangan sesuai dengan juklak ;

-----

-----

- Bahwa lokasi pembanguna USB itu sudah bersertifikat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian komputer apakah diambil dari dana yang ada dalam RAB atau tidak ;

-----

- Bahwa konsultan bisa menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % dilihat dari hasil pekerjaan di lapangan ;

-----

- Bahwa waktu saksi masuk ke lokasi, lokasi itu sudah siap ; -----
- Bahwa yang menyiapkan lokasi tersebut adalah Pemda ; -----
- Bahwa sebagai konsultan lapangan, saksi menyatakan pondasi tidak bisa dibuat diatas tanah timbunan karena apabila dipaksakan tembok bisa retak dan



runtuh ;

-----  
-----

- Bahwa waktu itu ada pondasi yang dibangun diatas tanah timbunan ; -----
- Bahwa menurut saksi timbunan itu tidak menambah biaya ; -----
- Bahwa dalam proyek RAB itu mutlak dipenuhi ; -----
- Bahwa saksi tahu gaji tukang dari Rp. 40.000,- dinaikkan menjadi Rp. 45.000,- ;
- Bahwa apabila ada laporan yang belum ditanda tangani maka itu adalah tidak sah ; -----  
-----
- Bahwa pondasi diatas tanah timbunan dengan kedalaman 80 cm dikerjakan karena dalam RAB sudah ditentukan dan itu sudah harga mati ; -----
- Bahwa kalau pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai RAB, maka pencairan RPD itu bukan merupakan suatu penyimpangan karena RAB itu dibuat berdasarkan gambar ; -----
- Bahwa kalau terjadi penyimpangan dalam suatu proyek maka itu



merugikan Negara dan yang diuntungkan adalah

Pengelola / Komite

dalam hal ini MARKUS LAMBA, sedangkan konsultan tidak

diuntungkan ;

-----

-----

- Bahwa apabila konsultan lapangan bersurat/membuat laporan bahwa proyek tersebut selesai 100 %, tetapi fisik pekerjaan belum selesai, maka konsultan ikut bertanggung jawab ;

-----

- Bahwa menurut saksi apabila ada perubahan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan gambar/buku acuan, hal tersebut tidak dibenarkan karena akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan dan bisa berakibat pekerjaan yang lain tidak selesai, sedangkan prosedur untuk perubahan pekerjaan yakni Ketua Komite dan Pelaksana memberitahukan kepada konsultan lalu konsultan melapor ke Team Leader dan koordinator jika sudah disetujui maka bisa dilakukan perubahan pekerjaan dan jika tidak maka perubahan pekerjaan tidak bisa dilakukan dan yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Komite dan Pelaksana ;

-----



- Bahwa saksi tidak tahu kapan berakhirnya pelaksanaan program Block Grant pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala karena masa kerja saksi selaku konsultan hanya sampai pada bulan Februari 2007 dimana pada bulan Maret diganti oleh saksi Hj. RISMA SAID, ST ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu tugas konsultan tidak sama dengan tugas komite dan tidak ada pondasi di atas timbunan ;  
-----

**Saksi 4. Hj. RISMA SAID, ST ;**  
-----

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan terdakwa karena rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan ;  
-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dihadapkan kepersidangan tentang Pembangunan Block Grant USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;  
-----
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan terdakwa yakni sebagai konsultan lapangan di proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai konsultan dalam proyek tersebut menggantikan konsultan yang pertama ;  
-----
- Bahwa saksi mulai menggantikan konsultan yang pertama sejak tanggal 6 Maret 2007 samapai dengan bulan Mei 2007, kemudian saksi diganti oleh terdakwa FADRI ;  
-----
- Bahwa saksi dalam proyek tersebut sebagai konsultan lapangan yang ditugaskan oleh PT Dacrea dalam hal pendamping dalam pekerjaan fisik proyek di lapangan dan saksi hanya melanjutkan tugas dari konsultan yang pertama dalam proyek tersebut ;  
-----
- Bahwa yang saksi kerjakan saat mulai melaksanakan tugas sebagai konsultan di pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala adalah kamar mandi/WC, pasangan batu, pasangan kuda-kuda, ruangan kantin, dan persiapan mal untuk coran ;  
-----
- Bahwa pada saat saksi menjadi konsultan lapangan, terdapat perubahan pekerjaan pada ruang kelas belajar (RKB) dimana perubahan tersebut tidak ada yang menjadi dasar acuan melainkan hanya merupakan inisiatif komite pembangunan USB SMP N 3 Tondon Nanggala sendiri dan dana untuk pekerjaan perubahan tersebut berasal dari dana pembangunan USB yang telah ditetapkan dalam RAB sedangkan perubahan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin/persetujuan dari konsultan lapangan PT. Dacrea dan direktorat PSM, dan untuk hal tersebut saksi RISMA SAID, ST., selaku konsultan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan sudah menginstruksikan atau memperingati kepada komite  
pembangunan USB bahwa pelaksanaan harus sesuai dengan gambar  
rancangan ;

-----

- Bahwa selama saksi sebagai konsultan dalam proyek tersebut, saksi  
biasanya

2 kali berada di lapangan dalam satu minggu ;

-----

- Bahwa saksi diganti oleh terdakwa sebagai konsultan tetapi tidak ada  
serah terimanya ;

-----

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, yang jadi acuan  
sesuai  
juklak ;

-----

- Bahwa lokasi tempat pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala  
itu sudah bersertipikat ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu pembelian komputer dananya diambil dari  
dana dalam RAB ;

-----

-

- Bahwa konsultan bisa menyatakan pekerjaan selesai 100 % dilihat  
dari fisik pekerjaan yang telah dikerjakan di lapangan dan  
dipertanggung jawabkan oleh Komite ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendanai proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala adalah bantuan dari Australia yang kerja sama dengan Indonesia dan dana bantuan tersebut masuk dalam APBN ;  
-----
- Bahwa dalam RAB yang harus diselesaikan ada 6 (enam) ruangan, yaitu ruangan kantor kepala sekolah, ruangan perpustakaan, kantin, rumah penjaga, pagar dan pintu gerbang, dan ruangan OSIS ;  
-----
- Bahwa jumlah dana bantuan sebanyak Rp. 1.205.603.874,- (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus tigas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;-----  
-----
- Bahwa mekanisme untuk mencairkan dana bantuan yaitu Ketua Komite membuka rekening di Bank BNI 46 Tana Toraja di Rantepao, kemudian untuk pencairan dana tersebut di bank dibuatkanlah RPD, yang didalamnya terbuat bahan-bahan yang akan diambil termasuk upah kerja dari buruh, dan untuk pencairan dana tersebut dilihat juga dari laporan yang dibuat oleh komite sesuai dengan bobot pekerjaan sebagaimana yang diharuskan dalam RAB ;  
-----  
-
- Bahwa waktu saksi masuk ke lokasi, lokasi tersebut sudah siap karena sudah ada kegiatan di dalamnya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan lokasi tersebut adalah Pemda ;

-----

- Bahwa sebagai konsultan lapangan, menurut saksi pondasi tidak bisa

dibuat diatas tanah timbunan dan apabila maka ada tembok bisa  
retak dan runtuh ;

-----

- Bahwa ada pondasi yang dibangun diatas tanah timbunan ;

-----

- Bahwa menurut saksi timbunan dapat menambah biaya ;

-----

- Bahwa menurut saksi dalam proyek, RAB itu mutlak dipenuhi ;

-----

- Bahwa menurut saksi apabila laporan belum ditanda tangani, maka

laporan itu tidak sah ;

-----

- Bahwa apabila pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai RAB maka

pencairan RPD bukan merupakan penyimpangan karena RAB itu  
dibuat berdasarkan gambar ;

-----

- Bahwa apabila dalam suatu proyek terjadi penyimpangan maka hal

itu akan merugikan Negara dan yang akan diuntungkan adalah  
pengelola/komite dalam hal ini MARKUS LAMBA sedangkan konsultan  
tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuntungkan

;

- Bahwa apabila konsultan Lapangan bersurat/membuat laporan bahwa proyek tersebut selesai 100 %, tetapi fisik pekerjaan belum selesai maka konsultan ikut bertanggung jawab ;

- Bahwa bahwa selama saksi RISMA SAID, ST., bertugas sebagai konsultan lapangan, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Komite Sekolah

adalah

:

- Pekerjaan persiapan ;

- Pekerjaan tanah dan pondasi (pada gedung kantor dan administrasi ruang kelas tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/OSIS, kantin dan koperasi serta rumah penjaga) ;

- Pasangan batu (pada gedung kantor dan administrasi, ruang kelas Tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/Osis, kantin dan koperasi serta rumah penjaga) ;

- Kuda-kuda batu dan kayu (pada gedung kantor dan administrasi ruang kelas tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/Osis, kantin dan koperasi) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan gording dan kaso (pada gedung kantor dan administrasi ruang kelas tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/Osis, kantin dan koperasi) ;  
-----
- Plesteran dinding, acian ( sebagian selesai) ;  
-----
- Pembelian atap dan nok telah selesai juga ;  
-----
- Bahwa menurut saksi surat rekomendasi bisa dijadikan alasan untuk mencairkan dana ;  
-----
- Bahwa selama saksi menjadi konsultan lapangan, telah dilakukan 5 kali melakukan penarikan dana/uang dengan total dana sebesar Rp. 220.460.000,- (dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah selesai atau belum dan saksi juga tidak mengetahui apa sudah diserahkan atau belum karena saksi sudah diganti oleh terdakwa ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu tugas konsultan tidak sama dengan tugas komite dan tidak ada pondasi di atas timbunan ;  
-----

**Saksi 5. Drs. MUSTARI HASAN ;**  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan terdakwa karena rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan ;  
-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa ini sehingga dihadapkan kepersidangan karena dugaan penyimpangan pelaksanaan program blok grant pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dacrea dan bertugas di bagian umum ;  
-----
- Bahwa tugas pokok saksi adalah membantu teman di bagian teknik, tukang gambar dan saksi merangkap sopir ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan PT. Dacrea ke SMPN 3 Tondon Nanggala ;  
-----
- Bahwa cara saksi mengkoordinir mengkordinir SMPN 3 Tondon Nanggala yaitu gambar di masukkan ke arsitek kalau ada tidak ada, saksi yang menyediakan peralatannya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kontrak PT. Dacrea dengan Australia ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu konsultan yang dikirim PT. Dacrea ke SMPN 3 Tondon Nanggala yaitu ibu SAMRALIAWATI, ibu RISMA dan Pak FADRI ;

-----

- Bahwa konsultan lapangan ini melapor ke tim laeder ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar dari pembicaraan orang ;

-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar ;

**Saksi 6. Ir. H. SURIANTO B. MAPPANGARA, MT. ;**

-----

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan terdakwa karena rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan ;

-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ;

-----

- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di PT Dacrea dari tahun 2006 sampai tahun 2007 ;

-----

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di PT Dacrea pada tahun 2009 ;

-----

- Bahwa saksi keluar dari PT.Dacrea tahun 2008 ;

-----

- Bahwa waktu bekerja PT Dacrea saksi sebagai Tim Leader pada tahun

2006 ;

-----

-

- Bahwa saksi masih bekerja di PT Dacrea waktu Proyek SMPN 3 Tondon Nanggala dikerjakan ;

-----

- Bahwa saksi membawahi konsultan ;

-----

- Bahwa waktu proyek SMPN 3 Tondon Nanggala ada 3 (tiga) konsultan lapangan yang diturunkan secara bergantian dan dana anggarannya sebesar Rp. 1.205.600.000.- (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

-----

- Bahwa dana anggaran itu adalah bantuan dari luar negeri yaitu Australia dalam bentuk pinjaman ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi bantuan tersebut ada juga melalui swadaya masyarakat melalui komite ;  
-----
- Bahwa tugas PT Dacrea dalam proyek tersebut adalah sebagai pendamping ;  
-----
- Bahwa PT. Dacrea terlibat juga dalam bimbingan fisik dan keuangan ;  
-----
- Bahwa apabila ada bimbingan secara teknis ketua pelaksanaan yang bertanggung jawab ;  
-----
- Bahwa tugas komite sekolah mensurvei harga barang yang dijadikan acuan untuk membuat RAB ;  
-----
- Bahwa PT. Dacrea tidak terlibat dalam pembuatan RAB karena itu tugas dari Komite Sekolah ;  
-----
- Bahwa PT. Dacrea ini ikut dalam proyek tersebut karena sebagai pemenang tender ;  
-----
- Bahwa item-item yang ada dalam suatu tender yaitu batu gunung, semen, atap, batu bata dan semua bahan yang diperlukan ;  
-----
- Bahwa menurut saksi yang membentuk komite adalah masyarakat ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dalam proyek tersebut sebagai team leader yang menerima laporan dari konsultan dan koordinator ;  
-----
- Bahwa saksi tahu dalam proyek tersebut ada 2 (dua) RAB dimana kedua RAB. itu dibawa ke Makassar dan RAB itu dilaporkan ke Dikbud untuk dilihat dan diundang Komite Sekolah membuat RAB untuk membuat Negoisasi yang didampingi oleh konsultan ;  
-----
- Bahwa yang diundang dari komite sekolah adalah Drs. MARKUS LAMBA, MATIUS SINI,ST, dan Komite Sekolah ;  
-----
- Bahwa RAB Negoisasi itu untuk mencari kesepakatan dan itu sudah 3 kali membuat RAB, dan dari ketiga RAB ini keluarlah anggaran ;  
-----
- Bahwa setelah keluar RAB lengkap maka gambar bangunan pun sudah siap ; -
- Bahwa yang menggambar adalah PT Dacrea ;  
-----
- Bahwa saksi sudah lupa ada berapa ruangan dalam gambar itu ;  
-----
- Bahwa apabila gambar tidak sama dengan RAB maka pekerjaan tidak dilaksanakan, bahwa pekerjaan perubahan dan penambahan dibolehkan namun ada syaratnya yaitu harus ada ijin dari Direktorat PSMP yang mana komite bersama dengan konsultan harus mengajukan rincian pekerjaan tambah kurang serta alasan-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya yang selanjutnya diajukan ke team leader lalu team leader turun kelokasi bersama dengan proyek arsitek, civil engginer yang tugasnya untuk menganalisa pengaduan tersebut dan apabila dari hasil analisa benar memerlukan perubahan dan penambahan pekerjaan lalu saya selaku team leader menandatangani tabel revisi pekerjaan. Selanjutnya tabel dikirim ke direktorat PSMP Jakarta sehingga dari tabel tersebut direktorat PSMP jika menyetujui akan membuat berita acara revisi pekerjaan yang kemudian ditandatangani oleh ketua komite dan direktorat PSMP, apabila berita acara revisi pekerjaan sudah ditandatangani oleh komite dan direktorat PSMP maka barula bisa dimulai pekerjaan tambahan atau pekerjaan perubahan tersebut ; -----

- Bahwa RAB bukan merupakan harga mati dan jika ada ijin dari pihak direktorat PSMP sedangkan untuk SMPN 3 Tondon Nanggal menurut menurut saksi tidak pernah ada ijin dari direktorat PSMP untuk pengalihan dana oleh karena hal tersebut tidak pernah diusulkan oleh pihak komite ; -----
- Bahwa ada item-item dalam RAB yang dikerjakan oleh komite sekolah yang tidak sesuai dan saksi tanya Komite Sekolah jawabnya itu partisipasi masyarakat ; -----
- Bahwa partisipasi masyarakat itu, bukan merupakan suatu penyimpangan ; ---
- Bahwa item-item yang dikerjakan meliputi pelaksanaan pondasi sekolah yang sementara di kerja dan kami tanyakan kenapa dikerjakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya itu partisipasi masyarakat ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pondasi bangunan sekolah dirubah

oleh Komite Sekolah ;

-----

- Bahwa pernah melihat gambar sekolah tersebut ;

-----

- Bahwa saksi percaya dengan konsultan lapangan ;

-----

- Bahwa penyimpangan yang tidak sesuai dengan RAB, masyarakat yang bekerja tetap digaji, tetapi yang kerja gajinya ditentukan Rp. 30.000, dibayar hanya Rp. 25.000 itulah partisipasi masyarakat ;

-----

- Bahwa dalam melihat kondisi di lapangan sebelumnya dilakukan perencanaan, kami kirimkan konsultan, dan lahan sudah ada dan itu sudah memenuhi ketentuan, dan hasilnya dibawah ke Kantor kami maka di gambarlah bangunan tersebut ;

-----

- Bahwa tugas saksi di lapangan sebagai koordinator dari segi teknis ;

-----

- Bahwa kedalaman tiang pondasinya disesuaikan dengan kedalaman coran

pondasi ;-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pengerjaan tidak ada laporan kepada saksi kalau ada penyimpangan dalam item-item yang tidak dikerjakan ;  
-----
- Bahwa proyek SMPN 3 Tondon Nanggala belum dilaporkan selesai 100% kepada saksi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi setelah proyek SMPN 3 Tondon Nanggala sudah dilaporkan selesai 100% ;  
-----
- Bahwa apabila ada kesalahan teknis dan administrasi yang dirugikan adalah Negara ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang diuntungkan dalam hal ini ;  
-----
- Bahwa proyek ini dimulai tahun 2006 ;  
-----
- Bahwa dana proyek tersebut dicairkan 100 % kalau pekerjaan sudah selesai 100 % ;  
-----
- Bahwa volume pekerjaan mencapai 100% harus sebanding dengan dana yang dicairkan Rp. 0,- atau dana yang tersedia bisa dalam kondisi Rp. 0,- apabila penyelesaian pekerjaan mencapai 100% ;  
-----
- Bahwa proyek ini harus selesai setelah enam bulan berjalan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pekerjaan enam bulan mekanisme pencairan dana pada saat penandatanganan pencairan dana volume kerjaan masih 0 %  
dicairkan  
30 % ;  
-----
- Bahwa item-item pekerjaan termuat semua dalam laporan ;  
-----
- Bahwa setiap saat dilakukan pemeriksaan keuangan dimana sebelum pencairan dana komite, konsultan dan bendahara membuat RPD baru bisa dilakukan pencairan dana ;  
-----
- Bahwa apabila ada belanja yang tidak sesuai, dapat diperbolehkan sepanjang bahan itu dibutuhkan terlebih dahulu ;  
-----
- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah dan tidak ada belanja yang tidak sesuai ;  
-----
- Bahwa saksi pernah mengecek pekerja di lokasi kira-kira 10 kali ;  
-----
- Bahwa waktu saksi ke lokasi pekerjaan yang belum di kerjakan meliputi pagar keliling, menara air, taman dan laser penghubung dan meubelair ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa berulang kali menegur Komite agar menyelesaikan seuruh pekerjaan yang belum selesai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, namun Ketua Komite MARKUS LAMBA selalu menghindar dan sulit ditemui ; -----

- Bahwa ada yang tidak dimuat dalam RAB yang dikerjakan yaitu pondasi dan timbunan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membayar apakah pemenang tender atau bukan ;

-----

- Bahwa PT Dacrea tidak ada mendapat bagian apabila pekerjaan sudah selesai 100% ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengadaan suatu RAB ;

-----

- Bahwa suatu struktur organisasi PT Dacrea yaitu Tim Leader, menggambar, menghitung, bagian instalasi, dan koordinator lapangan ; -----

- Bahwa tidak boleh dana dari pekerjaan fisik diambil untuk pengadaan dana meubelair ;

-----

- Bahwa saksi dengar sekarang sudah ada meubelair masuk di SMPN.3 Tondon Nanggala ;

-----

- Bahwa tidak bisa pengadaan komputer diambil dari dana RAB ;

-----

- Bahwa konsultan lapangan adalah Ibu SAMRALIAWATI kemudian diganti dengan Ibu RISMA dan terakhir terdakwa FADRI sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsultan di SMPN 3 Tondon Nanggala sejak bulan April 2007 sampai 30 Juni 2007 ; -----

- Bahwa para konsultan ini di angkat oleh PT Dacrea karena semua konsultan melakukan pelamaran ke PT. Dacrea melalui Tim Leader dan syaratnya mereka harus berpengalaman di bidang tehnik ;  
-----

- Bahwa tugas Tim Leader adalah membuat laporan setiap bulan ;  
-----

- Bahwa sebelum proyek dilaksanakan tidak ada Tim Leader ;  
-----

- Bahwa kunjungan pertama saksi ke proyek pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala pada saat pondasi dikerjakan ;  
-----

- Bahwa pada saat itu yang konsultan adalah Ibu SAMRALIAWATI dan tidak ada laporan dari Ibu SAMRALIAWATI sebagai konsultan saat itu ; -----

- Bahwa waktu kunjungan Tim Leader yang kedua ruangan kelas sudah dikerjakan ;  
-----

- Bahwa waktu kunjungan yang ketiga tidak ada masalah sampai kunjungan ke enam nanti kunjungan ke tujuh baru ada laporan ;  
-----

- Bahwa konsultan saat itu adalah terdakwa FADRI ;  
-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang masuk saat itu tentang gedung yang belum selesai dan meubiler belum selesai ;  
-----
- Bahwa saat itu dana pembangunan masih ada ;  
-----
- Bahwa ada laporan dari saudara FADRI mengenai keterlambatan pekerjaan proyek tersebut tetapi tidak ada laporan mengenai pekerjaan tambahan yang tidak ada dalam RAB ;  
-----
- Bahwa tugas Drs. MARKUS LAMBA di proyek tersebut sebagai ketua komite ;
- Bahwa tugas komite ialah bertanggung jawab secara menyeluruh dalam pekerjaan proyek tersebut ;  
-----
- Bahwa tugas MATIUS SINI, ST., sebagai kepala pelaksana di lapangan ; -----
- Bahwa tugas kepala pelaksana di lapangan ialah mengkoordinasikan kepada Ketua Komite apa-apa yang diperlukan dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bendahara saat itu ;  
-----
- Bahwa apabila ada item yang tidak ada dalam RAB lalu item itu di kerjakan maka hal itu tidak dibenarkan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertanggungjawaban komite dalam proyek ialah Komite bertanggung jawab atas penggunaan dana dan administrasi keuangan harus sinkron dengan belanja apa yang dikerjakan ;  
-----
- Bahwa pertanggungjawaban Komite harus dibuatkan laporan bulanan ; -----
- Bahwa laporan dibuat dalam bentuk Laporan bulanan dan laporannya dijilid ;
- Bahwa laporan SMPN 3 Tondon Nanggala belum dilakukan sesuai dengan mekanisme ;  
-----
- Bahwa dengan adanya keterangan salah satu surat yang menerangkan pekerjaan sudah selesai 100% maka itu adalah penyimpangan karena yang harus membuat laporan 100% itu adalah saksi selaku koordinator konsultan CM setelah sebelumnya melakukan pengecekan ke lapangan dan menilai benar bahwa pekerjaan telah selesai 100 % ; -----
- Bahwa yang dilakukan saksi sebagai koordinator harus diselesaikan sebelum surat pernyataan kontrak berakhir ;  
-----
- Bahwa tidak dibenarka apabila Komite membuat SP 4 ;  
-----
- Bahwa menurut saksi SP4 tersebut tidak sah karena tidak ditandatangani Konsultan Koordinator CM, demikian pula meskipun SP4 tersebut diterbitkan dengan alasan adanya Surat Pernyataan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tidak dapat dibenarkan karena surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sudah dibuat lebih dulu sebelum adanya pelaksanaan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala malahan sebelum pencairan dana tahap pertama, demikian pula tidak bisa dengan adanya surat pernyataan tersebut sebagai dasar untuk pencairan dana atau mengeluarkan seluruh dana pembangunan pelaksanaan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala ;

- Bahwa saksi pernah periksa kursi yang ada ditagari dan jumlahnya ada 30 (tiga puluh ) buah ;
- Bahwa saksi pernah tanyakan kenapa kursi tidak diantar ke SMPN 3 Tondon Nanggala tetapi katanya nanti diantar setelah selesai semua ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kwitansi yang Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kwitansi yang Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) itu dibenarkan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% ;
- Bahwa dari beberapa pekerjaan fisik sudah dikerjakan semua kecuali meubiler ;
- Bahwa konsultan bertanggung jawab apabila ada penyimpangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan mengenai laporan bulan Juni waktu saksi berkunjung apakah sesuai prosentase pekerjaan fisik ;  
-----
- Bahwa SK yang bernomor dan ada lampirannya itu adalah laporan yang sah, tetapi kalau tidak ada lampirannya maka tidak sah ;  
-----
- Bahwa dalam proyek ada aturan-aturan yang disepakati bersama antara Indonesia dengan Australia ;  
-----
- Bahwa apabila ada kenaikan upah buruh maka tidak harus dilaporkan ; -----
- Bahwa dalam proyek tersebut, yang saksi kerjakan 60 ( enam puluh ) sekolah dan yang bermasalah hanya SMPN 3 Tondon Nanggala ;  
-----
- Bahwa saksi terakhir melihat saldo kas proyek di SMPN 3 Tondon Nanggala itu waktu volume pekerjaan masih 0 % ;  
-----
- Bahwa proyek ini seharusnya selesai bulan Juni tahun 2007 ;  
-----
- Bahwa saat bulan Juni meubiler belum ada ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu pengadaan meubiler setelah selesai proyek ini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dana yang sudah dicairkan itu digunakan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa ;

-----

--

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan akan  
menanggapi dalam pembelaan ;

-----

**Saksi 7. ORSI LOLON TANGYONG, SE. ;**

-----

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan terdakwa karena rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan ;

-----

---

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ; -----

- Bahwa jabatan saksi di Kantor Dinas Pendidikan Kab.Tana Toraja sebagai Kepala Seksi SMP se Kabupaten Tana Toraja ;

-----

- Bahwa tugas pokok saksi ialah menangani semua sekolah tingkat SMP di Kabupaten Tana Toraja khususnya dalam hal mendata guru, data siswa dan data pembangunan ;

-----

- Bahwa saksi menjabat Kepala Seksi dari 113 ( seratus tigas belas ) SMP ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menangani bantuan dari luar negeri yakni dari Australia ;

- Bahwa ada bantuan dari Australia pada tahun 2005 ;

-----

- Bahwa di Kabupaten Tana Toraja ada 3 (tiga) sekolah yang mendapat bantuan ;

-----

-----

- Bahwa yang mendapat bantuan proyek tersebut di Nanna' SMPN 3 Tondon Nanggala, di Kecamatan Rinding Allo dan di Kecamatan Simbuang ;

-----

- Bahwa dari ketiga proyek ini yang bermasalah hanya di SMPN 3 Tondon Nanggala ;

-----

-----

- Bahwa masalahnya adalah terdapat item-item yang tidak diselesaikan oleh pihak panitia komite sekolah ;

-----

- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan bantuan proyek awalnya saksi dapat informasi dari Inspektorat Pendidikan di Jakarta bahwa akan ada bantuan Sekolah SMP, selanjutnya saksi sebagai Kepala Seksi menginformasikan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah yang ada di Tana Toraja ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ada yang berkeinginan, maka yang harus disiapkan pertama lahan/lokasi disiapkan seluas 6000 M<sup>2</sup>, kemudian saksi mensurvei dan mendampingi tim teknis verifikasi dari pusat di lapangan ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa nama-nama tim waktu itu ;
- Bahwa tim dari Kepala Dinas waktu itu ialah Pak SALU BONGGA ; -----
- Bahwa sudah ada lahan disiapkan waktu itu ; -----
- Bahwa waktu tim turun di lapangan kondisi tanahnya sudah rata, dan menurut tim penilai lokasi itu layak serta sudah ada SK ; -----
- Bahwa yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan waktu ada bantuan proyek tersebut ialah tim membentuk panitia dari masyarakat dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa yang di tunjuk panitia dalam proyek itu ialah Drs. MARKUS LAMBA sebagai Ketua Pembangunan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekretaris dan anggota-anggotanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah personil dalam panitia tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok tim tersebut ialah mensosialisasikan program tingkat sekolah ;  
-----  
-----
- Bahwa sebelumnya Drs. MARKUS LAMBA diangkat sebagai pelaksana Kepala Sekolah SMPN 3 Tondon Nanggala ;  
-----
- Bahwa tugas pokok MARKUS LAMBA waktu itu adalah memfasilitasi proposal yang akan diajukan ke Direktorat, memonitoring, memfasilitasi panitia dan tim teknis ;  
-----
- Bahwa saksi tahu anggaran bantuan proyek tersebut yaitu sebesar Rp. 1.205.600.000.- (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) ;  
-----  
-----
- Bahwa bantuan itu melalui APBN ;  
-----
- Bahwa proyek itu tidak di tender itu melalui rapat komite karena Ketua Komite dan Konsultan yang bertanggung jawab penuh atas proyek tersebut ; --
- Bahwa saksi tidak tahu keterlibatan PT Dacrea di dalam proyek tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB dan pengeluaran-pengeluarannya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memonitoring proyek itu ;  
-----
- Bahwa saksi tidak bisa menilai kekuatan bangunan fisik SMPN 3 itu karena bukan kewenangan saksi dan yang menilai adalah konsultannya ; -----
- Bahwa apabila ada yang tidak sesuai panitia tidak bisa menegur karena konsultannya yang menegur ;  
-----
- Bahwa Dinas Pendidikan hanya dikirimkan tembusan pertanggungjawaban proyek itu ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apabila proyek tersebut tidak sesuai dengan RAB ; -----
- Bahwa secara teknis tidak ada keterlibatan saksi dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa secara Administrasi pencairan dana 100% tidak ada persuratannya ke Dinas sampai ada masalah ini ;  
-----
- Bahwa belum ada laporan bahwa SMPN 3 itu sudah selesai 100% ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat berita acara penyelesaian  
100% proyek SMPN 3 Tondon Nanggala ;  
-----
- Bahwa guru-guru yang ditempatkan melalui Dinas  
Pendidikan ; -----
- Bahwa saksi mempunyai kewenangan menegur pelaksana  
yang mengerjakan pekerjaan yang tidak ada dalam RAB ;  
-----
- Bahwa pernah diadakan pemeriksaan pelaksanaan  
pekerjaan waktu bangunan baru 80% ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tinggi pondasinya yang  
dibangun saat itu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar proyek tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau bangunan sudah selesai 80%  
dengan melihat dari segi fisik pekerjaan yang telah selesai  
dikerjakan ; -----
- Bahwa saksi tidak mendapat honor dari proyek tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian dalam proyek tersebut ;  
-----
- Bahwa tidak dibenarkan apabila suatu proyek sudah di  
tentukan dalam RAB item-item yang akan dikerjakan



sedangkan ada item yang tidak ada dalam RAB dikerjakan,  
dan apabila hal ini terjadi yang dirugikan adalah  
pemerintah ;

- Bahwa saksi tidak pernah menangani kalau ada proyek di  
Dinas Pendidikan ; -

- Bahwa saksi maksud kerugian pemerintah segi anggaran ;

-----

- Bahwa yang untungkan dalam hal ini adalah Panitia  
pembangunan ; -----

- Bahwa Ketua Panitia pembangunan adalah Drs. MARKUS  
LAMBA ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah murid yang ada di SMPN 3  
Tondon Nanggala ;

- Bahwa tim dari Dinas Pendidikan turun ke lapangan sudah 3  
(tiga) kali dan dalam hal ini tidak ada batasan untuk turun  
ke lapangan ; -----

- Bahwa waktu saksi turun pertama ke lapangan yang  
dilakukan adalah pembentukan panitia ;

-----

- Bahwa waktu kedua dan ketiga turun ke lapangan belum  
ada masalah yang timbul ;

-----

-----

- Bahwa waktu pembentukan panitia di lokasi ;

-----



- Bahwa pelaksana dalam proyek ini adalah Komite Sekolah  
yang membuat panitia ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan proyek tersebut dimulai ;  
-----
- Bahwa lama kontrak proyek tersebut adalah 6 (enam)  
bulan ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau proyek itu bermasalah karena ada  
pengaduan dari masyarakat ;  
-----  
---
- Bahwa isi pengaduan tersebut yaitu ada item-item yang  
belum selesai dalam proyek tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB ;  
-----
- Bahwa yang saksi lihat dilapangan item-item yang belum  
selesai yaitu selasar penghubung, tower/pompa air , pagar  
dan pintu gerbang ; -----
- Bahwa tugas pokok saksi secara teknis proyek tersebut  
yaitu memfasilitasi kegiatan pekerja termasuk pengawasan  
kegiatan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ketua Komite  
saat turun ke lapangan ;



- 
- 
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan sehingga SMPN

3 Tondon Nanggala bermasalah ;

- 
- Bahwa surat pengaduan dari masyarakat dibuat tahun 2007 ; -----

- Bahwa waktu saksi turun ke lapangan saksi bertemu dengan MARIA MASSODE sebagai bendahara ;

- 
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek barang-barang di lokasi karena saksi bertanya ke bendahara jawabnya Ketua Komite tidak ada di tempat dan itu bendahara tidak tahu ;

- 
- Bahwa kendala proyek itu sehingga tertunda-tunda penyelesaiannya karena masalah transportasi/ pembangunan jalan ; -----

- Bahwa ada perjanjian dibuat antara Tim Tekhnis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja ;

- 
- Bahwa tim tekhnis itu bertugas sebagai tim pemantau ;

- 
- Bahwa waktu pertama kali ke lapangan saksi bersama tim dari Jakarta dan saat itu lokasi belum rata ;
-



- Bahwa apabila ada proyek dikerjakan yang tidak ada dalam RAB tetapi pekerjaan itu menunjang pembangunan maka itu merugikan Negara ; -----
- Bahwa apabila dalam proyek tersebut pondasi bertambah akan merugikan karena bertambah biaya ;  
-----
- Bahwa saksi dengar dari MARKUS LAMBA yang meratakan lokasi sekolah itu karena didoser dengan bantuan Pemda ;  
-----
- Bahwa waktu itu sudah ada sarana pembangunan jalan untuk masuk membawa bahan tetapi jalan belum bagus ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebagian dana pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala itu dialihkan untuk membeli bahan lain ; -----
- Bahwa apabila sebagian dana dialihkan ke bangunan lain maka perbuatan itu merugikan Negara ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan bersama tim dari PT Dacrea ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan  
keterangan saksi tersebut benar ;  
-----

**Saksi 8. DOMINGGUS TIPPO.S. IP ;**  
-----



- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bertugas pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja ;  
-----
- Bahwa tugas pokok saksi di Kantor Dinas Pendidikan mengetik surat-surat kalau ada ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui ada bantuan dari luar negeri untuk USB SMPN 3 Tondon Nanggala yakni bantuan dari Australia pada tahun 2005 ; -----
- Bahwa sebelum ada bantuan tersebut ada peninjauan lokasi kemudian baru ada SK keluar untuk proyek tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam peninjauan lokasi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mendapat honor dari proyek tersebut ;  
-----
- Bahwa di Kabupaten Tana Toraja ada 3 (tiga) sekolah yang mendapat bantuan luar Negeri yaitu SMPN 3 Tondon Nanggala, SMP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Rindingallo dan SMP Maiallo di Kecamatan Simbuang ;

- Bahwa dari ketiga proyek tersebut yang bermasalah hanya SMPN 3 Tondon Nanggala, karena ada item-item yang tidak diselesaikan oleh panitia pembangunan tersebut ;

- Bahwa tidak dibenarkan apabila suatu proyek sudah di tentukan item-item yang akan dikerjakan, tetapi tidak dikerjakan ;

- Bahwa dalam hal tersebut yang dirugikan adalah Pemerintah sedangkan yang diuntungkan adalah Komite ;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ketua panitia pembangunan ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan bersama Tim dari PT Dacrea ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan  
keterangan saksi tersebut benar ;

**Saksi 9.MARIA S. PATTIKAWA, S.Pd. ;**

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bertugas di SMPN 3 Tondon Nanggala itu sebagai guru dan juga sebagai Wakil Kepala sekolah ;  
-----
- Bahwa saksi mulai ditugaskan di SMPN 3 sejak tahun 2004 sampai sekarang, dan waktu saksi ditugaskan saat itu pembangunan Unit Sekolah Baru belum dibangun masih dinding papan ; -----
- Bahwa saksi satu sekolah dengan MARKUS LAMBA yakni sebagai atasan saksi (Pelaksana Kepala Sekolah) ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala itu tetapi saksi tidak terlibat karena saksi hanya sebagai pengajar ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui pembentukan panitia pada proyek pembangunan itu karena saksi hadir waktu itu ;  
-----
- Bahwa Ketua Panitia adalah MARKUS LAMBA, Sekretaris YUNUS RANTE, Ketua Pelaksana MATIUS SINI, bagian Administrasi keuangan MARIA MASSODE, bagian mekanik



Papa OGA, bagian logistik SEMUEL TANDI ALLO ;

-----  
-----

- Bahwa saksi tidak tahu komite sekolah diberikan tanggung jawab penuh dalam pembangun tersebut ;

-----

- Bahwa saksi sudah pernah melihat gedung yang ada sekarang, dimana terdiri ada 6 (enam) kelas yang sebelumnya hanya 4 (empat) kelas serta sudah ada WC, kantin, ruang ganti siswa, ruang perpustakaan dan pintu gerbang ;

-----  
-----

- Bahwa sekarang sudah ada ruangan guru , tetapi perumahan untuk guru tidak ada ;

-----  
-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB tetapi hanya fotocopynya karena tugas saksi hanya mengajar ;

-----

- Bahwa yang tidak ada dari pembangunan itu adalah menara air, lapangan olahraga, pagar dan gapura tetapi sekarang pagar sudah ada ; -----

- Bahwa waktu itu meja dan kursi sudah ada pertama sudah ada 40 (empat puluh) pasang, yang kedua 55 (lima puluh



lima) pasang dan yang ketiga 56 (lima puluh enam) pasang ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi sudah di doser dan sudah rata baru di pondasi ;-----

- Bahwa waktu selesai dibangun kondisi tegelnya banyak yang pecah-pecah, temboknya ada yang retak dan belum diperbaiki ; -----

- Bahwa anggaran proyek pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala sebesar Rp. 1.205.600.000.- (satu milliyar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari pembangunan itu ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat berita acara bahwa bangunan itu telah selesai 100 % ;

- Bahwa saksi mengenali waktu diperlihatkan foto barang bukti/bangunan SMPN 3 Tondon Nanggala dan membenarkan pemasangan tegelnya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang murid yang ada di SMPN 3 Tondon Nanggala berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) orang ;

-----

- Bahwa waktu proses pembangunan murid-murid dipindahkan ke SD Nanna dan dikembalikan lagi ke SMPN 3 Tondon Nanggala sekitar bulan Agustus, September 2007 ;

-----

- Bahwa pada saat siswa kembali, bangunan yang sudah ada yaitu WC guru, WC siswa, kantin, koperasi, UKS, perpustakaan, dan rumah penjaga ;

-----

-----

- Bahwa yang saksi dengar bangunan yang tidak dikerjakan sedangkan ada dalam RAB yaitu menara air, pagar, lapangan olah raga ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana dana pembangunan yang tidak ada dalam RAB ;

-----

-----

- Bahwa saksi dengar jabatan terdakwa FADRI sebagai konsultan tetapi saksi tidak tahu kapan terdakwa bekerja sebagai konsultan dalam pembangunan itu ;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi masuk kembali di SMPN 3 Tondon Nanggala, tidak ada orang dari proyek tersebut yang bekerja ; -----
- Bahwa ada yang dikerjakan setelah saksi kembali ke SMPN 3 Tondon Nanggala itu yaitu menara air dan pagar, dan yang kerjakan semua itu adalah orang- orang dari Makassar bukan Komite Sekolah ; -----
- Bahwa orang-orang dari Makassar itu mulai mengerjakan sebelum lebaran sampai selesai pada bulan Oktober 2009 ; -----
- Bahwa waktu itu meubiler yang belum ada yaitu meja dan kursi guru ; -----
- Bahwa kursi siswa belum mencukupi waktu itu ; -----
- Bahwa ada kursi yang dibawa oleh FADRI sebanyak 56 (lima puluh enam) kursi dan kursi yang dibawa Pak MARKUS LAMBA pertama 40 (empat puluh) kursi, kedua 55 (lima puluh lima) kursi ; -----
- Bahwa pengadaan kursi 56 (lima puluh enam) buah itu dibawa FADRI, yang 40 (empat puluh) dan 55 (lima puluh lima) buah itu diambil dari Tagari oleh MARKUS LAMBA ; -----
- Bahwa waktu saksi baru pindah dari SD Nanna' saksi melihat ada tegel yang patah ;



- 
- 
- Bahwa saksi tidak tahu berapa unit kursi yang seharusnya masuk ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan  
keterangan saksi tersebut benar ;

-----

**Saksi 10. FRANS RUMAINUM ;**

-----

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI 46 Rantepao ; -----
- Bahwa dana pembangunan itu disimpan dalam rekening koran Bank BNI 46 Cabang Rantepao No. 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, Lembang Nanggala Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp. 1.205.600.000.- ( satu miliar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah ) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut berasal dari kas negara dan ditransfer dari Kantor Kas Negara ;
- Bahwa spesimen tanda tangan yang ada dari Drs. MARKUS LAMBA dan Pendeta Senianti Padda ;
- Bahwa dana tersebut ditransfer sebanyak 3 (tiga) yang pertama tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 361.680.000.- transfer yang kedua tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp. 602.800.000.- transfer yang ketiga tanggal 14 Juni 2007, sebesar Rp. 241.120.000.- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.205.600.000.- (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) ; ---
- Bahwa yang berhak mencairkan dana tersebut adalah orang yang sesuai dengan spesimen tanda tangan ;
- Bahwa pencairan itu dilakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN	PENCAIRAN (Rp)	MUTASI (Rp)	SALDO (Rp)
10 Oktb 2006	Buka No rek		1.000.000	
22 Nov 2006	Kas Negara A KPPN Jakarta (30 %)		361.680.000	362.680.000
18 Des 2006	Tarik Tunai	45.000.000		317.680.000
27 Des 2006	Tarik Tunai	45.000.000		272.680.000
16 Jan 2007	Tarik Tunai	45.000.000		227.680.000
25 Jan 2007	Tarik Tunai	40.885.000		186.795.000
26 Jan 2007	Tarik Tunai	41.485.000		145.310.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Feb 2007	Tarik Tunai	41.000.000		104.310.000
07 Feb 2007	Tarik Tunai	44.785.000		59.525.000
16 Feb 2007	Tarik Tunai	41.978.470		17.546.530
22 Feb 2007	Tarik Tunai	12.000.000		5.546.530
07 Mar 2007	Tarik Tunai	4.000.000		1.546.530
29 Mar 2007	Kas Negara A KPPN Jakarta Tahap II		602.800.000	604.346.530
10 April 2007	Tarik Tunai	40.460.000		563.886.530
13 April 2007	Tarik Tunai	45.000.000		518.886.530
23 April 2007	Tarik Tunai	45.000.000		473.886.530
26 April 2007	Tarik Tunai	45.000.000		428.886.530
27 April 2007	Tarik Tunai	45.000.000		383.886.530
01 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		338.886.530
02 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		293.886.530
03 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		248.886.530
04 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		203.886.530
07 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		158.886.530
15 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		113.886.530
16 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		68.886.530
25 Mei 2007	Tarik Tunai	10.000.000		58.886.530
08 Juni 2007	Tarik Tunai	30.000.000		28.886.530
14 Juni 2007	Kas Negara A KPPN Jakarta Tahap III		241.120.000	270.006.530
29 Juni 2007	Tarik Tunai	45.000.000		225.006.530
06 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		180.006.530
09 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		135.006.530
12 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		90.006.530
30 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		45.006.530
02 Agust 2007	Tarik Tunai	45.000.000		6.530





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan pertama tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 45.000.000.- oleh Ibu SAMRALIAWATI, pencairan yang kedua tanggal 27 Desember 2006, sebesar Rp.45.000.000.- oleh Ibu SAMRALIAWATI ; -----
- Bahwa pencairan pertama sampai terakhir pencairan dimulai tanggal 18 Desember 2006, sampai 2 Agustus 2007 ;

- Bahwa sekarang sisa dana yang ada dalam rekening sebesar Rp.6.530.-  
(enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ;

- Bahwa dana yang masuk ke BNI dan berada disana selama 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa dana itu berbunga tetapi bunganya itu disetor ke Kas Negara ; -----
- Bahwa ibu SAMRALIAWATI langsung yang membawa cek ke Bank tetapi nama yang tertera dalam cek yaitu MARKUS LAMBA dan Pendeta Senianti Padda ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan  
keterangan saksi saksi tersebut benar ;

**Saksi 11. SAMUEL TANDIALLO ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui di Kampung Nanna pernah ada proyek SMPN 3 Tondon Nanggala yang dikenal dengan USB ; -----
- Bahwa proyek SMPN 3 Tondon Nanggala itu mulai dikerjakan tahun 2006- 2007 ; -----  
-----
- Bahwa sumber dana proyek ini berasal dari bantuan Australia melalui APBN ;
- Bahwa sebelum proyek dinyatakan layak ada survey yang dilakukan oleh Tim dari Propinsi dan Kabupaten ; -----
- Bahwa lokasi tempat proyek tersebut adalah tanah Tongkonan Pa'betean yang dihibahkan ; -----  
---
- Bahwa saksi termasuk warga Tongkonan Pa'betean ; -----



- Bahwa waktu dilakukan survey tanah tersebut belum rata dan dilakukan pendozeran oleh Komite Sekolah sebelum dibangun ; -----
- Bahwa pendoseran lokasi tersebut pertama dimulai tahun 2004/2005 dan yang kedua tahun 2006 ; -----
- Bahwa luas lokasi tempat pembangunan itu  $\pm 1$  ha ; -----
- Bahwa yang mengelola atau yang menangani proyek itu swakelola oleh Komite Sekolah ; -----
- Bahwa yang membentuk komite sekolah adalah Dinas Kabupaten ; -----
- Bahwa Konsultan yang menangani proyek adalah Konsultan dari PT Dacrea yaitu Ibu Ir. SAMRALIAWATI sebagai konsultan yang pertama kemudian diganti oleh konsultan yang baru dan yang terakhir adalah terdakwa FADRI sebagai konsultannya ; -----
- Bahwa pergantian konsultan terjadi sebanyak tiga kali pergantian ; -----
- Bahwa saksi mengetahui struktur komite sekolah yang dibentuk yaitu terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tenaga Tehnis/pelaksana, Logistik, Kelistrikan ;



- 
- 
- Bahwa adapun sebagai Ketua Komite adalah MARKUS LAMBA, Sekretaris LIUS RANTE TADUNG, Bendahara Pendeta SENIANTI PADDA, Tenaga Pelaksana MATIUS SINI, Mekanik DANIEL, sedangkan bagian Logistik adalah saksi sendiri ;
- 

- Bahwa tugas pokok bagian logistik adalah mencatat barang-barang yang masuk, termasuk bahan bangunan ;
- 

- Bahwa saat itu saksi sudah menjadi guru ;
- 

- Bahwa menurut saksi MARKUS LAMBA tidak pernah menjadi Kepala Sekolah di SMPN 3 Tondon Nanggala ;
- 

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang belanja untuk pembelian barang-barang/bahan yang digunakan dalam proyek tersebut ; -----

- Bahwa apabila saksi menerima barang saksi hanya mencatatnya saja sebagai barang yang masuk sedangkan untuk barang yang keluar saksi tidak mencatatnya ;
- 
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil dari gudang dilakukan oleh tukang atas perintah pelaksana dan ketua ;  
-----
- Bahwa saksi mendapat honor dari proyek tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembelian pipa yang menghubungkan jalan karena jalan kelokasi memang tidak bisa dilalui jadi harus dipasang pipa penghubung ;  
-----  
-
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian bahan bangunan dilakukan di toko mana ;
- Bahwa meubilair yang dipakai di SMPN 3 Tondon Nanggala sebagian adalah meubilair baru dan sebagian meubilair lama ; -----
- Bahwa kondisi sekolah sekarang tidak ada yang bocor, kecuali tegelnya banyak yang pecah-pecah ;  
-----
- Bahwa honor saksi di SMPN 3 Tondon Nanggala sekitar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) perbulan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada penyimpangan dari RAB maka akan merugikan masyarakat dan Negara, dan yang diuntungkan adalah pemborong ; -----
- Bahwa anggaran pembangunan itu bantuan dari Australia melalui APBN ; ----
- Bahwa penambahan pondasi itu anggarannya diambil dari dana Rp. 1.205.600.000.- (satu milliardua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) itu ;
- Bahwa pendoseran yang kedua itu biayanya dari dana Rp.1.205.600.000.-  
(satu milliar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) itu juga dan tidak ada swadaya dari masyarakat ;  
-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan komite sekolah berhenti mengerjakan pembangunan sekolah itu ;  
-----
- Bahwa ketika selesai dikerjakan masih ada sisa bangunan yang belum dikerjakan yaitu pagar, taman, tower dan pompa air ; -----
- Bahwa ada meubilair tambahan yang dikerjakan oleh konsultan FADRI pada bulan Nopember-Desember 2009 dan bukan Komite Sekolah yang kerjakan ;  
-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal-awalnya saksi sering koordinasi dengan MARKUS LAMBA dalam tugas itu tetapi belakangan sudah tidak lagi ; -----
- Bahwa saksi bekerja sejak awal proyek dilaksanakan dan pada saat proyek hampir selesai sudah tidak melalui saksi lagi sebagai logistik karena pembelian barang-barang itu saksi sudah tidak tahu ; -----
- Bahwa barang-barang tersebut berupa paku, paralon dan kabel ; -----
- Bahwa selama saksi sebagai logistik tidak pernah ada barang yang hilang, dan tidak pernah juga ada penyampaian dari orang dalam hal ini tukang yang ada di gudang ;  
-----  
-----
- Bahwa tempat penyimpanan barang di lokasi dibuatkan tempat khusus ; -----
- Bahwa apabila ada pengeluaran barang tidak dicatat dan Pak MATIUS mengetahui apabila ada barang yang keluar ;  
-----
- Bahwa yang membeli barang biasanya Pak MARKUS LAMBA dan kadang-kadang Pak MATIUS ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang yang dibeli di Makassar yaitu besi tetapi saksi tidak tahu siapa yang membelinya ;

-----

- Bahwa pengangkatan saksi di bagian logistic ada SK pengangkatannya ; -----

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan adalah komite dengan konsultan termasuk saksi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut benar ;

-----

**Saksi 12. Drs. LIUS RANTE TADUNG ;**

-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ; -----

- Bahwa saksi menjadi Kepala Lembang di Nanna' selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 15 Desember 2006 sampai dengan sekarang ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dahulu saksi tinggal di Timor-timor kemudian sejak tahun 1989 selama 13 tahun lalu pindah ke kampung ; -----
- Bahwa saksi mengetahui di Kampung Nanna pernah ada proyek SMPN 3 Tondon Nanggala yang dikenal dengan USB ; -----
- Bahwa proyek dimulai tahun 2006-2007 ; -----
- Bahwa sumber dana proyek itu adalah bantuan dari Australia melalui APBN ;
- Bahwa sebelum proyek dinyatakan layak ada survei yang dilakukan oleh Tim dari Propinsi dan Tim Kabupaten ; -----
- Bahwa tanah tempat bangunan sekolah SMPN.3 adalah tanah Tongkonan Pa'betean yang dihibahkan, dan saksi termasuk warga Tongkonan Pa'betean ;
- Bahwa waktu proyek itu masuk tanahnya belum rata dan lokasi itu didoser baru rata ; -----  
-----
- Bahwa setelah pendozeran dilakukan pengerasan jalan untuk masuk lokasi proyek ; -----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mendoser adalah Komite sekolah, dimana pendozeran pertama tahun 2004/2005, dan yang kedua tahun 2006 ; -----
- Bahwa pembangunan dimulai tahun 2006 ;-----
- Bahwa luas lokasi tanah tempat pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala  $\pm$  1 Ha ;  
-----  
-----
- Bahwa yang mengelola atau yang menangani proyek tersebut adalah swakelola oleh Komite Sekolah ;  
-----
- Bahwa yang membentuk komite Sekolah adalah Dinas Kabupaten ; -----
- Bahwa Konsultan dalam proyek itu dari PT Dacrea, dimana konsultan pertama Ibu Ir. SAMRALIAWATI kemudian diganti dan konsultan yang terakhir adalah terdakwa FADRI ;  
-----
- Bahwa pergantian konsultan sebanyak (3) tiga kali pergantian ; -----
- Bahwa saksi mengetahui struktur komite sekolah yang dibentuk yaitu terdiri atas Ketua yakni MARKUS LAMBA, Sekretaris saksi sendiri, bendahara Pendeta SENIANTI PADDA, Tenaga Tehnis Pelaksana MATIUS SINI, Logistik



SAMUEL TANDIALLO, Kelistrikan / Mekanik adalah  
DANIEL ; -----

- Bahwa sebagai sekretaris tugas saksi sesuai dengan buku panduan yang menjadi pedoman yakni memberi informasi kepada masyarakat bahwa di Lembang Nanna akan dibangun Block Grant, dan juga saksi menginformasikan melalui gereja dan masyarakat lain ;  
-----
- Bahwa yang membuat buku panduan itu adalah dari pusat ; -----
- Bahwa biaya pendoseran sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) perjam dan dipakai selama  $\pm$  30-40 jam ; -----
- Bahwa saksi tahu siapa yang membayar biaya pendoseran ; -----
- Bahwa waktu pendoseran pertama komite belum terbentuk nanti pada saat ke dua komite sudah terbentuk ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat RAB ;  
-----
- Bahwa total anggaran dalam RAB sebesar Rp. 1.205.600.000.- (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa yang tercantum dalam RAB adalah tahapan-tahapan pembangunan ; --



- Bahwa awalnya pembangunan berupa pemasangan pondasi, kemudian tahap kedua adalah penimbunan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kedalaman dari pondasi tersebut karena itu adalah masalah teknis ;  
-----
- Bahwa ruangan yang dibangun ada 6 (enam) kelas, perpustakaan, kantin, ruang ganti pakaian untuk siswa , kantor dan ruangan UKS ; -----
- Bahwa selain itu ada juga pemagaran pintu gerbang dan menara pompa air, pembangunan tiang bendera dan meubilair, serta pembuatan taman ; -----
- Bahwa pembangunan itu dinyatakan selesai tahun 2007 ;  
-----
- Bahwa setelah dinyatakan selesai dan telah dipakai oleh siswa, masih ada item-item yang ada dalam RAB belum dikerjakan ;-----
- Bahwa pada saat itu sekolah belum layak tetapi sudah dinyatakan selesai ; ----
- Bahwa waktu itu meubilair yang baru sudah ada tetapi hanya sebagian sedangkan sebagian lagi masih meubelair yang lama ; -----
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pencairan dana pembangunan USB itu ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berperan dalam hal membuat foto-foto kegiatan yang nantinya digunakan sebagai lampiran dalam membuat laporan ; -----
- Bahwa tahun 2007, saat sekolah sudah dipakai masih dilakukan pengerjaan yaitu volume pondasi bertambah dibagian selatan 3 meter, dan bagian barat 4 meter selain itu pembelian pipa untuk menghubungkan jalan karena tidak bisa dilalui kalau tidak dipasang pipa, dimana kesemuanya tidak ada dalam RAB dan dikerjakan oleh Komite ;  
-----
- Bahwa dalam hal pengerasan jalan dilakukan dua kali yaitu yang pertama sudah lama dan yang kedua setelah komite dibentuk dan saksi yang datangkan alat-alatnya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana biaya pendoseran tahap kedua ; -----
- Bahwa tidak ada swadaya dari masyarakat ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar biaya pendoseran ; -----
- Bahwa pendoseran itu pernah dibicarakan dalam rapat komite karena melihat lokasi itu dulunya tidak rata ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa komite sekolah pernah mengadakan rapat mengenai kegiatan diluar RAB seperti pemasangan pipa dan lain-lain, tetapi rapat tersebut sifatnya tidak formil ;  
-----  
-----

- Bahwa konsultan lapangan pernah ikut dalam pembicaraan itu ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu konsultan pernah melarang atau menegur ketua pelaksana di lapangan ;  
-----

- Bahwa awalnya saksi aktif dalam Komite sekolah tetapi selanjutnya tidak aktif lagi karena sebagai Kepala Lembang tugas saksi banyak dan kedua konsultannya sudah terlalu jauh masuk kedalam proyek seperti pengadaan besi didrop sendiri oleh konsultan ;  
-----

- Bahwa ada timbunan yang diluar RAB yang diketahui konsultan saat itu adalah Ibu Samraliawati ;  
-----

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Ketua Komite dan pelaksana, mengapa pembangunan berhenti pada hal masih ada yang belum diselesaikan tetapi saksi dengar dari guru-guru di SMPN 3 Tondon Nanggala bahwa katanya dananya habis ;  
-----



- Bahwa saksi tidak tahu kapan dana tersebut habis ;

-----

- Bahwa setelah bangunan dianggap telah selesai tidak pernah lagi diadakan rapat ;

-----

-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara bahwa pekerjaan telah selesai 100% ;

-----

-----

- Bahwa pembentukan komite di SMPN 3 Tondon Nanggala diadakan tahun 2006 ;

-----

- Bahwa tugas Ketua Komite dalam proyek ini mengecek semua seksi-seksi yang ada dalam proyek tersebut ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pencairan uang di bank adalah tugas Ketua Komite ;

-----

-----

- Bahwa yang saksi lihat dilapangan, tugas MARKUS LAMBA dalam proyek tersebut adalah memberi informasi, koordinasi dari pihak PT Dacrea dan Dinas Pendidikan, selain itu saksi tidak tahu lagi apa tugas MARKUS



LAMBA ;

-----  
-----

- Bahwa informasi yang diberikan tidak secara formal dilakukan ; -----
- Bahwa awalnya saksi dengan Ketua Komite sering melakukan koordinasi mengenai proyek ;  
-----
- Bahwa tugas pokok ketua pelaksana lapangan adalah melakukan koordinasi dengan pihak konsultan dan komite sekolah ; -----
- Bahwa waktu pembuatan pondasi pertama konsultannya adalah Ibu SAMRALIAWATI ;  
-----
- Bahwa setelah ibu SAMRALIAWATI, yang menggantikan adalah Ibu RISMA ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan FADRI jadi konsultan dalam proyek tersebut ; --
- Bahwa kegiatan yang di kerjakan yang tidak ada dalam RAB meliputi pendoseran, pipa, penambahan pondasi dan pembelian komputer ; -----
- Bahwa pembuatan sertifikat siapa yang menanggung adalah Pemerintah Daerah, dan dananya saksi tidak tahu diambil darimana ; -----





- Bahwa setelah timbul masalah masih ada kegiatan dalam proyek tersebut yaitu pembuatan pagar dan pembuatan tiang pintu gerbang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Berita Acaranya dianggap sudah selesai bulan Juni 2007, sedang pencairan dananya ternyata masih bisa dicairkan dalam bulan Juli ;  
-----  
-----
- Bahwa pendoseran itu dibayar dan dihitung per jam ;  
-----
- Bahwa yang menerima pembayaran pendoseran adalah sopir doser ; -----
- Bahwa doser yang digunakan adalah doser dari pihak swasta ; -----
- Bahwa pembayaran biaya doser itu sudah lunas ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu dana yang Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) diserahkan kepada siapa ;  
-----
- Bahwa pembelian komputer itu di ambil dari anggaran blok grant yang harganya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa yang pergi membeli komputer adalah saksi bersama Pendeta dan uangnya diambil dari bendahara karena ada dana khusus untuk pembelian komputer ;



- 
- 
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pertemuan antara komite dengan Dinas Pendidikan dan yang ikut dalam pertemuan itu adalah Ketua, Bendahara dan pelaksana teknis ;
- 

- Bahwa proyek ini ada buku panduannya, dan kegiatan di dalamnya ada yang sudah sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan buku panduan seperti pekerjaan yang di luar RAB ;
- 

- Bahwa hubungan saksi Ketua Komite selama ini adalah baik dan tidak ada masalah ;
- 
- 

- Bahwa antara komite dengan sekretaris tetap ada komunikasi ; -----

- Bahwa apabila ada pekerjaan yang belum selesai itu tidak pernah disampaikan oleh Ketua Komite kepada saksi ; -----

- Bahwa saksi sebagai sekretaris ada SK pengangkatannya ; -----



- Bahwa yang bertanggung jawab penuh dalam proyek pembangunan USB adalah Ketua Komite bersama Konsultan ; -----
- Bahwa komputer yang dibeli sampai sekarang masih ada ; -----
- Bahwa pemerataan pendoseran yang kedua, penambahan pondasi dilakukan setelah melalui musyawarah ; -----
- Bahwa menurut saksi pekerjaan yang tidak termuat dalam RAB seperti penambahan pondasi sangat mendukung pembangunan tersebut ; -----
- Bahwa setiap bulan saksi membuat laporan dari komite ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan  
keterangan saksi tersebut benar ; -----

**Saksi 13. MARTHEN LUTHER ;**  
-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa dulu saksi bekerja di Ambon tahun 2001, kemudian saksi pindah ke Kabupaten Tana Toraja dan ditempatkan di Dinas Tata Ruang sebagai Staf, kemudian diangkat sebagai Kepala Seksi dan masuk Pimpro tahun 2003 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembangunan di SMPN 3 Tondon Nanggala setelah diperintahkan oleh pimpinan saksi untuk turun di lapangan atas permintaan tertulis dari Kejaksaan Negeri Makale ; -----
- Bahwa saksi bertugas sebagai Seksi Pembangunan dan Perencanaan pada Kantor Dinas Tata Ruang Tana Toraja ; -----
- Bahwa Pendidikan terakhir saksi adalah Sarjana Muda Teknik Sipil ; -----
- Bahwa isi surat permintaan Kejaksaan adalah Kejaksaan minta tenaga teknis untuk turun ke lapangan mengecek pekerjaan di SMPN 3 Tondon Nanggala ; -
- Bahwa waktu saksi diperintahkan oleh pimpinannya, yang pertama saksi lakukan adalah mencari gambar denah dan RAB di Kejaksaan ; -----
- Bahwa waktu saksi turun lapangan tidak bertemu dengan konsultannya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi turun ke lapangan bersama tim dari Kejaksaan yang jumlahnya 4 (empat) orang ;

-----

- Bahwa setelah turun lapangan saksi mencocokkan fakta di lapangan dan setelah saksi cek ada beberapa pekerjaan yang ada dalam RAB diperoleh fakta sebagai berikut :

-----

No	ITEM PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK (RAB)	PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN	PEKERJAAN YANG TIDAK DIKERJAKAN
1.	Pekerjaan Furniturne Gedung Kantor dan Adm	13.799.435,82	3.341.915,00	10.457.520,82
2.	Pekerjaan Furniturne Gedung Kantor Teori Type A	27.743.962,40	19.436.544,00	8.307.418,40
3.	Pekerjaan Furniturne Gedung Kantor Teori Type B	27.743.962,40	-	27.743.962,40
4.	Pekerjaan Furniturne Perpustakaan	19.485.856,99	-	19.485.856,99
5.	Pekerjaan Furniturne RKB UKS	8.531.815,83	-	8.531.815,83



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	dan OSIS			
6.	Pekerja an Furnitu re Gedung Kantin dan Kopera si	10.405.202,80	-	10.405.202,80
7.	Pekerja an Pompa dan Menara	14.163.922,09	-	14.163.922,09
8.	Pekerja an Pintu Gerban g dan Pagar	46.297.877,84	8.308.784,00	37.989.093,84
9.	Pekerja an Selasar Penghu bung	26.327.330,43	-	26.327.330,43
10.	Pekerja an Site Develo pment	42.505.063,73	-	42.505.063,73
11.	Pekerja an timbun an KM/ WC Siswa dan R. Ganti (tamba han)	-	3.488.700,00	-
12.	Pekerja an timbun an Ruang kelas Teori Type B (tamba han)	-	9.689.625,00	-
13.	Pekerja an pasang an pondas i batu gunung (KM/ WC)	-	7.239.090,00	-



	(tambahan)			
14.	Pekerjaan pemasangan pondasi pada Ruang kelas Teori Type B (tambahan)	-	15.418.728,00	-
<b>Jumlah</b>		Rp.237.044.430,00	Rp. 66.923.386,00	Rp. 170.081.044,33

- Bahwa saksi mendapat data anggaran sesuai dengan RAB ;

-----

- Bahwa saksi tidak mencocokkan data yang didapat itu dengan di pembukuan bendahara ;

-----

----

- Bahwa saksi memperoleh data tersebut mengecek apakah sudah sesuai dengan fisik pekerjaan di lapangan ;

-----

- Bahwa saksi membuat data itu setelah ada berita acara dari komite sekolah yang mengatakan pekerjaan sudah selesai 100 % ; -----

- Bahwa saksi mulai mengecek pekerjaan di lapangan tanggal 18 Januari 2009 ; --

- Bahwa Berita Acara Komite yang menyatakan pekerjaan selesai 100 % yaitu pada tanggal 30 Juni 2007 ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah biasa bekerja sebagai pimpro ;  
-----
- Bahwa apabila ada suatu proyek yang anggarannya sudah ditentukan dalam RAB dan penggunaan anggaran itu menyalahi RAB maka hal itu tidak dibenarkan kecuali ada adendum ; -----
- Bahwa adendum artinya harus ada perbaikan RAB terlebih dahulu baru pekerjaan dilanjutkan ;  
-----
- Bahwa apabila anggaran yang digunakan itu tidak ada dalam RAB bisa dibenarkan apabila ada Berita Acara penggunaan anggaran itu ; -----
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 66.000.000,- dibebankan kepada kontraktornya dan saksi tidak tahu mengenai uang yang Rp. 170.000.000,- lebih itu apakah sudah dipergunakan atau tidak ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui proyek ada bantuan dari Australia melalui Menteri Dinas Pendidikan ;  
-----
- Bahwa yang bertindak sebagai penanggung jawab mengenai bantuan tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi proyek ini belum pernah dikoordinasikan dengan Dinas Tata Ruang ;  
-----
- Bahwa cara penggunaan anggaran bantuan tersebut sudah ada dalam RAB tinggal disesuaikan dengan perhitungan anggaran ; -----
- Bahwa pekerjaan yang saksi lihat dilapangan yang tidak sesuai pekerjaan tembok dan tehel sudah retak ;  
-----
- Bahwa menurut saksi untuk timbunan dan pondasi yang dibuat biayanya hanya menghabiskan sekitar Rp.15.000.000.- saja ; -----
- Bahwa setelah melakukan pengecekan bersama tim dari Kejaksaan, saksi tidak pernah lagi ke SMPN Tondon Nanggala ; -----
- Bahwa apabila ada kegiatan pekerjaan di luar RAB, maka konsultan lapangan wajib menegur karena knsultan yang bertanggung jawab dalam hal ini ; -----
- Bahwa knsultan lapangan bersama bagian keuangan menanggung kerugian atas dana pekerjaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ; -----
- Bahwa jangka waktu pemeliharaan proyek tersebut adalah 6 (enam) bulan ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengecek rekening di pembukuan keuangan untuk bulan Juli dan Agustus dimana sisa uang didalam adalah sebesar Rp. 6.000 lebih ; ----
- Bahwa anggaran itu harus disisakan 5 % untuk dana pemeliharaan ; -----
- Bahwa menurut saksi dari anggaran Rp. 1.205.600.000,- yang seharusnya sisa di rekening sebesar Rp. 65.000.000.- ;  
-----
- Bahwa kerugian dalam dana Rp. 66.000.000 itu dimasukkan dalam                      dana                      anggaran                      ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bantuan dari luar Negeri itu adalah merupakan pinjaman tetapi yang saksi tahu anggaran itu dari APBN ; -----
- Bahwa pondasi yang menyimpang di lokasi itu adalah 80 cm, dan saksi mengukurnya waktu itu ;  
-----
- Bahwa pondasi itu tidak sesuai dengan gambar ;  
-----
- Bahwa yang bertanggung jawab akan hal itu adalah konsultan ; -----
- Bahwa yang membuat RAB adalah komite sekolah kemudian ditandatangani oleh Dinas Pendidikan ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat gambar dan RAB waktu turun ke lapangan bersama tim dari Kejaksaan ;

- Bahwa tidak sah apabila ada gambar yang belum ditandatangani oleh konsultan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut benar ;

**Saksi 14. MARKUS LAMBA ;**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan dan ada hubungan pekerjaan dalam Proyek Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ;

- Bahwa dalam Proyek Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tersebut saksi sebagai Ketua Komite ;

- Bahwa sumber dana Proyek Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala adalah bantuan dari Australian melalui

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Departemen Pendidikan secara langsung dibawa  
pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten ;

-----

- Bahwa jumlah dana bantuan tersebut sebesar Rp. 1.205.600.000,- (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi sebagai Ketua Komite sebagai pelaksana dalam proyek tersebut melalui penunjukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat RAB dalam proyek tersebut tetapi ada buku yang diberikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan itu ; -----
- Bahwa dalam buku tersebut ada tiga petunjuk pelaksanaan pertama buku gambar, kedua buku petunjuk pelaksanaan dan ketiga buku RAB (Rencana Anggaran Belanja) ; -----
- Bahwa pekerjaan yang ada dalam proyek itu antara lain pekerjaan persiapan pembangunan, gedung kantor dan administrasi, gedung teori 3 kelas tipe A, gedung teori 3 kelas tipe B, gedung teori perpustakaan dan media, ruangan BK. UKS dan OSIS, Pramuka, gudang kantin dan koperasi, rumah Penjaga, pompa dan menara, pintu gerbang dan pagar, selasar penghubung, site development dan lapangan olah raga dan pengadaan furniture untuk gedung kantor dan administrasi, gedung



teori untuk 3 kelas tipe A dan 3 kelas tipe B , gedung perpustakaan dan media, ruang BK, UKS dan OSIS, Paramuka, gudang, kantin dan Koperasi ;

- Bahwa ada penyimpangan dalam proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala mengenai pekerjaan tambahan berupa galian tanah pondasi, pasangan batu kosong, gaji tukang, jalam masuk lokasi, beton bertulang, pengerasan jalan, pendoseran pipa jalan masuk, dan pembelian komputer ; ----
- Bahwa sebelum mengerjakan pembangunan itu dikonsultasikan bersama konsultan untuk mendapat persetujuan ; -----
- Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan itu adalah melaporkan ke konsultan kemudian konsultan menyampaikan kepada perusahaan (PT. Dacrea) ; -----  
-----
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tidak ada larangan dari konsultan dan waktu itu konsultan juga hadir dalam Rapat anggaran yang diluar RAB, yang anggarannya ± Rp. 100.000.000.- ; -----
- Bahwa yang lebih banyak biayanya apabila dikerjakan di luar anggaran RAB dibandingkan apabila dikerjakan sesuai dengan anggaran RAB ; -----



- Bahwa pencairan dana pembangunan sebanyak 3 (tiga) kali termin ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan dilakukan pencairan termin pertama ; -----
- Bahwa pada pencairan termin pertama langsung dicairkan karena digunakan untuk pembelian bahan yang tidak ada dalam RAB, kecuali termin kedua dan ketiga itu dilihat dari volume pekerjaan ; -----
- Bahwa berita acara pekerjaan selesai 100 % hanya dibuat sementara karena konsultannya sudah berakhir dan tidak ada di tempat dan berita acara itu diserahkan apabila pekerjaan selesai 100 % ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen pekerjaan itu telah selesai waktu pembuatan berita acara pekerjaan selesai 100 % ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas Proyek Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala adalah Komite sekolah ; -----
- Bahwa pembuatan Berita Acara 100 % sudah dilampirkan dalam laporan bulan Juni ; -----  
-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi uang sebesar Rp. 70.000.000,- yang tertera dalam kwitansi sebenarnya tidak ada dan kwitansi itu hanya dipakai dalam pelaporan ;  
-----  
-----

- Bahwa untuk mencairkan uang di bank diperlukan spesimen tanda tangan dari bendahara dan ketua komite ; -----

- Bahwa yang mengambil uang di bank adalah bendahara ;  
-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencairan uang sebesar Rp. 270.000.000, dipergunakan untuk apa ;  
-----

- Bahwa laporan keuangan adalah laporan yang tidak riil ;  
-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencairan uang di bank karena bendahara yang pergi mengambil ;  
-----

- Bahwa dalam Proyek ini ada pekerjaan yang dikerjakan diluar item dalam RAB tetapi anggarannya yang digunakan yang ada dalam RAB ; -----

- Bahwa ada pertanggungjawaban atas pengeluaran dana tersebut ; -----

- Bahwa dalam hal pencairan dana yang disalahkan adalah bendahar dan komite ;



- 
- 
- Bahwa saksi yang paraf dan tangan tangan apabila ada pencairan uang di bank ;
- 
- 

- Bahwa saksi membenarkan apa yang diterangkan oleh saksi Ir. SAMRALIAWATI dan saksi RISMA SAID, ST., bahwa ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala dimana bahan dan biaya yang digunakan untuk penambahan tersebut adalah swadaya masyarakat, namun yang benar adalah partisipasi masyarakat tersebut memang tidak ada, dan hal tersebut hanya merupakan alasan yang mengada-ada yang dikemukakan oleh saksi dan yang benar bahwa semua kegiatan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala menggunakan dana block grant termasuk juga semua pekerjaan yang dilakukan diluar RAB ; -----

- Bahwa menurut saksi adanya pembengkakan dana karena ada penambahan volume pekerjaan yang tidak ada dalam RAB ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau melihat surat teguran dari konsultan ;
- 
-





- Bahwa konsultan mengetahui adanya tambahan volume pekerjaan itu dan melaporkannya ke pusat melalui surat ;  
-----
- Bahwa ada pekerjaan yang dikerjakan diluar RAB dan dilaporkan ke pusat, tetapi arsip laporan tersebut tidak ada ; -----
- Bahwa menurut saksi penilaian pekerjaan yang selesai adalah 73 % ; -----
- Bahwa pekerjaan itu tidak diselesaikan karena uangnya sudah tidak ada ; -----
- Bahwa selama saksi menangani proyek ini, tidak ada kekayaan tambahan yang diperoleh saksi ;  
-----  
--
- Bahwa item yang dikerjakan diluar RAB meliputi penambahan galian pondasi, penimbunan, pasangan pasir kosong dan batu gunung dan dananya semua diambil dari block grant ;  
-----
- Bahwa waktu itu bukan FADRI sebagai konsultan tetapi masih konsultan yang pertama ;  
-----  
-----
- Bahwa menurut perjanjian pekerjaan ini selesai bulan Juni 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa konsep SP4 dibuat pada bulan Juni 2007 untuk laporan ; -----
- Bahwa saksi belum pernah melaporkan ke perusahaan bahwa pekerjaan itu telah selesai 100 % ; -----
- Bahwa yang membuat progres adalah saksi dan MATIUS SINI ; -----
- Bahwa ada progres mingguan yang dibuat ; -----
- Bahwa anggaran pengadaan komputer, pengurusan sertipikat, dan pekerjaan yang dikerjakan di luar RAB adalah sebesar ± Rp. 55.000.000,- ; -----
- Bahwa cara pembuatan laporan bulanan itu berdasarkan nota pembelian barang/pengeluaran ; -----
- Bahwa dalam laporan bulanan dimasukkan juga DO barang tetapi penggunaan dana yang lain tidak dimasukkan ; -----
- Bahwa apabila pekerjaan dinyatakan selesai 100 % maka saksi membuat laporan keatas kemudian tim turun setelah disetujui oleh tim barulah dibuatkan berita acara pekerjaan selesai 100 % ; -----
- Bahwa saksi belum pernah membuat laporan ke Dinas Pendidikan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % ; -----



- Bahwa setelah SP4 tanggal 30 Juni dibuat oleh terdakwa, saksi mencairkan seluruh sisa dana di rekening Komite Pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala dan hanya tersisa sekitar Rp. 6.000,- ; -----
- Bahwa masih terdapat pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang belum selesai dikerjakan, antara lain pintu gerbang, pagar keliling, selasar penghubung, menara, pompa air, meubelair dan site development ;  
-----  
-----
- Bahwa penyelesaian pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala terhenti karena dana untuk pembangunan tersebut sudah habis sehingga pembangunan tidak bisa dilanjutkan lagi karena habisnya dana disebabkan beberapa pekerjaan diluar RAB yang dilakukan antara lain penimbunan tanah, pondasi bangunan ;
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab pertanyaan Majelis Hakim mengenai pertanggungjawaban penggunaan sisa uang yang dicairkan sebesar Rp. 180.000.000,- setelah SP4 diterbitkan terdakwa tanggal 30 Juni 2007 ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa penandatanganan kwitansi pengambilan uang di bank itu tidak benar terdakwa yang tanda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, sedangkan keterangan saksi yang lainnya terdakwa menyatakan benar ; -----

**Saksi 15. MATIUS SINI, ST. ;**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan dan ada hubungan pekerjaan Proyek Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ; -----

- Bahwa dalam proyek tersebut saksi sebagai ketua pelaksana di lapangan ; -----

- Bahwa sumber dana Proyek itu adalah bantuan dari Australian melalui Departemen Pendidikan secara langsung dibawa pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten ;

- Bahwa jumlah dana bantuan tersebut sebesar Rp. 1.205.600.000,- (satu miliar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui tugas Ketua Komite sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan proyek tersebut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat RAB tetapi ada buku yang diberikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan itu ;  
-----
- Bahwa ada tiga petunjuk pelaksanaan dalam buku itu, pertama buku gambar, kedua buku petunjuk pelaksanaan dan ketiga buku RAB (Rencana Anggaran Belanja) ;  
-----
- Bahwa yang dibangun dalam proyek itu antara lain pekerjaan persiapan pembangunan, gedung kantor dan administrasi, gedung teori 3 kelas tipe A, gedung teori 3 kelas tipe B, gedung teori perpustakaan dan media, ruangan BK, UKS dan OSIS, Pramuka, gudang kantin dan koperasi, rumah Penjaga, pompa dan menara, pintu gerbang dan pagar, selasar penghubung, site development dan lapangan olah raga dan pengadaan furniture untuk gedung kantor dan administrasi, gedung teori untuk 3 kelas tipe A dan 3 kelas tipe B , gedung perpustakaan dan media, ruang BK,UKS dan OSIS, Paramuka, gudang, kantin dan Koperasi ;  
-----
- Bahwa ada penyimpangan dalam RAB proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala mengenai pekerjaan tambahan berupa galian tanah pondasi, pasangan batu kosong, gaji tukang, jalan masuk lokasi, beton bertulang, pengerasan jalan, pendoseran, pipa jalan masuk, dan pembelian komputer dan pengurusan sertifikat ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengerjakan pembangunan itu dikonsultasikan bersama konsultan untuk mendapat persetujuan ;  
-----
- Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi laporkan ke konsultan kemudian konsultan menyampaikan kepada perusahaan (PT. Dacrea) ;  
-----
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak ada larangan dari konsultan dan waktu itu konsultan juga hadir dalam rapat dan anggaran yang diluar RAB ± Rp. 100.000.000.- ;  
-----
- Bahwa menurut saksi lebih banyak biayanya apabila dikerjakan di luar anggaran dalam RAB dibandingkan apabila dikerjakan sesuai dengan anggaran RAB ;  
-----
- Bahwa pencairan dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sebanyak 3 (tiga) kali termin ;  
-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan dilakukan pencairan termin pertama ;  
-----
- Bahwa pencairan termin pertama itu langsung dicairkan karena digunakan untuk pembelian bahan yang tidak ada dalam RAB, kecuali termin kedua dan ketiga itu dilihat dari volume pekerjaan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembuatan berita acara pekerjaan selesai 100 % ;  
-----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan USB SMPN.3 Tondon Nanggala adalah Komite Sekolah ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kwitansi yang dikeluarkan oleh MARKUS LAMBA sebesar Rp. 70.000.000,- ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan uang di bank ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang laporan keuangan apakah telah sesuai dengan pengeluaran ;  
-----
- Bahwa dalam proyek ini ada pekerjaan yang dikerjakan diluar item dalam RAB ;  
-----
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan diluar RAB saksi tidak tahu darimana anggarannya karena itu komite yang mengurusnya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertanggungjawaban atas pengeluaran dana ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi masalah pencairan dana yang disalahkan bendahara dan Komite ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam proyek itu apakah ada swadaya dari masyarakat ;  
-----
- Bahwa adanya pembengkakan dana dalam proyek itu karena ada penambahan volume pekerjaan yang tidak ada dalam RAB ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau melihat surat teguran dari konsultan ;  
-----
- Bahwa konsultan mengetahui adanya penambahan volume pekerjaan melaporkannya ke pusat dan ada surat laporannya ;  
-----
- Bahwa ada pekerjaan yang dikerjakan diluar RAB dan dilaporkan ke pusat ; ---
- Bahwa tidak ada arsip dari laporan itu ;  
-----
- Bahwa menurut saksi penilaian pekerjaan yang sudah selesai itu sekitar 73% ; -
- Bahwa pekerjaan itu tidak diselesaikan karena uangnya sudah tidak ada ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mengerjakan proyek ini tidak ada penambahan pada kekayaan saksi ;  
-----
- Bahwa dalam perjanjian ini pekerjaan selesai bulan Agustus 2007 ;  
-----
- Bahwa menurut saksi laporan keuangan itu tidak riil karena masih ada pekerjaan yang belum selesai ;  
-----
- Bahwa yang membuat progres itu adalah saksi bersama dan MARKUS LAMBA ;  
-----
- Bahwa ada progres mingguan yang dibuat ;  
-----
- Bahwa saksi dengar dari MARKUS LAMBA anggaran pengadaan komputer, pengurusan sertifikat dan pekerjaan yang dikerjakan di luar RAB itu sekitar ± Rp. 55.000.000,- ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah DO barang dan penggunaan dana yang lain dimasukkan dalam laporan bulanan ;  
-----
- Bahwa proses selanjutnya jika pekerjaan dinyatakan selesai 100 % adalah Komite membuat laporan ke atas kemudian tim turun setelah disetujui oleh tim barulah dibuatkan Berita Acara pekerjaan selesai 100 % ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu komite pernah membuat laporan ke Dinas Pendidikan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % ;

-----  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan  
keterangan saksi tersebut adalah benar ;

-----  
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar  
keterangan ahli **MUHAMMAD SUBUH, SE.**, pegawai pada Badan  
Pengawas Keuangan dan Pembangunan, memberikan keterangan  
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak  
ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena  
ikatan perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang  
diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ;

- Bahwa saksi bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan dan  
Pembangunan perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar ;

- Bahwa saksi mengetahui di SMPN 3 Tondon Nanggala itu ada Proyek  
pembangunan USB setelah ada surat permintaan dari penyidik  
Kejaksaan untuk menurunkan tim dari BPKP ke lokasi Proyek  
pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala itu ;



- Bahwa waktu itu tidak ada tim yang turun langsung ke lapangan, saksi hanya mendapat data di kantor Kejaksaan lalu saksi menghitung dan mencocokkan data yang ada ;  
-----
- Bahwa dalam Tim tersebut ada 4 (empat) orang dan saksi sebagai Ketua Tim ;
- Bahwa dalam Proyek tersebut, saksi tidak mengaudit hanya menghitung jumlah dana yang diterima dan realisasi pengeluaran nilai pembangunan di SMPN 3 Tondon Nanggala kemudian saksi menghitung selisihnya dan itulah yang menjadi perhitungan kami ;  
-----
- Bahwa menurut saksi bantuan Luar Negeri itu dapat dikategorikan uang Negara berdasarkan undang-undang Perbendaharaan Negara ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui anggaran bantuan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sebesar Rp.1.205.600.000.- ;  
-----
- Bahwa dalam proyek tersebut setelah saksi melakukan penghitungan total kerugian keuangan Negara berjumlah Rp.170.081.044,33.- dengan perhitungan sebagai berikut :  
-----

No	Jenis Pekerja an	Menurut RAB (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	18.900.000,00	18.900.000,00	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Gedung kantor dan Adm	160.422.979,28	160.422.979,28	-
3.	Gedung Teori 3 Ruang Kelas Type A	183.349.307,20	183.349.307,20	-
4.	Gedung Teori 3 Ruang kelas Type B	182.637.917,20	207.746.270,20	(25.108,353,00)
5.	Gedung Perpustakaan dan Media	121.522.839,79	121.522.839,79	-
6.	Gedung Kesenian dan Keterampilan	86.079.085,46	86.079.085,46	-
7.	KM/WC Siswa dan Ruang Ganti	69.009.840,59	79.737.630,59	(10.727.790,00)
8.	Gedung Kantin dan Koperasi	74.827.401,90	74.827.401,90	-
9.	Rumah Penjaga	33.021.198,25	33.021.198,25	-
10.	Pompa Menara	14.163.922,09	-	14.163.922,09
11.	Pintu Gerbang dan Pagar	46.297.877,84	8.308.784,00	37.989.093,84
12.	Selasar Penghubung	26.327.330,43	-	26.327.330,43
13.	Site Development dan Lapangan OR	42.505.063,73	-	42.505.063,73
14.	Furniture Gedung Kantor dan Adm	13.799.435,82	3.341.915,00	10.457.520,82
15.	Furniture Gedung Ktr Teori Type A	27.743.962,40	19.436.544,00	8.307.418,40
16.	Furniture Gedung Ktr Teori Type B	27.743.962,40	-	27.743.962,40
17.	Furniture Perpustakaan	19.485.856,99	-	19.485.856,99



18.	Furniture RKB UKS dan OSIS	8.531.815,83	-	8.531.815,83
19.	Furniture Gedung Kantin dan Koperasi	10.405.202,80	-	10.405.202,80
20.	Administrasi Proyek	38.825.000,00	38.825.000,00	-
	J u m l a h	1.205.600.000,00 1.205.600.000,00	-	-
	J u m l a h (dibulatkan)		1.035.518.955,67	170.081.044,33

- Bahwa setelah saksi melihat data di Penyidik Kejaksaan, ada pekerjaan tambahan yang dikerjakan dalam proyek tersebut ;  
-----
- Bahwa menurut saksi pekerjaan tambahan yang tidak sesuai RAB dapat dibenarkan karena pekerjaan itu masih dalam lingkup sekolah yang dibangun SMPN 3 Tondon Nanggala itu dengan syarat harus ada revisi RAB dan disetujui oleh Konsultan dan Ketua Komite lalu dibuatkan Berita Acara revisi pekerjaan ;  
-----
- Bahwa menurut saksi bukan kewenangan dari BPKP untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab apabila ada kerugian Negara ; -----
- Bahwa menurut saksi uang sejumlah ± Rp. 35.000.000 bukan merupakan kerugian Negara tetapi itu hanya kesalahan administrasi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Berita Acara yang menyatakan pekerjaan selesai 100% hanya manipulasi saja ;  
-----
- Bahwa yang berhak menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % adalah konsultan ;  
-----
- Bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan yang dibuat oleh Komite Sekolah tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat surat pernyataan pekerjaan telah selesai 100 % sehingga kemudian dana untuk tahap akhir bisa dicairkan secara keseluruhan, hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) : Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program; ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ; -----
- Bahwa yang diuntungkan dalam Berita Acara yang menyatakan pekerjaan selesai 100 % adalah konsultan, komite dan pekerja ;  
-----
- Bahwa menurut saksi pekerjaan yang dibiayai sebesar Rp. 35.000.000 dikategorikan sebagai harta Negara ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila melakukan audit investigasi harus dicantumkan orang-orang yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan Negara itu ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi melakukan pemeriksaan data yang ada di Kejaksaan ;  
-----
- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara pekerjaan telah selesai 100 % waktu di Kejaksaan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang bertanda tangan dalam Berita Acara tersebut ;  
-----
- Bahwa dari jumlah dana ± Rp.170.000.000 pekerjaan yang menjadi kerugian Negara adalah pekerjaan pompa menara, pintu gerbang dan pagar, selaser perhubung, site development, lapangan olah raga, furniture gedung kantor dan Administrasi, furniture gedung kantor teori type A, furniture gedung kantor teori type B, furniture perpustakaan, furniture RKB UKS dan OSIS, furniture gedung Kantin dan Koperasi ; -----
- Bahwa menurut saksi apabila keuangan dalam proyek itu sudah dicairkan, sedangkan pekerjaan belum selesai maka itu merupakan kerugian Negara ; ----
- Bahwa pembelian komputer yang tidak ada dalam RAB adalah melanggar ketentuan dalam RAB dan itu tidak boleh dilakukan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi hanya ahli yang mengetahui tentang tambahan galian pondasi dan pemerataan serta gaji tukang apakah suatu penyimpangan atau tidak ;

-----  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan  
keterangan saksi tersebut adalah benar ;

-----  
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula  
keterangan terdakwa FADRI, ST., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ; -----
  - Bahwa terdakwa adalah konsultan lapangan dalam proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang ditunjuk oleh pimpinan PT Dacrea ; -----
  - Bahwa terdakwa adalah konsultan pengganti dari konsultan yang sudah ada sebelumnya yaitu saksi Ir. SAMRALIAWATI dan RISMA SAID, ST. dan tugas terdakwa sebagai Konsultan Lapangan SMPN 3 Tondon Nanggala sejak tanggal 1 Mei 2007 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 ; -----
  - Bahwa tugas terdakwa sebagai konsultan lapangan adalah mendampingi Komite Pembangunan USB dalam melaksanakan pekerjaan fisik dan mendampingi Komite Pembangunan USB dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya, sedangkan yang





tercantum dalam Surat tugas saksi sebagai konsultan lapangan pengganti tersebut lebih memfokuskan kepada pelaporan pekerjaan fisik hingga mencapai 100% berikut laporan keuangan dan *as built drawing* (gambar pekerjaan fisik yang sudah terlaksana) oleh Komite Pembangunan USB ; -----

- Bahwa dana anggaran pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala berasal dari bantuan dari Australia melalui APBN, kemudian disalurkan oleh Dinas Pendidikan kepada masing-masing daerah yang membutuhkan apabila lahan sudah siap ; -----
- Bahwa pelaksana proyek ini Komite Sekolah Pelaksana Unit Sekolah Baru dimana saksi Drs. MARKUS LAMBA sebagai Ketua, saksi YULIUS Sekretaris, Bendahara Pendeta, Administrasi Keuangan saksi MARIA MASSODE, Kepala Pelaksana saksi MATIUS SINI yang bertanggung jawab sebagai secara fisik ; --
- Bahwa yang dijadikan dasar dalam melaksanakan dalam pelaksanaan Proyek USB SMPN 3 Tondon Nanggala itu adalah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dimana sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tanggal 12 Oktober 2006 No. : 404.31c/C3.4.2/KU/ PSMP/2006, Drs. MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan USB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP tersebut dengan rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan sebagai berikut : -----

No.	Nama Kegiatan	Rincian Biaya
1.	Persiapan	18.900.000
2.	Ruang Administrasi dan Guru	160.426.853
3.	Ruang kelas	365.987.224
4.	Ruang Perpustakaan dan Media	121.522.840
5.	Laboratorium Sains, TI dan K	-
6.	Koperasi, kantin dan gudang	74.827.402
7.	BK, UKS, OSIS dan Pramuka	86.079.085
8.	Tempat ibadah	-
9.	Kamar Mandi / WC siswa	69.009.841
10.	Rumah penjaga sekolah	33.021.198
11.	Bangsai sepeda	-
12.	Menara & Pompa air	14.163.922
13.	Rumah dinas kepala sekolah	-
14.	Pos jaga	-
15.	Site Development	115.130.272
16.	Biaya pengadaan furniture	107.710.237
Sub total		1.166.778.875
17.	Biaya Operasional KP - USB	38.825.000
TOTAL		1.205.603.875
DIBULATKAN		1.205.600.000
Terbilang : (satu milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah)		

- Bahwa pada saat terdakwa menjadi konsultan lapangan, pekerjaan yang sudah diselesaikan antara lain :

-----

- Pekerjaan Persiapan seperti pembuatan direksi keet, pemasangan papan informasi/proyek, bangsal /gudang kerja termasuk honor dari KP USB ; ---



2. Pekerjaan satu unit bangunan kantor ;

-----

3. Pembangunan 2 Ruang Kelas Belajar masing-masing terdiri RKB A 3(tiga) kelas dan RKB B juga 3 (tiga) kelas ;

-----

4. Pembangunan satu unit gedung perpustakaan ;

-----

5. Pembangunan satu unit gedung kantor koperasi, satu unit gedung BK OSIS ;

-----

-----

6. Pembangunan satu unit rumah jaga ;

-----

- Bahwa selama terdakwa menjadi konsultan lapangan, terdapat pula pekerjaan yang tidak dilaksanakan Komite Sekolah sesuai dengan kontrak yang ada dalam RAB yaitu :

-----

1. Pekerjaan pondasi mengalami penambahan volume dari 70 Centimeter kedalamannya menjadi sampai 4 (empat) meter 30 Centimeter ; -----

2. Upah kerja tukang dan buruh membengkak dari yang tercantum dalam RAB ;

-----

- Bahwa, perubahan / penambahan pekerjaan dan membengkaknya upah kerja tersebut adalah atas kebijakan Ketua Komite Sekolah



MARKUS LAMBA dan atas penambahan pekerjaan tersebut konsultan lapangan waktu itu saksi Ir. SAMRALIAWATI mengetahui hal tersebut dan dilaporkan kepada koordinator daerah kantor PT Dacrea yang dengan menghubungi Ketua Komite Sekolah pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala secara lisan bahwa penambahan fisik dan pembengkakan upah kerja tidak diperbolehkan namun pemberitahuan tersebut ditanggapi oleh Ketua Komite Sekolah secara lisan juga bahwa penambahan volume pekerjaan kedalaman fondasi dan membengkaknya upah kerja adalah partisipasi masyarakat ; -----

- Bahwa terdakwa telah mengingatkan Komite Sekolah pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala agar menyelesaikan semua tugas dan kewajiban yang ada di dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 ; -----
- Bahwa terdakwa mengingatkan Komite Sekolah melalui surat masing-masing tertanggal 30 Mei 2007, 5 Juni 2007 dan 29 Juni 2007 yang ditujukan kepada KP-USB dalam hal ini MARKUS LAMBA mengenai langkah strategis percepatan penyelesaian pekerjaan yang belum diselesaikan KP-USB mengingat batas waktu akhir pelaksanaan Maret 2007, dan saat itu saksi MARKUS LAMBA berjanji memenuhi surat teguran tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Ir. H SURIANTO B MAPPANGARA, MT, berulang kali meminta Ketua Komite yakni saksi MARKUS LAMBA untuk segera menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, namun saksi MARKUS LAMBA sering menghilang dan sulit ditemui dengan berbagai macam alasan ;

-----

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, pada saat bulan Juni 2007 masih ada sisa dana di rekening sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa terakhir kali melihat para pekerja di lapangan pada bulan Juni 2007 kemudian awal Juli 2007 terdakwa meninggalkan lokasi ; -----
- Bahwa pada terdakwa meninggalkan lokasi karena masa tugasnya telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan lokasi pembangunan, volume pekerjaan mencapai yang sudah selesai mencapai 73 % ; -----
- Bahwa sebelum meninggalkan lokasi, terdakwa pada tanggal 30 Juni 2007, terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) yang ditandatangani bersama dengan saksi MARKUS LAMBA, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai 100% ; -----
- Bahwa, maksud terdakwa membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tersebut dibuat merupakan konsep yang dimaksudkan untuk membantu Komite Sekolah dalam penyusunan laporan akhir karena terdakwa berdasarkan surat tanggal 4 Juni 2007 Nomor : 022/DC-AIBEP/SS-SB/VI/2007 perihal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas Akhir Penugasan Konsultan Lapangan dari saksi Ir. H SURIANTO B MAPPANGARA, MT., selaku Team Leader, penugasan FADRI, ST selaku Konsultan Lapangan di lokasi SMPN 3 Tondon Nanggala akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, sehingga apabila terdakwa sudah ditarik dari lapangan dikhawatirkan tidak sempat lagi kembali ke lapangan untuk membantu Komite Sekolah menyusun laporan akhir ; -----

- Bahwa terdakwa menerbitkan SP4 tersebut karena adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Fisik dan Mobiler SMPN 3 Tondon Nanggala tertanggal 2 Juni 2007 dari MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dari KP-USB ;  
-----
- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tersebut dibuat, volume pekerjaan penyelesaian pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala baru mencapai 73 % dan belum selesai 100% ;  
-----
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila SP4 diterbitkan maka akan memberikan kesempatan pada Komite Sekolah untuk mencairkan seluruh sisa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) telah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Komite Sekolah dalam hal ini Ketua Komite Markus Lamba sebagai lampiran dalam laporan bulan Juni 2007 sehingga seolah-oleh kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai 100% dan selanjutnya Komite Sekolah bisa mencairkan seluruh dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;

-----

- Bahwa pekerjaan yang belum diselesaikan dan merupakan tanggungjawab Komite Sekolah untuk menyelesaikannya adalah :

-----

- Pekerjaan furniture gedung kantor teory tipe B ;

-----

- Pekerjaan furniture gedung teori tipe A ;

-----

- Pekerjaan furniture kantor dan administrasi ;

-----

- Pekerjaan pintu gerbang dan pagar ;

-----

- Pekerjaan furniture perpustakaan ;

-----

- Pekerjaan furniture ruang BK,UKS dan Osis ;

-----

- Pekerjaan furniture kantin dan koperasi ;

-----

- Pekerjaan pompa dan menara ;

-----

- Pekerjaan selasar penghubung ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan site development ;

-----

- Bahwa terdakwa berinisiatif untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan yang menjadi tanggungjawab komite sekolah yang tidak dikerjakan dengan menggunakan dana pribadi dibantu PT. Dacrea yaitu : -----

a. Pintu gerbang pagar keliling ;

-----

- Pagar dinding bata Pj 45 meter x 1.40 meter ;

-----

- Pagar kawat duri besi plat ukuran 96 meter x 5 x 1.40 meter ;

-----

- Pintu gerbang (besi) ukuran 2 x 3 meter ;

-----

b. Selasar penghubung ukuran 8 x 2,5 x 4 meter ;

-----

c. Site development (lapangan upacara+taman) ;

-----

d. Pompa menara ukuran 1,5 x 1,5 x 4 meter ;

-----

e. Upah kerja borongan semua item pekerjaan selama 52 hari kerja ; -----

- Bahwa seluruh pekerjaan tersebut menghabiskan dana sebesar Rp. 101.985.870,- (seratus satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;

-----





- Bahwa terdakwa menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan yang merupakan tugas dan kewajiban Komite Sekolah semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab sebagai konsultan lapangan ;  
-----
- Bahwa terdakwa juga yang membawa kursi kelas sebanyak 56 unit ;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tindakan Ketua Komite Sekolah yaitu MARKUS LAMBA yang sudah mencairkan seluruh sisa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang ada di rekening Bank BNI 46 cabang Rantepao setelah diterbitkannya Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tanggal 30 Juni 2007 ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ikut menikmati sisa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang dicairkan seluruhnya oleh Ketua Komite Sekolah MARKUS LAMBA ;  
-----
- Bahwa terdakwa sebagai konsultan lapangan mengetahui sebabnya menjadi terdakwa dalam pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala karena telah menerbitkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) yang tidak sesuai dengan kondisi nyata pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 
1. Surat Perjanjian Kerja Sebagai Konsultan Lapangan PT. Dacrea. dalam Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Naggalla, atas nama Ir. H. Surianto B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappangara, MT, Ir. Samraliawati, Fadri, ST, H. Risma Said, ST ;

-----

2. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan  
Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No. 405.31d./c3.4.2/KU/  
PSMD/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ;

-----

3. Kwitansi tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 361.680.000 untuk  
keperluan pembayaran Tahap 1 Pembangunan USB SMPN 3 Tondon  
Naggalla ; -----

4. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2)  
tanggal 13 Oktober 2006 ;

-----

5. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) No 653/DP-TR/  
TU/2006 tanggal 13 Oktober 2006 ;

-----

6. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) No. 405.31e/  
C3.4.2/KU/ PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 ;

-----

7. Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB  
SMPN 3 Tondon Naggalla No. 404.31c/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 12  
Oktober 2006 ;

-----

8. Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan  
pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No. 442.29.a/  
c3.4.2/KU/ PSMP/2006 tanggal 11 Desember 2006 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Adendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No. 462.51.c/c3.4.2/KU/ PSMP/2007 tanggal 10 Januari 2007 ; -----

10. Kwitansi tanggal 05 Maret 2007 sebesar Rp. 602.800.000,-. untuk pembayaran tahap 2 (dua) Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Naggalla ; -----

11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian (SPKP2) tanggal 05 Maret 2007 ; -----

12. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) No. 07/KP-USB/SMPN 3 TN/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 ; -----

13. Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana (BAPPD) No. 503.a9/C.3.1 ; 2/KU/PSMP/07 tanggal 05 Maret 2007 ; -----

14. Surat No. 02/KL-Tondon Nanggala/ST/V/2007 tanggal 30 Mei 2007, perihal Supervisi/adminitrasi pelaksanaan kegiatan ; -----

15. Surat No. 03/KL-/ST/VI/2007, tanggal 5 Juni 2007 Perihal Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pekerjaan ; -----

16. Surat No.04/KL-/ST/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kwitansi tanggal 1 Desember 2007 Pembayaran dari Komite Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) sebesar Rp. 70.000.000,- untuk pembayaran mobilair dan rak buku. (Asli) ;

18. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan oleh Ketua Komite Pembangunan tanggal 28 Desember 2007 (Asli) ;

19. Surat No. 03/KL-/ST/VI/2007, tanggal 5 Juni 2007 Perihal Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pekerjaan. (Asli) ;

20. Surat No. 04/KL-/ST/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan. (Asli) ;

Barang-barang tersebut disita dari : FADRI, ST., (Konsultan Lapangan PT. Dacrea Makassar ) ;

21. Surat Keputusan (SK) pengangkatan Komite Pembangunan Sekolah Unit Baru (USB) SMPN 3 Tondon Nanggala ;

22. Laporan Bulanan Komite Pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala Yaitu : Bulan Ke 1 Desember 2006, Bulan Ke 2 Januari 2007, Bulan Ke 3 Pebruari 2007, Bulan Ke 4 Maret 2007, Bulan Ke 5 April 2007, Bulan Mei 2007, Bulan Juni 2007, Bulan Juli 2007 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Gambar As Build Drawing USB Gedung SMPN 3 Tondon Nanggala

Kabupaten Tana Toraja ;

-----

24. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Unit Sekolah

Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi

Masyarakat ; -----

25. Gambar Rancangan USB gedung SMP Tipe c-1 SMPN 3 Tondon

Nanggala Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan ;

-----

26. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) SMPN 3 Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi

Selatan ; -----

27. Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Tunai ;

-----

28. Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.3.000.000,- ;

-----

29. Kwitansi tanggal 11 Agustus 2008 sebesar Rp.2.500.000,- ;

-----

30. Kwitansi tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp.3.800.000,- ;

-----

Barang-barang tersebut disita dari MARIA MASSODE (Bendahara

Komite Pelaksana USB **SMPN 3 Tondon Nanggala** Kab. Tana

Toraja) ; -----

**31.** Rekening Koran No. 0110503623 atas nama Komite Pembangunan

USB SMPN 3 Tondon Nanggala, Lembang Nanggala Tondon Nanggala

Kabupaten Tana Toraja, Periode tanggal 10 Oktober 2006 sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 07 Mei 2009, pada Bank BNI Cabang Palopo ;

Barang tersebut disita dari FRANS RUMAINUM (Pegawai PT. Bank BNI

46 (Persero) Tbk Tana Toraja di Rantepao) ;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik oleh terdakwa maupun para saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 8 Januari 2009, No. Reg. Perk : PDS-01/Makale/Ft.1/03/2008, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Subsidair, oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan **Terdakwa FADRI, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa FADRI, ST** dari Dakwaan Primair  
tersebut ;

3. Menyatakan **Terdakwa FADRI, ST** bersalah melakukan tindak  
pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**,  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 jo  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana  
tersebut dalam Dakwaan Subsidair ; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FADRI, ST**, dengan pidana  
penjara selama **1 (SATU) Tahun 6 (enam) Bulan** dan membayar  
uang denda sebesar **Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)**  
subsidair **3 (tiga) Bulan** Kurungan ; ----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja Sebagai Konsultan Lapangan PT. Dacrea.  
dalam Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, atas nama Ir.  
H.Surianto B Mappangara, MT, Ir. Samraliawati, Fadri, ST, H. Risma Said,  
ST ; -----

2. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan  
Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No. 405.31d./  
C3.4.2/ KU/ PSMD/ 2006 tanggal 31 Oktober 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi Tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.361.680.000 untuk Keperluan Pembayaran Tahap 1 Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) tanggal 13 Oktober 2006 ; -----
5. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) No 653/DP-TR/TU/2006 tanggal 13 Oktober 2006 ; -----
6. Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana (BAPPD) No.405.31e/C3.4.2/ KU/ PSMP/ 2006 tanggal 13 Oktober 2006 ; -----
7. Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No. 404.31c/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 12 Oktober 2006 ; -----
8. Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No.442.29.a/ c3.4.2/ KU/PSMP/ 2006 tanggal 11 Desember 2006 ; -----
9. Adendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No.462.51.c/ c3.4.2/ KU/PSMP/ 2007 tanggal 10 Januari 2007 ; -----
10. Kwitansi tanggal 05 Maret 2007 sebesar Rp. 602.800.000,-. untuk Pembayaran tahap 2 (dua) Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian (SPKP2) tanggal 05  
Maret 2007 ;

-----

12. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) No.07/KP-USB/  
SMPN 3 TN/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 ; -----

13. Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana (BAPPD) No.503.a9/  
C.3.1 ; 2/KU/PSMP/07 tanggal 05 Maret 2007 ;

-----

14. Surat No.02/ KL-Tondon Nanggala/ ST/V/2007 tanggal 30 Mei  
2007, perihal Supervisi/ administrasi pelaksanaan kegiatan ;

-----

15. Surat No.03/ KL-/ST/VI/2007, tanggal 5 Juni 2007 Perihal  
Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pekerjaan ;

-----

16. Surat No.04/ KL-/ST/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007 perihal  
Percepatan Penyelesaian Pekerjaan ;

-----

17. Kwitansi tanggal 1 Desember 2007 Pembayaran dari Komite  
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) sebesar Rp.70.000.000,- untuk  
pembayaran mobilair dan rak buku. (Asli) ; -----

18. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan oleh Ketua Komite  
Pembangunan tanggal 28 Desember 2007 (Asli) ;

-----

19. Surat No.03 / KL-/ ST/ VI/ 2007, tanggal 5 Juni 2007 Perihal  
Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pekerjaan. (Asli) ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat No.04 / KL-/ ST/ VI/ 2007, tanggal 29 Juni 2007 perihal  
Percepatan Penyelesaian Pekerjaan. (Asli) ;

21. Barang – barang tersebut disita dari : FADRI, ST (Konsultan  
Lapangan PT.Dacrea Makassar ) ;

22. Surat Keputusan (SK) pengangkatan Komite Pembangunan  
Sekolah Unit Baru (USB) SMPN 3 Tondon Nanggala ;

23. Laporan Bulanan Komite Pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala  
yaitu : Bulan Ke I Desember 2006, Bulan Ke 2 Januari 2007, Bulan Ke 3  
Pebruari 2007, Bulan Ke 4 Maret 2007, Bulan Ke 5 April 2007, Bulan Mei  
2007, Bulan Juni 2007, Bulan Juli 2007 ;

24. Gambar As Build Drawing USB Gedung SMPN 3 Tondon Nanggala  
Kabupaten Tana Toraja ;

25. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Unit Sekolah  
Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi  
Masyarakat ;

26. Gambar Rancangan USB gedung SMP Tipe c-1 SMPN 3 Tondon  
Nanggala Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan ;

27. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya  
(RAB) SMPN 3 Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi  
Selatan ;

28. Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Tunai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.3.000.000,- ;

-----

30. Kwitansi tanggal 11 Agustus 2008 sebesar Rp.2.500.000,- ;

-----

31. Kwitansi tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp.3.800.000,- ;

-----

**32.** Rekening Koran No.0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, Lembang Nanggala Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja, Periode tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan 07 Mei 2009, Pada Bank BNI Cabang Palopo ;

-----

Terlampir dalam berkas perkara ;

-----

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar :

-----

- Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ; --

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merehabilitasi nama baik terdakwa ;

-----

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh dalil-dalil serta keberatan-keberatan dari terdakwa yang tertuang dalam Nota Pembelaannya (*pledoi*) dan tetap memohon pada Majelis Hakim agar menerima seluruh dalil-dalil yang termuat dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar Duplik secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengemukakan sikapnya tetap pada Nota Pembelaan (*pledoi*) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :  
-----

- Bahwa benar, pada tahun 2006 sampai dengan 2007 dilakukan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP Negeri 3 Tondon Nanggala dengan biaya berasal dari dana block grant bantuan pemerintah Australia sebesar Rp. 1.205.600.000,- (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) melalui APBN ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 
- Bahwa benar, kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dilaksanakan oleh Komite Sekolah yang telah dibentuk sebelumnya dengan keanggotaan sebagai berikut : -----

- Ketua Komite : MARKUS LAMBA ;

-----

- Sekretaris : LIUS RANTE TANDUNG ;

-----

- Bendahara : Pdt. SENIANTI PADDA ;

-----

- Administrasi Keuangan : MASSODE ;

-----

- Tim Teknis Pembangunan : ;

-----

- Kepala Pelaksana : MATIUS SINI ;

-----

- Pengawas Lapangan : DANIEL ;

-----

- Tenaga Pelaksana Sipil : YUSUF PAYUNG ;

-----

- Tenaga Mekanikal : ZAKARIA PALASA ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga Logistik : SAMUEL TANDIALLO ;

-----

- Bahwa benar, kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah didampingi oleh konsultan yaitu PT. Dacrea selaku pihak pemenang tender ;

-----

- Bahwa benar, sebagai pemegang tender, selanjutnya konsultan lapangan dari PT Dacrea turun ke lapangan untuk mensurvey harga bahan untuk penyusunan RAB proposal di dalamnya termasuk ongkos kerja, bahan bangunan antara lain semen, kayu, besi, batu gunung dan lain-lain, selain itu Komite Sekolah juga membuat RAB proposal ; -----

- Bahwa benar, RAB proposal yang disusun konsultan dan RAB proposal yang disusun Komite Sekolah dibawa ke Makassar untuk disusun dan dibicarakan bersama RAB negosiasi, dan selanjutnya RAB hasil negosiasi yang akan dijadikan sebagai dasar pembangunan ;

-----

- Bahwa benar, RAB hasil negosiasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dimana sesuai dengan Berita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan

USB SMPN 3 Tondon Nanggala tanggal 12

Oktober 2006 No. : 404.31c/C3.4.2/KU/PSMP/2006 ;

-----

- Bahwa benar, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3

Tondon Nanggala No : 405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/2006

tanggal 13 Oktober 2006 dimana sesuai dengan Berita

Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan

USB SMPN 3 Tondon Nanggala tanggal 12 Oktober

2006 No. : 404.31c/C3.4.2/ KU/PSMP/2006 merupakan

dasar bagi Komite Sekolah melakukan kegiatan

pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;

----- Bahwa benar, Drs. MARKUS

LAMBA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 3

Tondon Nanggala berkewajiban melaksanakan dan

bertanggungjawab terhadap pembangunan USB USB

SMPN 3 Tondon Nanggala sesuai dengan Surat Perjanjian

Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan

Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No :

405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/ 2006 tanggal 13 Oktober 2006

dan Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan

Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tanggal

12 Oktober 2006 No. : 404.31c/C3.4.2/ KU/PSMP/2006

tersebut dengan rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan

sebagai berikut : -----

No.	Nama Kegiatan	Rincian Biaya
-----	---------------	---------------



1.	Persiapan	18.900.000
2.	Ruang Administrasi dan Guru	160.426.853
3.	Ruang kelas	365.987.224
4.	Ruang Perpustakaan dan Media	121.522.840
5.	Laboratorium Sains, TI dan K	-
6.	Koperasi, kantin dan gudang	74.827.402
7.	BK, UKS, OSIS dan Pramuka	86.079.085
8.	Tempat ibadah	-
9.	Kamar Mandi / WC siswa	69.009.841
10.	Rumah penjaga sekolah	33.021.198
11	Bangsai sepeda	-
12	Menara & Pompa air	14.163.922
13	Rumah dinas kepala sekolah	-
14	Pos jaga	-
15	Site Development	115.130.272
16	Biaya pengadaan furniture	107.710.237
Sub total		1.166.778.875
17	Biaya Operasional KP - USB	38.825.000
TOTAL		1.205.603.875
DIBULATKAN		1.205.600.000
Terbilang : (satu milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah)		

- Bahwa benar, dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tersebut dicairkan dalam 3 tahapan pembayaran, yaitu :

Tahap ke-	Besarnya Pembayaran	Nilai Pembayaran	Persyaratan pembayaran	
			Penggunaan dana	Kemajuan Fisik
I	30 %	Rp. 361.680.000,00	-	-
II	50 %	Rp. 602.800.000,00	Min 90 %	Min 27 %
II	20 %	Rp. 241.120.000,00	Min 90 %	Min 72 %





- Bahwa benar, pembayaran dana pembangunan tersebut melalui BNI Cabang Rantepao dengan nomor rekening 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;  
-----
- Bahwa benar, menurut saksi MARIA MASODE mekanisme pencairan dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang ada di rekening Bank BNI 46 cabang Rantepao yaitu dibuatkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang ditanda tangani oleh Ketua Komite yaitu MARKUS LAMBA' , kemudian diketahui oleh Konsultan lalu cek ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara kemudian cek dibawa ke Bank BNI 46 Cabang Rantepao untuk dilakukan pencairan ;  
-----
- Bahwa benar, saksi FRANS RUMAINUM, Pimpinan Bank BNI 46 Kantor Pelayanan Tana Toraja menerangkan bahwa Komite Sekolah penmbangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala memiliki rekening di Bank BNI 46 dengan Nomor giro 0110503623 atas nama Komite pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala, dan yang berhak melakukan penarikan atau pencairan adalah yang specimen tanda tangannya ada dalam rekening tersebut yaitu saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dan Pdt. SENIANTI PADDA ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sampai selesai 100% ditetapkan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 ;

- Baha benar, dalam Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah dilakukan dua kali adendum, yaitu :

1. Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 442.29.a/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 11 Desember 2006 menyangkut jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai 100% selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 menjadi selama 226 (dua ratus dua puluh enam) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir pada tanggal 26 Mei 2007 ;

2. Adendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 462.51.c/C3.4.2/KU/PSMP/2007 tanggal 10 Januari 2007 menyangkut sumber pembiayaan kegiatan yaitu : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pembayaran Tahap I sebesar 30% atau sebesar Rp. 361.680.000,00 dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan SMP Kegiatan (9369) Perluasan Akses SMP tahun anggaran 2006 nomor 0109.0/023-03/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 dan Project Loan Agreement AIPRD-LOO1 ;

-

- b. Pembayaran Tahap II sebesar 50% atau sebesar Rp. 602.880.000,00 dan Tahap III sebesar 20% atau sebesar Rp. 241.120.000,00 dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan SMP Kegiatan (2553) Perluasan SMP tahun anggaran 2007 Nomor 0109.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan Project Loan Agreement AIPRD-LOO1 ;

- Bahwa benar, sebagai konsultan pendamping, PT. Dacrea menunjuk konsultan lapangan dalam kegiatan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP Negeri 3 Tondon Nanggala yang secara bergantian yaitu masing-masing saksi saksi Ir. SAMRALIAWATI, saksi RISMA SAID, ST. dan terakhir terdakwa FADRI, ST. ;
- Bahwa benar saksi Ir. SAMRALIAWATI melaksanakan tugas sebagai konsultan lapangan sejak bulan Agustus 2006 sampai Februari 2007 dan yang menjadi tugasnya adalah :

- Melakukan survey lokasi ;



- Mengumpulkan bahan data survey dari komite yang kemudian diteruskan ke kantor PT. Dacrea ;  
-----
- Memfasilitasi jika ada masalah yang tidak diketahui oleh komite dalam buku panduan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----
- Mengawasi hasil pekerjaan dan membobot hasil pekerjaan ;  
-----
- Memberikan petunjuk dalam pembuatan laporan harian yang kemudian dijadikan laporan bulanan ;  
-----
- Membuat laporan hasil pekerjaan ;  
-----
- Membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) ;  
-----
- Bahwa benar, pelaksanaan pembangunan fisik dimulai dari tanggal 18 Desember 2006 namun berdasarkan kontrak pelaksanaan program Block Grant dimulai pada bulan Agustus 2006 ; -----
- Bahwa benar, selama saksi Ir. SAMRALIAWATI menjadi konsultan lapangan, terdapat pekerjaan yang dilakukan diluar RAB yaitu pembuatan pondasi yang tidak sesuai dengan gambar, kemudian saksi Ir. SAMRALIAWATI menegur kepala pelaksana mengapa bisa pondasinya dalam sekali namun saat itu kepala pelaksana mengatakan bahwa bahan dan biaya yang



digunakan untuk penambahan tersebut adalah swadaya masyarakat dan hal tersebut merupakan inisiatif dari Komite bersama Kepala Pelaksana sehingga hal tersebut dibiarkan saja ; -----

- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi Ir. SAMRALIAWATI melaporkan hal tersebut ke koordinator PT. Dacrea dan tanggapannya jika hal tersebut merupakan swadaya masyarakat maka hal tersebut tidak apa-apa ; -----
- Bahwa benar, menurut saksi Ir. SAMRALIAWATI apabila ada perubahan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan gambar/ buku acuan, hal tersebut tidak dibenarkan karena akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan dan bisa berakibat pekerjaan yang lain tidak selesai, sedangkan prosedur untuk perubahan pekerjaan yakni ketua komite dan pelaksana memberitahukan kepada konsultan lalu konsultan melapor ke Team Leader dan koordinator jika sudah disetujui maka bisa dilakukan perubahan pekerjaan dan jika tidak maka perubahan pekerjaan tidak bisa dilakukan dan yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Komite dan Pelaksana ; -----  
-
- Bahwa benar, selama saksi Ir. SAMRALIAWATI bertugas selaku konsultan, pekerjaan yang telah selesai dilakukan adalah pekerjaan pondasi semua ruangan kelas sedangkan untuk pondasi kantin dan rumah penjaga belum selesai ;



- 
- 
- Bahwa benar, setelah saksi Ir. SAMRALIAWATI tidak lagi bertugas sebagai konsultan lapangan, maka digantikan oleh saksi RISMA SAID, ST., sebagai konsultan lapangan yang bertugas sejak 6 Maret 2007 sampai dengan 6 April 2007 dan diperpanjang sampai dengan 6 Mei 2007 ;
- 

- Bahwa benar, pada saat saksi RISMA SAID, ST. menjadi konsultan lapangan, terdapat perubahan pekerjaan pada ruang kelas belajar (RKB) dimana perubahan tersebut tidak ada yang menjadi dasar acuan melainkan hanya merupakan inisiatif komite pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sendiri dan dana untuk pekerjaan perubahan tersebut berasal dari dana pembangunan USB yang telah ditetapkan dalam RAB sedangkan perubahan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin/persetujuan dari konsultan lapangan PT. Dacrea dan direktorat PSM ; -----

- Bahwa benar, saksi RISMA SAID, ST. sudah menginstruksikan atau memperingati kepada komite pembangunan USB bahwa pelaksanaan harus sesuai dengan gambar rancangan ;
- 

- Bahwa benar, saksi RISMA SAID, ST., bertugas sebagai konsultan lapangan, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Komite Sekolah adalah : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan ..... persiapan ;  
.....
- Pekerjaan tanah dan pondasi (pada gedung kantor dan administrasi ruang kelas tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/ OSIS, kantin dan koperasi serta rumah penjaga) ;  
.....
- Pasangan batu (pada gedung kantor dan administrasi, ruang kelas Tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/Osis, kantin dan koperasi serta rumah penjaga) ;  
.....
- Kuda-kuda batu dan kayu (pada gedung kantor dan administrasi ruang kelas tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/ Osis, kantin dan koperasi) ;  
.....
- Pasangan gording dan kaso (pada gedung kantor dan administrasi ruang kelas tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/ Osis, kantin dan koperasi) ;  
.....
- Plesteran dinding, acian ( sebagian selesai) ;  
.....
- Pembelian atap dan nok telah selesai juga ;  
.....
- Bahwa benar, selama saksi RISMA SAID, ST menjadi konsultan lapangan, telah dilakukan 5 kali melakukan penarikan dana/ uang dengan total dana sebesar Rp. 220.460.000 (dua ratus dua puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

-----

- Bahwa benar, saksi RISMA SAID, ST., tidak mengetahui apakah sudah selesai atau belum dan saksi juga tidak mengetahui apa sudah diserahkan terimakan atau belum kerana saksi sudah diganti oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar, terdakwa FADRI, ST., melaksanakan tugas sebagai konsultan lapangan sejak tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 30 Juni 2007, sedangkan fungsi dan tanggung jawab sebagai konsultan mendampingi KP-USB dalam melaksanakan pekerjaan fisik dan mendampingi KP-USB dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya memfokuskan kepada pelaporan pekerjaan fisik hingga mencapai 100% nya berikut laporan keuangan dan gambar pekerjaan fisik yang sudah terlaksana ; -----
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjadi konsultan lapangan, pekerjaan yang sudah diselesaikan antara lain :

-----

1. Pekerjaan Persiapan seperti pembuatan direksi keet, pemasangan papan informasi/proyek, bangsal /gudang kerja termasuk honor dari KP USB ; ---

2. Pekerjaan satu unit bangunan kantor ;

-----

3. Pembangunan 2 Ruang Kelas Belajar masing-masing terdiri RKB A 3(tiga) kelas dan RKB B juga 3 (tiga) kelas ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Pembangunan satu unit gedung perpustakaan ;

-----

5. Pembangunan satu unit gedung kantor koperasi, satu unit  
gedung BK OSIS ;

-----

---

6. Pembangunan satu unit rumah jaga ;

-----

- Bahwa benar, selama terdakwa menjadi konsultan lapangan, terdapat pula pekerjaan yang tidak dilaksanakan Komite Sekolah sesuai dengan kontrak yang ada dalam RAB yaitu :

-----

1. Pekerjaan pondasi mengalami penambahan volume dari 70 Centimeter kedalamannya menjadi sampai 4 (empat) meter 30 Centimeter ; -----

2. Upah kerja tukang dan buruh membengkak dari yang tercantum dalam RAB ;

-----

- Bahwa benar, menurut terdakwa, perubahan / penambahan pekerjaan dan membengkaknya upah kerja tersebut atas kebijakan Ketua Komite Sekolah MARKUS LAMBA dan atas penambahan pekerjaan tersebut konsultan lapangan waktu itu saksi Ir. SAMRALIAWATI mengetahui hal tersebut dan dilaporkan kepada



koordinasi daerah kantor PT. Dacrea yang dengan menghubungi Ketua Komite Sekolah pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala secara lisan bahwa penambahan fisik dan pembengkakan upah kerja tidak diperbolehkan namun pemberitahuan tersebut ditanggapi oleh Ketua Komite Sekolah secara lisan juga bahwa penambahan volume pekerjaan kedalaman pondasi dan membengkaknya upah kerja adalah partisipasi masyarakat ;

- 
- 
- Bahwa benar, saksi Drs. LIUS RANTE TANDUNG dan saksi SAMUEL TANDIALLO yang merupakan Anggota Komite Sekolah menerangkan bahwa selama proses pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala tidak ada dana yang berasal dari swadaya masyarakat, karena semua kegiatan dananya berasal dari block grant ;

- 
- 
- Bahwa benar, saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala membenarkan apa yang diterangkan oleh saksi Ir. SAMRALIAWATI dan saksi RISMA SAID, ST., bahwa ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala dimana bahan dan biaya yang digunakan untuk penambahan tersebut adalah swadaya



masyarakat, namun dalam persidangan saksi MARKUS LAMBA menerangkan partisipasi tersebut memang tidak ada, dan hal tersebut hanya merupakan alasan yang mengada-ada yang dikemukakan oleh saksi MARKUS LAMBA, padahal yang benar bahwa semua kegiatan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala menggunakan dana block grant termasuk juga semua pekerjaan yang dilakukan diluar RAB ;

- Bahwa benar, menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, sebagai team leader konsultan PT. Dacrea, menerangkan, perubahan dan penambahan pekerjaan dibolehkan namun ada syaratnya yaitu harus ada ijin dari Direktorat PSMP yang mana komite bersama dengan konsultan harus mengajukan rincian pekerjaan tambah kurang serta alasan-alasannya yang selanjutnya diajukan ke team leader lalu team leader turun kelokasi bersama dengan proyek arsitek, civil engginer yang tugasnya untuk menganalisa pengaduan tersebut dan apabila dari hasil analisa benar memerlukan perubahan dan penambahan pekerjaan lalu saya selaku team leader menandatangani tabel revisi pekerjaan, selanjutnya tabel dikirim ke direktorat PSMP Jakarta sehingga dari tabel tersebut direktorat PSMP jika menyetujui akan membuat berita acara revisi pekerjaan yang kemudian ditanda tangani oleh ketua komite dan direktorat PSMP.



Apabila berita acara revisi pekerjaan sudah ditanda tangani oleh komite dan direktorat PSMP maka barulah bisa dimulai pekerjaan tambahan atau pekerjaan perubahan tersebut ;

- Bahwa benar, menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, RAB bukan merupakan harga mati dan jika ada ijin dari pihak direktorat PSMP sedangkan untuk SMPN 3 Tondon Nanggala menurut menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, MARKUS LAMBA, MATIUS SINI maupun terdakwa tidak pernah ada ijin dari direktorat PSMP untuk pengalihan dana oleh karena hal tersebut tidak pernah diusulkan oleh pihak komite ;

-----

-----

- Bahwa benar, terdakwa selaku konsultan telah mengingatkan pada Komite Sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam surat masing-masing tanggal 30 Mei 2007, 5 Juni 2007 perihal Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pekerjaan dan tanggal 29 Juni 2007 yang ditujukan kepada Ketua Komite Pembangunan KP USB SMPN 3 Tondon Nanggala, namun tidak pernah mendapat tanggapan ;

-----

-----



- Bahwa benar, saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT dan terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa mereka selalu berusaha menemui saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite untuk mengingatkan agar menyelesaikan kewajibannya dalam pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala, namun saksi MARKUS LAMBA selalu menghindar dan tidak pernah berada di lapangan ;

- 
- Bahwa benar, sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 442.29.a/C3.4.2/KU/PSMP/ 2006 tanggal 11 Desember 2006, Komite Sekolah selaku pelaksana kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 ;

- 
- 
- Bahwa benar dari para saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan, terdapat pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang belum selesai dikerjakan, antara lain pintu gerbang,



pagar keliling, selasar penghubung, menara, pompa air,  
meubelair dan site development ;

- Bahwa benar, menurut saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dan saksi MATIUS SINI selaku Kepala Pelaksana, penyelesaian pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala terhenti karena dana untuk pembangunan tersebut sudah habis sehingga pembangunan tidak bisa dilanjutkan lagi ; -----
- Bahwa benar, menurut saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dan saksi MATIUS SINI selaku Kepala Pelaksana, habisnya dana disebabkan beberapa pekerjaan diluar RAB yang dilakukan antara lain penimbunan tanah, pondasi bangunan ; -----
- Bahwa benar, oleh karena pekerjaan proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tidak selesai selanjutnya kasus ini dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Makale yang meminta bantuan pada Dinas Tata Ruang untuk mengecek hasil pekerjaan Komite Sekolah dalam pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----
- Bahwa benar, setelah saksi MARTHEN LUTHER turun lapangan serta mencocokkan fakta di lapangan dan setelah saksi cek ada beberapa pekerjaan yang ada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RAB diperoleh fakta sebagai berikut :

No	ITEM PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK (RAB)	PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN	PEKERJAAN YANG TIDAK DIKERJAKAN
1.	Pekerjaan Furniturne Gedung Kantor dan Adm	13.799.435,82	3.341.915,00	10.457.520,82
2.	Pekerjaan Furniturne Gedung Kantor Teori Type A	27.743.962,40	19.436.544,00	8.307.418,40
3.	Pekerjaan Furniturne Gedung Kantor Teori Type B	27.743.962,40	-	27.743.962,40
4.	Pekerjaan Furniturne Perpustakaan	19.485.856,99	-	19.485.856,99
5.	Pekerjaan Furniturne RKB UKS dan OSIS	8.531.815,83	-	8.531.815,83
6.	Pekerjaan Furniturne Gedung Kantin dan Koperasi	10.405.202,80	-	10.405.202,80
7.	Pekerjaan	14.163.922,09	-	14.163.922,09



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pompa dan Menara			
8.	Pekerja an Pintu Gerbang dan Pagar	46.297.877,84	8.308.784,00	37.989.093,84
9.	Pekerja an Selasar Penghubung	26.327.330,43	-	26.327.330,43
10.	Pekerja an Site Development	42.505.063,73	-	42.505.063,73
11.	Pekerja an timbunan KM/ WC Siswa dan R. Ganti (tambahan)	-	3.488.700,00	-
12.	Pekerja an timbunan Ruang kelas Teori Type B (tambahan)	-	9.689.625,00	-
13.	Pekerja an pemasangan pondasi batu gunung (KM/ WC) (tambahan)	-	7.239.090,00	-
14.	Pekerja an pemasangan pondasi pada Ruang kelas Teori Type B (tambahan)	-	15.418.728,00	-
<b>Jumlah</b>		Rp.237.044.430,00	Rp. 66.923.386,00	Rp. 170.081.044,33





- Bahwa benar, menurut saksi MARTHEN LUTHER apabila ada suatu proyek yang anggarannya sudah ditentukan dalam RAB dan penggunaan anggaran itu menyalahi RAB maka hal itu tidak dibenarkan kecuali ada addendum, artinya harus ada perbaikan RAB terlebih dahulu baru pekerjaan dilanjutkan dan apabila anggaran yang digunakan itu tidak ada dalam RAB bisa dibenarkan apabila ada Berita Acara penggunaan anggaran itu ; -----
- Bahwa benar, di muka sidang telah didengar keterangan ahli MUHAMMAD SUBUH, SE., dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan yang melakukan perhitungan terhadap kerugian negara yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan program block grant pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2006, diperoleh temuan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Menurut RAB (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	18.900.000,00	18.900.000,00	-
2.	Gedung kantor dan Adm	160.422.979,28	160.422.979,28	-
3.	Gedung	183.349.307,20	183.349.307,	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Teori 3 Ruang Kelas Type A		20	
4.	Gedung Teori 3 Ruang kelas Type B	182.637.917,20	207.746.270,20	(25.108,353,00)
5.	Gedung Perpustakaan dan Media	121.522.839,79	121.522.839,79	-
6.	Gedung Kesenian dan Keterampilan	86.079.085,46	86.079.085,46	-
7.	KM/WC Siswa dan Ruang Ganti	69.009.840,59	79.737.630,59	(10.727.790,00)
8.	Gedung Kantin dan Koperasi	74.827.401,90	74.827.401,90	-
9.	Rumah Penjaga	33.021.198,25	33.021.198,25	-
10.	Pompa Menara	14.163.922,09	-	14.163.922,09
11.	Pintu Gerbang dan Pagar	46.297.877,84	8.308.784,00	37.989.093,84
12.	Selasar Penghubung	26.327.330,43	-	26.327.330,43
13.	Site Development dan Lapangan OR	42.505.063,73	-	42.505.063,73
14.	Furniture Gedung Kantor dan Adm	13.799.435,82	3.341.915,00	10.457.520,82
15.	Furniture Gedung Ktr Teori Type A	27.743.962,40	19.436.544,00	8.307.418,40
16.	Furniture Gedung	27.743.962,40	-	27.743.962,40



	Ktr Teori Type B			
17.	Furniture Perpusta kaan	19.485.856,99	-	19.485.856,9 9
18.	Furniture RKB UKS dan OSIS	8.531.815,83	-	8.531.815,83
19.	Furniture Gedung Kantin dan Koperasi	10.405.202,80	-	10.405.202,8 0
20.	Administ rasi Proyek	38.825.000,00	38.825.000,0 0	-
	J u m l a h	1.205.600.000,00 1.205.600.000,00	-	-
	<b>J u m l a h (dibulat kan)</b>		1.035.518.95 5,67	170.081.044, 33

- Bahwa benar, dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP tersebut di atas, maka penyimpangan terhadap pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang dilakukan oleh Komite Sekolah dapat digolongkan menjadi :

- a. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali meliputi :

No.	Jenis pekerjaan	Anggaran Sesuai RAB (Rp)
1.	Pekerjaan furniture gedung kantor teory tipe B	27.743.962,40
2.	Pekerjaan furniture perpustakaan	19.485.856,99
3.	Pekerjaan furniture ruang BK,UKS dan Osis	8.531.815,83



4.	Pekerjaan furniture kantin dan koperasi	10.405.202,80
5.	Pekerjaan pompa dan menara	14.163.922,09
6.	Pekerjaan selasar penghubung	26.327.330,43
7.	Pekerjaan site development	42.505.063,73
Jumlah		<b>149.163.154,27</b>

b. Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak sesuai dengan RAB meliputi :

Jenis pekerjaan	Anggaran dalam RAB (Rp)	Realisasi pekerjaan (Rp)	Pekerjaan yang belum dikerjakan (Rp)
Pekerjaan furniture kantor dan administrasi	13.799.435,82	3.341.915	10.457.520,82
Pekerjaan furniture gedung teori tipe A	27.743.962,40	19.436.544	8.307.418,80
Pekerjaan pintu gerbang dan pagar	46.297.877,84	8.308.784	37.989.093,84
Jumlah			<b>56.754.033,46</b>

c. Pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB tetapi dilaksanakan yaitu :

Jenis pekerjaan	Biaya (Rp)
Pekerjaan timbunan kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti sebesar 80,02 <sup>3</sup> yang mengakibatkan anggaran untuk pekerjaan tersebut	3.488.700
Pekerjaan pasang poundasi batu gunung pada kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti dengan volume pekerjaan sesuai RAB 17,00 M <sup>3</sup> namun mengalami kenaikan mencapai 38,55 M <sup>3</sup> sehingga kelebihan volume atas pekerjaan tersebut sebesar 21,55 M <sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran	7.239.090
Pekerjaan timbunan pada ruang kelas teori tipe B, yang volume mencapai 222,75 M <sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran	9.689.625
Pekerjaan pasang poundasi batu gunung pada ruang kelas tipe B dengan volume sesuai RAB 31,96 M <sup>3</sup> namun volume	



pekerjaan naik menjadi 77,86 M <sup>3</sup> sehingga pekerjaan mengalami kelebihan volume sebesar 45,90 M <sup>3</sup> yang mengakibatkan anggarannya naik	15.418.728
J u m l a h	<b>35.836.143</b>

Sehingga jumlah kerugian negara adalah :

-----  
[(Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali) +  
(Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak sesuai dengan RAB)] - (Pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB tetapi dilaksanakan), yaitu :

a. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali	Rp. 149.163.154,27
b. Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak sesuai dengan RAB	<u>Rp. 56.754.033,46 +</u>
J u m l a h	Rp. 205.917.187,73
c. Pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB tetapi dilaksanakan	<u>Rp. 35.836.143,00 -</u>
<b>Jumlah Kerugian Negara</b>	<b>Rp. 170.081.044,73</b>

- Bahwa benar, pada tanggal 30 Juni 2007, terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) yang ditandatangani bersama dengan saksi MARKUS LAMBA, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai 100% ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa di muka persidangan mengakui bahwa pada saat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tersebut dibuat, pekerjaan fisik pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala baru mencapai  $\pm$  73%-74% ;

- Bahwa benar, SP4 yang dibuat olehnya hanya merupakan konsep yang dimaksudkan untuk membantu Komite Sekolah dalam penyusunan laporan akhir karena terdakwa berdasarkan surat tanggal 4 Juni 2007 Nomor : 022/DC-AIBEP/SS-SB/VI/2007 perihal Batas Akhir Penugasan Konsultan Lapangan dari saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT., selaku Team Leader, masa penugasan FADRI, ST selaku Konsultan Lapangan di lokasi SMPN 3 Tondon Nanggala akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, sehingga apabila terdakwa sudah ditarik dari lapangan dikhawatirkan tidak sempat lagi kembali ke lapangan untuk membantu Komite Sekolah menyusun laporan akhir ;

- Bahwa benar, terdakwa menerbitkan SP4 karena adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Fisik Dan Mobiler SMPN 3 Tondon Nanggala tertanggal 2 Juni 2007 dari MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dari KP-USB ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
--

- Bahwa benar, menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT., SP4 tersebut tidak sah karena tidak ditandatangani Konsultan Koordinator CM, demikian pula meskipun SP4 tersebut diterbitkan dengan alasan adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tidak dapat dibenarkan karena surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sudah dibuat lebih dulu sebelum adanya pelaksanaan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala malahan sebelum pencairan dana tahap pertama, demikian pula tidak bisa dengan adanya surat pernyataan tersebut sebagai dasar untuk pencairan dana atau mengeluarkan seluruh dana pembangunan pelaksanaan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala ;

-----

- Bahwa benar, menurut ahli MUHAMMAD SUBUH, SE., Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan yang dibuat oleh Komite Sekolah tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat surat pernyataan pekerjaan telah selesai 100 % sehingga kemudian dana untuk tahap akhir bisa dicairkan secara keseluruhan, hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang





Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) : Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program; ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

-----

- Bahwa benar, dengan diterbitkannya SP4 oleh terdakwa yang pada awalnya hanya merupakan konsep namun senyatanya surat tersebut justru telah disalahgunakan oleh Komite Sekolah dalam hal ini Ketua Komite MARKUS LAMBA yaitu dengan dipergunakan sebagai lampiran dalam laporan bulan Juni 2007 sehingga seolah-olah kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai dan selanjutnya Komite Sekolah bisa mencairkan seluruh dana pembanguan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sebagaimana tertera dalam barang bukti berupa Rekening Koran Bank BNI 46 No. 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, Lembang Nanggala Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja, Periode tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan 07 Mei 2009, pada Bank BNI Cabang Rantepao ;
- 
-





- Bahwa benar, terdakwa mengetahui pada akhir bulan Juni 2007, sisa pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala yang ada di rekening sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa saja ;  
-----

- Bahwa benar, dari keterangan saksi FRANS RUMAINUM dan barang bukti berupa rekening koran dengan nomor giro 0110503623 atas nama Komite pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala telah terjadi transaksi sebagai berikut :  
-----  
-----

TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN	PENCAIRAN (Rp)	MUTASI (Rp)	SALDO (Rp)
10 Oktb 2006	Buka No rek		1.000.000	
22 Nov 2006	Kas Negara A KPPN Jakarta (30 %)		361.680.000	362.680.000
18 Des 2006	Tarik Tunai	45.000.000		317.680.000
27 Des 2006	Tarik Tunai	45.000.000		272.680.000
16 Jan 2007	Tarik Tunai	45.000.000		227.680.000
25 Jan 2007	Tarik Tunai	40.885.000		186.795.000
26 Jan 2007	Tarik Tunai	41.485.000		145.310.000
02 Feb 2007	Tarik Tunai	41.000.000		104.310.000
07 Feb 2007	Tarik Tunai	44.785.000		59.525.000
16 Feb 2007	Tarik Tunai	41.978.470		17.546.530
22 Feb 2007	Tarik Tunai	12.000.000		5.546.530
07 Mar 2007	Tarik Tunai	4.000.000		1.546.530
29 Mar 2007	Kas Negara A KPPN Jakarta Tahap II		602.800.000	604.346.530
10 April 2007	Tarik Tunai	40.460.000		563.886.530



13 April 2007	Tarik Tunai	45.000.000		518.886.530
23 April 2007	Tarik Tunai	45.000.000		473.886.530
26 April 2007	Tarik Tunai	45.000.000		428.886.530
27 April 2007	Tarik Tunai	45.000.000		383.886.530
01 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		338.886.530
02 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		293.886.530
03 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		248.886.530
04 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		203.886.530
07 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		158.886.530
15 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		113.886.530
16 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		68.886.530
25 Mei 2007	Tarik Tunai	10.000.000		58.886.530
08 Juni 2007	Tarik Tunai	30.000.000		28.886.530
14 Juni 2007	Kas Negara A KPPN Jakarta Tahap III		241.120.000	270.006.530
29 Juni 2007	Tarik Tunai	45.000.000		225.006.530
06 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		180.006.530
09 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		135.006.530
12 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		90.006.530
30 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		45.006.530
02 Agust 2007	Tarik Tunai	45.000.000		6.530

- Bahwa benar, dari Rekening Koran Bank BNI 46 No. 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala terungkap bahwa setelah diterbitkannya SP4 tanggal 30 Juni 2007, Komite Sekolah melakukan penarikan secara bertahap sampai sisa saldo dalam



rekening tersebut berkurang dan hanya tersisa berjumlah

Rp. 6.530,- yaitu : -----

TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN	PENCAIRAN (Rp)	MUTASI (Rp)	SALDO (Rp)
14 Juni 2007	Kas Negara A KPPN Jakarta Tahap III		241.120.000	270.006.530
29 Juni 2007	Tarik Tunai	45.000.000		225.006.530
06 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		180.006.530
09 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		135.006.530
12 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		90.006.530
30 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		45.006.530
02 Agust 2007	Tarik Tunai	45.000.000		6.530

- Bahwa benar, dari rekening koran tersebut terungkap fakta penarikan yang dilakukan oleh Komite Sekolah sejak diterbitkannya SP4 tanggal 30 Juni 2007 yaitu jumlah uang di rekening tanggal 6 Juli 2007 dikurangi sisa uang tanggal 2 Agustus 2007 yaitu **Rp. 180.006.530,- (seratus delapan puluh juta enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dikurangi Rp. 6.530,- (enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;**
- Bahwa benar, menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT. dan MARTHEN LUTHER, bahwa pencairan dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala harus sebanding dengan prosentase penyelesaian pekerjaan, yaitu apabila volume



penyelesaian pekerjaan 100% maka dana yang tersisa adalah Rp.0,- atau sebaliknya dana yang tersisa Rp. 0,- sebanding dengan volume penyelesaian pekerjaan 100%, dan terdakwa sebagai konsultan lapangan di muka persidangan mengetahui hal tersebut, selain itu saksi MARTHEN LUTHER menerangkan bahwa dana pembangunan harus disisakan 5 % untuk biaya perbaikan selama masa pemeliharaan ; -----

- Bahwa benar, terdakwa juga menerangkan di muka persidangan bahwa dengan diterbitkannya SP4 maka akan memberikan kesempatan kepada Komite Sekolah untuk mencairkan seluruh dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa menerbitkan SP4 tanggal 30 Juni 2007 kemudian oleh Komite Sekolah SP4 tersebut dimasukkan dalam laporan bulan Juni 2007 dan selanjutnya Komite Sekolah mencairkan sisa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang berasal dari APBN yang merupakan bantuan Pemerintah Australia sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), telah menyebabkan timbulnya kerugian pada keuangan negara sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) karena pencairan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, dan ternyata



masih terdapat pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh

Komite Sekolah, yaitu :

-----

- Pekerjaan furniture gedung kantor teory tipe B ;

-----

- Pekerjaan furniture gedung teori tipe A ;

-----

- Pekerjaan furniture kantor dan administrasi ;

-----

- Pekerjaan pintu gerbang dan pagar ;

-----

- Pekerjaan furniture perpustakaan ;

-----

- Pekerjaan furniture ruang BK,UKS dan Osis ;

-----

- Pekerjaan furniture kantin dan koperasi ;

-----

- Pekerjaan pompa dan menara ;

-----

- Pekerjaan selasar penghubung ;

-----

- Pekerjaan site development ;

-----

- Bahwa benar, dari keterangan saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA,  
MT, MARKUS LAMBA, MATIUS SINI maupun terdakwa bahwa



pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala belum selesai secara keseluruhan dan bangunan tersebut belum juga diserahkan ;

- Bahwa benar, terdakwa tidak menikmati sisa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Komite Sekolah setelah diterbitkan SP4 oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah menyelesaikan sendiri dengan menggunakan dana pribadi dibantu PT. Dacrea yang menghabiskan dana sebesar Rp. 101.985.870,- (seratus satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) terhadap sisa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Komite Sekolah yaitu :

a. Pintu gerbang pagar keliling ;

- Pagar dinding bata PJ 45 meter x 1.40 meter ;

- Pagar kawat duri besi plat ukuran 96 meter x 5 x 1.40 meter ;

- Pintu gerbang (besi) ukuran 2 x 3 meter ;

b. Selasar penghubung ukuran 8 x 2,5 x 4 meter ;

c. Site development (lapangan upacara+taman) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pompa menara ukuran 1,5 x 1,5 x 4 meter ;

-----

e. Upah kerja borongan semua item pekerjaan selama 52 hari kerja ; -----

- Bahwa benar, pada persidagangan tanggal 22 Maret 2010, Majelis Hakim telah meninjau di lokasi pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dan dari hasil peninjauan tersebut diperoleh fakta antara lain : -----

- Terdapat timbunan pondasi dan WC sedalam lebih dari 2 meter ;  
-----

- Terdapat timbunan ruang kelas / teori ;  
-----

- Ruang kantor / administrasi belum ada mebeulair ;  
-----

- Meja dan kursi untuk ruang teori type A dikerjakan oleh terdakwa ;  
-----

- Pagar kawat duri keliling  $\pm$  96 meter dikerjakan oleh terdakwa ;  
-----

- Pagar tembok depan panjang  $\pm$  45 meter dan pintu gerbang dikerjakan oleh terdakwa ;  
-----

- Menara pompa air dikerjakan oleh terdakwa ;  
-----

- Selasar penghubung dikerjakan oleh terdakwa ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Site development (taman dan lapangan upacara) dikerjakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila, yaitu **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya : -----

**1. Unsur** \_\_\_\_\_ **setiap** \_\_\_\_\_ **orang** \_\_\_\_\_ ;

-----





2. Unsur secara melawan hukum ;

-----

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

-----

4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

-----

**Pertimbangan unsur delik ;**

-----

1. Unsur setiap orang ;

-----

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ; -----

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa FADRI, ST., yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus



dibuktikan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat  
dipertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa ;

-----

**2. Unsur melawan hukum ;**

-----

-----

Menimbang, bahwa secara umum arti melawan hukum adalah  
"tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak  
melakukan demikian (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15  
Desember 1983 No. 275 K/Pid/1983 hal. 33, dalam DR. Ny. KOMARIAH  
EMONG SAPARDJAJA, SH., Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam  
Hukum Pidana Indonesia, hal. 57) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum"  
atau *wederrechtelijke* dapat dipahami baik menurut ajaran yang  
materiil maupun formil, ajaran formil sifat melawan hukum mengartikan  
apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat  
dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak  
pidana, sedangkan menurut ajaran yang materiil mengatakan bahwa di  
samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur  
yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar  
dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau  
tercela (DR. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH., Ajaran Sifat  
Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 25) ;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut MOELJATNO (dalam DR. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH., Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 56) yaitu :

Sifat melawan-hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkeheid der gedraging*) hanya bukan saja ditinjau dari sudut perundang-undangan, akan tetapi dari sudut yang lebih dalam, yang materiel ;

“Tinjauan dari segi formil ini perlu, berhubung dengan azas legalitas....”. Tinjauan dari segi materiel sebaliknya, diperlukan, oleh karena baru dengan adanya ini, aturan hukum mempunyai isi atau mendapat arti.....; -----

Disamping memenuhi syarat-syarat formil tadi, perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan. Oleh karena apa ? Karena bertentangan dengan, atau menghambat akan tertjapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang ditjita-tjitakan oleh masyarakat itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP Negeri 3 Tondon Nanggala dengan biaya berasal dari dana block grant bantuan pemerintah Australia sebesar Rp. 1.205.600.000,- (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) melalui APBN yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah yang diketuai MARKUS LAMBA, dimana PT. Dacrea pemenang tender ditunjuk selaku konsultan lapangan ;

Menimbang, bahwa kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dilaksanakan oleh Komite Sekolah dengan keanggotaan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Ketua Komite : MARKUS LAMBA ;

Sekretaris : LIUS RANTE TANDUNG ;

Bendahara : Pdt. SENIANTI PADDA ;

Administrasi Keuangan : MASSODE ;

Tim Teknis Pembangunan :

Kepala Pelaksana : MATIUS SINI ;

Pengawas Lapangan : DANIEL ;

Tenaga Pelaksana Sipil : YUSUF PAYUNG ;

Tenaga Mekanikal : ZAKARIA PALASA ;

Tenaga Logistik : SAMUEL TANDIALLO ;

Menimbang, bahwa sebagai pemegang tender, selanjutnya konsultan lapangan dari PT Dacrea turun ke lapangan untuk mensurvey harga bahan untuk penyusunan RAB proposal di dalamnya termasuk ongkos kerja, bahan bangunan antara lain semen, kayu, besi, batu



gunung dan lain-lain, selain itu Komite Sekolah juga membuat RAB proposal ; -----

Menimbang, bahwa RAB proposal yang disusun konsultan dan RAB proposal yang disusun Komite Sekolah dibawa ke Makassar untuk disusun dan dibicarakan bersama dalam rangka menyusun RAB negosiasi, dan selanjutnya RAB hasil negosiasi yang akan dijadikan sebagai dasar pembangunan ; -----

Menimbang, bahwa RAB hasil negosiasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dimana sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tanggal 12 Oktober 2006 No. : 404.31c/C3.4.2/KU/PSMP/2006, Drs. MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan USB SMP tersebut dengan rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan sebagai berikut : -----

No.	Nama Kegiatan	Rincian Biaya
1.	Persiapan	18.900.000
2.	Ruang Administrasi dan Guru	160.426.853
3.	Ruang kelas	365.987.224
4.	Ruang Perpustakaan dan Media	121.522.840
5.	Laboratorium Sains, TI dan K	-
6.	Koperasi, kantin dan gudang	74.827.402
7.	BK, UKS, OSIS dan Pramuka	86.079.085
8.	Tempat ibadah	-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Kamar Mandi / WC siswa	69.009.841
10.	Rumah penjaga sekolah	33.021.198
11	Bangsai sepeda	-
12	Menara & Pompa air	14.163.922
13	Rumah dinas kepala sekolah	-
14	Pos jaga	-
15	Site Development	115.130.272
16	Biaya pengadaan furniture	107.710.237
Sub total		1.166.778.875
17	Biaya Operasional KP - USB	38.825.000
TOTAL		1.205.603.875
DIBULATKAN		1.205.600.000
Terbilang : (satu milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah)		

Menimbang, bahwa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tersebut dicairkan dalam 3 tahapan pembayaran, yaitu :

Tahap ke-	Besarnya Pembayaran	Nilai Pembayaran	Persyaratan pembayaran	
			Penggunaan dana	Kemajuan fisik
I	30 %	Rp. 361.680.000,00	-	-
II	50 %	Rp. 602.800.000,00	Min 90 %	Min 27 %
III	20 %	Rp. 241.120.000,00	Min 90 %	Min 72 %

Menimbang, bahwa pembayaran dana pembangunan tersebut melalui BNI Cabang Rantepao dengan nomor rekening 0110503623 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;

Menimbang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB sampai selesai 100% ditetapkan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah dilakukan dua kali adendum, yaitu :

1. Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 442.29.a/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 11 Desember 2006 menyangkut jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai 100% selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 menjadi selama 226 (dua ratus dua puluh enam) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir pada tanggal 26 Mei 2007 ;

2. Adendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 462.51.c/C3.4.2/KU/PSMP/2007 tanggal 10 Januari 2007 menyangkut sumber pembiayaan kegiatan yaitu : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Pembayaran Tahap I sebesar 30% atau sebesar Rp. 361.680.000,00 dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan SMP Kegiatan (9369) Perluasan Akses SMP tahun anggaran 2006 nomor 0109.0/023-03/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 dan Project Loan Agreement AIPRD-LOO1 ;

-----

b. Pembayaran Tahap II sebesar 50% atau sebesar Rp. 602.880.000,00 dan Tahap III sebesar 20% atau sebesar Rp. 241.120.000,00 dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan SMP Kegiatan (2553) Perluasan SMP tahun anggaran 2007 Nomor 0109.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan Project Loan Agreement AIPRD-LOO1 ;

-----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, PT. Dacrea menunjuk konsultan lapangan dalam kegiatan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP Negeri 3 Tondon Nanggala yang secara bergantian yaitu masing-masing saksi Ir. SAMRALIAWATI, RISMA SAID, ST. dan terakhir terdakwa FADRI, ST. ;

Menimbang, bahwa Ir. SAMRALIAWATI melaksanakan tugas sebagai konsultan lapangan sejak bulan Agustus 2006 sampai Februari 2007 dan yang menjadi tugasnya adalah :

- Melakukan survey lokasi ;

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan bahan data survey dari komite yang kemudian diteruskan ke kantor PT. Dacrea ;  
-----
- Memfasilitasi jika ada masalah yang tidak diketahui oleh komite dalam buku panduan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;  
-----
- Mengawasi hasil pekerjaan dan membobot hasil pekerjaan ;  
-----
- Memberikan petunjuk dalam pembuatan laporan harian yang kemudian dijadikan laporan bulanan ;  
-----
- Membuat laporan hasil pekerjaan ;  
-----
- Membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) ;  
-----

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. SAMRALIAWATI, pelaksanaan pembangunan fisik dimulai dari tanggal 18 Desember 2006 namun berdasarkan kontrak pelaksanaan program Block Grant dimulai pada bulan Agustus 2006, namun saksi Ir. SAMRALIAWATI tidak tahu kapan berakhirnya pelaksanaan program Block Grant pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala karena masa kerja saksi selaku konsultan hanya sampai pada bulan Februari dimana pada bulan Maret diganti oleh saksi Hj. RISMA SAID, ST ; -----

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ir. SAMRALIAWATI menjadi konsultan lapangan, terdapat pekerjaan yang dilakukan diluar RAB yaitu pembuatan pondasi yang tidak sesuai dengan gambar, kemudian saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. SAMRALIAWATI menegur kepala pelaksana mengapa bisa pondasinya dalam sekali namun saat itu kepala pelaksana mengatakan bahwa bahan dan biaya yang digunakan untuk penambahan tersebut adalah swadaya masyarakat dan hal tersebut merupakan inisiatif dari Komite bersama Kepala Pelaksana sehingga hal tersebut dibiarkan saja ;

-----

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Ir. SAMRALIAWATI melaporkan hal tersebut ke koordinator PT. Dacrea dan tanggapannya jika hal tersebut merupakan swadaya masyarakat maka hal tersebut tidak apa-apa ; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. SAMRALIAWATI apabila ada perubahan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan gambar/buku acuan, hal tersebut tidak dibenarkan karena akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan dan bisa berakibat pekerjaan yang lain tidak selesai, sedangkan prosedur untuk perubahan pekerjaan yakni Ketua Komite dan Pelaksana memberitahukan kepada konsultan lalu konsultan melapor ke Team Leader dan Koordinator jika sudah disetujui maka bisa dilakukan perubahan pekerjaan dan jika tidak maka perubahan pekerjaan tidak bisa dilakukan dan yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Komite dan Pelaksana ; -----

Menimbang, bahwa selama saksi Ir. SAMRALIAWATI bertugas selaku konsultan, pekerjaan yang telah selesai dilakukan adalah pekerjaan pondasi semua ruangan kelas sedangkan untuk pondasi kantin dan rumah penjaga belum selesai ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah saksi Ir. SAMRALIAWATI tidak lagi bertugas sebagai konsultan lapangan, maka digantikan oleh saksi RISMA SAID, ST., sebagai konsultan lapangan yang bertugas sejak 6 Maret 2007 sampai dengan 6 April 2007 namun ada perpanjangan tugas sampai dengan 6 Mei 2007 ; -----

Menimbang, bahwa pada saat saksi RISMA SAID, ST. menjadi konsultan lapangan, terdapat perubahan pekerjaan pada ruang kelas belajar (RKB) dimana perubahan tersebut tidak ada yang menjadi dasar acuan melainkan hanya merupakan inisiatif komite pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sendiri dan dana untuk pekerjaan perubahan tersebut berasal dari dana pembangunan USB yang telah ditetapkan dalam RAB sedangkan perubahan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin/persetujuan dari konsultan lapangan PT. Dacrea dan direktorat PSM, dan untuk hal tersebut saksi RISMA SAID, ST. selaku konsultan lapangan sudah menginstruksikan atau memperingati kepada komite pembangunan USB bahwa pelaksanaan harus sesuai dengan gambar rancangan ;

Menimbang, bahwa selama saksi RISMA SAID, ST. Bertugas sebagai konsultan lapangan, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Komite Sekolah adalah :

- Pekerjaan persiapan ;  
-----
- Pekerjaan tanah dan pondasi (pada gedung kantor dan administrasi ruang kelas tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSIS, kantin dan koperasi serta rumah penjaga) ;

-----

- Pasangan batu (pada gedung kantor dan administrasi, ruang kelas Tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/Osis, kantin dan koperasi serta rumah penjaga) ;

-----

- Kuda-kuda batu dan kayu (pada gedung kantor dan administrasi ruang kelas tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/Osis, kantin dan koperasi) ;

-----

- Pasangan gording dan kaso (pada gedung kantor dan administrasi ruang kelas tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/Osis, kantin dan koperasi) ;

-----

- Plesteran dinding, acian ( sebagian selesai) ;

-----

- Pembelian atap dan nok telah selesai juga ;

-----

Menimbang, bahwa selama saksi RISMA SAID, ST menjadi konsultan lapangan, telah dilakukan 5 kali melakukan penarikan dana/ uang dengan total dana sebesar Rp. 220.460.000 (dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa saksi RISMA SAID, ST., tidak mengetahui apakah sudah selesai atau belum dan saksi juga tidak mengetahui apa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diserahkan terimakan atau belum karena saksi sudah diganti oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa FADRI, ST., melaksanakan tugas sebagai konsultan lapangan sejak tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 30 Juni 2007, sedangkan fungsi dan tanggung jawab sebagai konsultan mendampingi KP-USB dalam melaksanakan pekerjaan fisik dan mendampingi KP-USB dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya memfokuskan kepada pelaporan pekerjaan fisik hingga mencapai 100% nya berikut laporan keuangan dan gambar pekerjaan fisik yang sudah terlaksana ; -----

Menimbang, bahwa, pada saat terdakwa menjadi konsultan lapangan, pekerjaan yang sudah diselesaikan antara lain :

-----

1. Pekerjaan Persiapan seperti pembuatan direksi keet, pemasangan papan informasi/proyek, bangsal /gudang kerja termasuk honor dari KP USB ; -----

2. Pekerjaan satu unit bangunan kantor ;

-----

3. Pembangunan 2 Ruang Kelas Belajar masing-masing terdiri RKB A 3(tiga) kelas dan RKB B juga 3 (tiga) kelas ;

-----

4. Pembangunan satu unit gedung perpustakaan ;

-----



1. Pembangunan satu unit gedung kantor koperasi, satu unit gedung BK OSIS ; --

2. Pembangunan satu unit rumah jaga ;

-----

Menimbang, bahwa, selama terdakwa menjadi konsultan lapangan, terdapat pula pekerjaan yang tidak dilaksanakan Komite Sekolah sesuai dengan kontrak yang ada dalam RAB yaitu :

-----

1. Pekerjaan pondasi mengalami penambahan volume dari 70 Centimeter kedalaman menjadi sampai 4 (empat) meter 30 Centimeter ; -----
2. Upah kerja tukang dan buruh membengkak dari yang tercantum dalam RAB ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, perubahan / penambahan pekerjaan dan membengkaknya upah kerja tersebut atas kebijakan Ketua Komite Sekolah MARKUS LAMBA dan atas penambahan pekerjaan tersebut konsultan lapangan waktu itu saksi Ir. SAMRALIAWATI mengetahui hal tersebut dan dilaporkan kepada koordinator daerah kantor PT. Dacrea yang dengan menghubungi Ketua Komite Sekolah pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala secara lisan bahwa penambahan fisik dan pembengkakan upah kerja tidak diperbolehkan namun pemberitahuan tersebut ditanggapi oleh Ketua Komite Sekolah secara lisan juga bahwa penambahan volume pekerjaan kedalaman pondasi dan membengkaknya upah kerja adalah partisipasi masyarakat ;

-----



Menimbang, bahwa saksi Drs. LIUS RANTE TANDUNG dan saksi SAMUEL TANDIALLO yang merupakan Anggota Komite Sekolah menerangkan bahwa selama proses pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala tidak ada dana yang berasal dari swadaya masyarakat, karena semua kegiatan dananya berasal dari block grant ;

-----

Menimbang, bahwa saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala membenarkan apa yang diterangkan oleh saksi Ir. SAMRALIAWATI dan saksi RISMA SAID, ST., bahwa ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala dimana bahan dan biaya yang digunakan untuk penambahan tersebut adalah swadaya masyarakat, namun dalam persidangan saksi MARKUS LAMBA menerangkan partisipasi tersebut memang tidak ada, dan hal tersebut hanya merupakan alasan yang mengada-ada yang dikemukakan oleh saksi MARKUS LAMBA, padahal yang benar bahwa semua kegiatan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala menggunakan dana block grant termasuk juga semua pekerjaan yang dilakukan diluar RAB ;

-----

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 442.29.a/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 11 Desember 2006, Komite Sekolah selaku pelaksana kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 405.31d/C3.4.2/KU/  
PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa dari para saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan, terdapat pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang belum selesai dikerjakan, antara lain pintu gerbang, pagar keliling, selasar penghubung, menara, pompa air, meubelair dan site development ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dan saksi MATIUS SINI selaku Kepala Pelaksana, penyelesaian pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala terhenti karena dana untuk pembangunan tersebut sudah habis sehingga pembangunan tidak bisa dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dan saksi MATIUS SINI selaku Kepala Pelaksana, habisnya dana disebabkan beberapa pekerjaan diluar RAB yang dilakukan antara lain penimbunan tanah, pondasi bangunan ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, sebagai team leader konsultan PT. Dacrea, menerangkan, perubahan dan penambahan pekerjaan dibolehkan namun ada syaratnya yaitu harus ada ijin dari Direktorat PSMP yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mana komite bersama dengan konsultan harus mengajukan rincian pekerjaan tambah kurang serta alasan-alasannya yang selanjutnya diajukan ke team leader lalu team leader turun kelokasi bersama dengan proyek arsitek, civil engginer yang tugasnya untuk menganalisa pengaduan tersebut dan apabila dari hasil analisa benar memerlukan perubahan dan penambahan pekerjaan lalu saya selaku team leader menandatangani tabel revisi pekerjaan, selanjutnya tabel dikirim ke direktorat PSMP Jakarta sehingga dari tabel tersebut direktorat PSMP jika menyetujui akan membuat berita acara revisi pekerjaan yang kemudian ditanda tangani oleh ketua komite dan direktorat PSMP. Apabila berita acara revisi pekerjaan sudah ditanda tangani oleh komite dan direktorat PSMP maka barulah bisa dimulai pekerjaan tambahan atau pekerjaan perubahan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, dapat disimpulkan bahwa RAB bukan merupakan harga mati dan jika ada ijin dari pihak direktorat PSMP sedangkan untuk SMPN 3 Tondon Nanggala menurut menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, MARKUS LAMBA, MATIUS SINI maupun terdakwa tidak pernah ada ijin dari direktorat PSMP untuk pengalihan dana oleh karena hal tersebut tidak pernah diusulkan oleh pihak komite ;

-----

Menimbang, bahwa di muka sidang telah didengar keterangan ahli MUHAMMAD SUBUH, SE., dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan yang melakukan perhitungan terhadap kerugian negara yang kemudian dituangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan program block grant pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2006, diperoleh temuan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Menurut RAB (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	18.900.000,00	18.900.000,00	-
2.	Gedung kantor dan Adm	160.422.979,28	160.422.979,28	-
3.	Gedung Teori 3 Ruang Kelas Type A	183.349.307,20	183.349.307,20	-
4.	Gedung Teori 3 Ruang kelas Type B	182.637.917,20	207.746.270,20	(25.108,353,00)
5.	Gedung Perpustakaan dan Media	121.522.839,79	121.522.839,79	-
6.	Gedung Kesenian dan Keterampilan	86.079.085,46	86.079.085,46	-
7.	KM/WC Siswa dan Ruang Ganti	69.009.840,59	79.737.630,59	(10.727.790,00)
8.	Gedung Kantin dan Koperasi	74.827.401,90	74.827.401,90	-
9.	Rumah Penjaga	33.021.198,25	33.021.198,25	-
10.	Pompa Menara	14.163.922,09	-	14.163.922,09
11.	Pintu Gerbang dan Pagar	46.297.877,84	8.308.784,00	37.989.093,84
12.	Selasar Penghubung	26.327.330,43	-	26.327.330,43



13.	Site Developm ent dan Lapangan OR	42.505.063,73	-	42.505.063,73
14.	Furniture Gedung Kantor dan Adm	13.799.435,82	3.341.915,00	10.457.520,82
15.	Furniture Gedung Ktr Teori Type A	27.743.962,40	19.436.544,00	8.307.418,40
16.	Furniture Gedung Ktr Teori Type B	27.743.962,40	-	27.743.962,40
17.	Furniture Perpustak aan	19.485.856,99	-	19.485.856,99
18.	Furniture RKB UKS dan OSIS	8.531.815,83	-	8.531.815,83
19.	Furniture Gedung Kantin dan Koperasi	10.405.202,80	-	10.405.202,80
20.	Administr asi Proyek	38.825.000,00	38.825.000,00	-
	J u m l a h	1.205.600.000,00 1.205.600.000,00	-	-
	<b>J u m l a h (dibulatk an)</b>		1.035.518.955, 67	170.081.044,33

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP tersebut di atas, maka penyimpangan terhadap pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang dilakukan oleh Komite Sekolah dapat digolongkan menjadi :

a. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali meliputi :

No.	Jenis pekerjaan	Anggaran Sesuai RAB (Rp)
1.	Pekerjaan furniture gedung kantor teory tipe B	27.743.962,40



2.	Pekerjaan furniture perpustakaan	19.485.856,99
3.	Pekerjaan furniture ruang BK,UKS dan Osis	8.531.815,83
4.	Pekerjaan furniture kantin dan koperasi	10.405.202,80
5.	Pekerjaan pompa dan menara	14.163.922,09
6.	Pekerjaan selasar penghubung	26.327.330,43
7.	Pekerjaan site development	<u>42.505.063,73</u>
Jumlah		<b>149.163.154,27</b>

- a. Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak sesuai dengan RAB meliputi :

Jenis pekerjaan	Anggaran dalam RAB (Rp)	Realisasi pekerjaan (Rp)	Pekerjaan yang belum dikerjakan (Rp)
Pekerjaan furniture kantor dan administrasi	13.799.435,82	3.341.915	10.457.520,82
Pekerjaan furniture gedung teori tipe A	27.743.962,40	19.436.544	8.307.418,80
Pekerjaan pintu gerbang dan pagar	46.297.877,84	8.308.784	37.989.093,84
Jumlah			<b>56.754.033,46</b>

- b. Pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB tetapi dilaksanakan yaitu :

Jenis pekerjaan	Biaya (Rp)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan timbunan kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti sebesar 80,02 <sup>3</sup> yang mengakibatkan anggaran untuk pekerjaan tersebut	3.488.700
Pekerjaan pasang pondasi batu gunung pada kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti dengan volume pekerjaan sesuai RAB 17,00 M <sup>3</sup> namun mengalami kenaikan mencapai 38,55 M <sup>3</sup> sehingga kelebihan volume atas pekerjaan tersebut sebesar 21,55 M <sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran	7.239.090
Pekerjaan timbunan pada ruang kelas teori tipe B, yang volume mencapai 222,75 M <sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran	9.689.625
Pekerjaan pasang pondasi batu gunung pada ruang kelas tipe B dengan volume sesuai RAB 31,96 M <sup>3</sup> namun volume pekerjaan naik menjadi 77,86 M <sup>3</sup> sehingga pekerjaan mengalami kelebihan volume sebesar 45,90 M <sup>3</sup> yang mengakibatkan anggarannya naik	15.418.728
<b>J u m l a h</b>	<b>35.836.143</b>

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, MARKUS LAMBA, MATIUS SINI maupun terdakwa bahwa pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala belum selesai secara keseluruhan dan bangunan tersebut belum juga diserahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku konsultan telah mengingatkan pada Komite Sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam surat masing-masing tanggal 5 Juni 2007 perihal Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pekerjaan dan tanggal 29 Juni 2007 yang ditujukan kepada Ketua Komite Pembangunan KP USB SMPN 3 Tondon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggala, namun tidak pernah mendapat tanggapan ;

Menimbang, bahwa saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT dan terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa mereka selalu berusaha menemui saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite untuk mengingatkan agar menyelesaikan kewajibannya dalam pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala, namun saksi MARKUS LAMBA selalu menghindar dan tidak pernah berada di lapangan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2007, terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) yang ditandatangani bersama dengan saksi MARKUS LAMBA, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai 100% ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan mengakui bahwa pada saat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tersebut dibuat, pekerjaan fisik pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala baru mencapai  $\pm$  73%-74% dan SP4 yang dibuat olehnya hanya merupakan konsep yang dimaksudkan untuk membantu Komite Sekolah dalam penyusunan laporan akhir karena terdakwa berdasarkan surat tanggal 4 Juni 2007 Nomor : 022/DC-AIBEP/SS-SB/VI/2007 perihal Batas Akhir Penugasan Konsultan Lapangan dari saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT., selaku Team Leader, penugasan FADRI, ST selaku Konsultan Lapangan di lokasi SMPN 3 Tondon Nanggala akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, sehingga apabila terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditarik dari lapangan dikhawatirkan tidak sempat lagi kembali ke lapangan untuk membantu Komite Sekolah menyusun laporan akhir, selain itu pula terdakwa menerbitkan SP4 karena adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Fisik Dan Mobiler SMPN 3 Tondon Nanggala tertanggal 2 Juni 2007 dari MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dari KP-USB ; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT., SP4 tersebut tidak sah karena tidak ditandatangani Konsultan Koordinator CM, demikian pula meskipun SP4 tersebut diterbitkan dengan alasan adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tidak dapat dibenarkan karena surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sudah dibuat lebih dulu sebelum adanya pelaksanaan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala malahan sebelum pencairan dana tahap pertama, demikian pula tidak bisa dengan adanya surat pernyataan tersebut sebagai dasar untuk pencairan dana atau mengeluarkan seluruh dana pembangunan pelaksanaan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya SP4 oleh terdakwa yang pada awalnya hanya merupakan konsep namun senyatanya surat tersebut justru telah disalahgunakan oleh Komite Sekolah dalam hal ini Ketua Komite MARKUS LAMBA yaitu dengan dipergunakan sebagai lampiran dalam laporan bulan Juni 2007 sehingga seolah-olah kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai dan selanjutnya Komite Sekolah bisa mencairkan seluruh dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa selaku konsultan lapangan yang telah menerbitkan SP4 tersebut telah bertentangan dengan aturan yang berlaku, karena dalam SP4 menerangkan bahwa pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai 100%, padahal pekerjaan fisik pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala baru mencapai  $\pm$  73-74 %, oleh karena itu unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerapan **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001** terhadap tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa khususnya mengenai unsur “melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke persidangan dalam kapasitas dan jabatannya sebagai konsultan lapangan dari PT. Dacrea atas kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, maka tindakan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah berhubungan erat dengan jabatan atau kedudukan yang diembannya tersebut, atau dengan kata lain bahwa terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak dapat dipisahkan dari jabatan atau kedudukannya tersebut, sedangkan unsur melawan hukum dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999** tersebut adalah





ditujukan kepada setiap orang atau orang perseorangan dalam pengertian secara umum, yaitu setiap orang atau orang perseorangan dalam kapasitasnya selaku pribadi ;

-----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dengan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi oleh karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kedudukannya sebagai konsultan lapangan dari PT. Dacrea atas kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tidak tepat diterapkan pada tindak pidana atau perbuatan terdakwa** ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tidak tepat diterapkan pada tindak pidana atau perbuatan terdakwa**, maka unsur selebihnya dalam dakwaan **PRIMAIR** tidak akan dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan **PRIMAIR** ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsur deliknya :

1. Unsur setiap orang ;

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya ;

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Pertimbangan unsur delik ;

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair tersebut ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

**2. Unsur dengan tujuan**  
**menguntungkan diri**  
**sendiri atau orang lain**  
**atau suatu korporasi ;**

-----

-----

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) (Drs. ADAMI CHAZAWI, SH., Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal. 54) ; -----

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Lamintang, dalam Drs. ADAMI CHAZAWI, SH., *ibid*) ;

-----

Menimbang, bahwa kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak (*ibid*) ;

-----

Menimbang, bahwa diri sendiri artinya kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum (public atau privat) maupun bukan badan hukum (*ibid*, hal.55-56) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP Negeri 3 Tondon Nanggala dengan biaya berasal dari dana block grant bantuan pemerintah Australia sebesar Rp. 1.205.600.000,- (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) melalui APBN yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah yang diketuai MARKUS LAMBA, dimana PT. Dacrea pemenang tender ditunjuk selaku konsultan lapangan ;

Menimbang, bahwa kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dilaksanakan oleh Komite Sekolah dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua Komite : MARKUS LAMBA ;

Sekretaris : LIUS RANTE TANDUNG ;

Bendahara : Pdt. SENIANTI PADDA ;

Administrasi Keuangan : MASSODE ;

Tim Teknis Pembangunan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pelaksana : MATIUS SINI ;

Pengawas Lapangan : DANIEL ;

Tenaga Pelaksana Sipil : YUSUF PAYUNG ;

Tenaga Mekanikal : ZAKARIA PALASA ;

Tenaga Logistik : SAMUEL TANDIALLO ;

Menimbang, bahwa sebagai pemegang tender, selanjutnya konsultan lapangan dari PT Dacrea turun ke lapangan untuk mensurvey harga bahan untuk penyusunan RAB proposal di dalamnya termasuk ongkos kerja, bahan bangunan antara lain semen, kayu, besi, batu gunung dan lain-lain, selain itu Komite Sekolah juga membuat RAB proposal ; -----

Menimbang, bahwa RAB proposal yang disusun konsultan dan RAB proposal yang disusun Komite Sekolah dibawa ke Makassar untuk disusun dan dibicarakan bersama RAB negosiasi, dan selanjutnya RAB hasil negosiasi yang akan dijadikan sebagai dasar pembangunan ; -----

Menimbang, bahwa RAB hasil negosiasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dituangkan dalam

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 405.31d/C3.4.2/KU/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PSMP/2006

tanggal

13 Oktober 2006 dimana sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Biaya

dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tanggal

12 Oktober 2006 No. : 404.31c/C3.4.2/KU/PSMP/2006, Drs. MARKUS

LAMBA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon

Nanggala berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan

USB SMP tersebut dengan rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan sebagai

berikut

:

No.	Nama Kegiatan	Rincian Biaya
1.	Persiapan	18.900.000
2.	Ruang Administrasi dan Guru	160.426.853
3.	Ruang kelas	365.987.224
4.	Ruang Perpustakaan dan Media	121.522.840
5.	Laboratorium Sains, TI dan K	-
6.	Koperasi, kantin dan gudang	74.827.402
7.	BK, UKS, OSIS dan Pramuka	86.079.085
8.	Tempat ibadah	-
9.	Kamar Mandi / WC siswa	69.009.841
10.	Rumah penjaga sekolah	33.021.198
11.	Bangsai sepeda	-
12.	Menara & Pompa air	14.163.922
13.	Rumah dinas kepala sekolah	-
14.	Pos jaga	-
15.	Site Development	115.130.272
16.	Biaya pengadaan furniture	107.710.237
Sub total		1.166.778.875
17.	Biaya Operasional KP - USB	38.825.000
TOTAL		1.205.603.875
DIBULATKAN		1.205.600.000



Terbilang : (satu milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tersebut dicairkan dalam 3 tahapan pembayaran, yaitu :

-----

Tahap ke-	Besar Pembayaran	Nilai Pembayaran	Persyaratan pembayaran	
			Pengg unaan dana	Kemajuan  fisik
I	30 %	Rp. 361.680.000,00	-	-
II	50 %	Rp. 602.800.000,00	Min 90 %	Min 27 %
III	20 %	Rp. 241.120.000,00	Min 90 %	Min 72 %

Menimbang, bahwa pembayaran dana pembangunan tersebut melalui BNI Cabang Rantepao dengan nomor rekening 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, sedangkan jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB sampai selesai 100% ditetapkan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah dilakukan dua kali adendum, yaitu :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 442.29.a/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 11 Desember 2006 menyangkut jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai 100% selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 menjadi selama 226 (dua ratus dua puluh enam) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir pada tanggal 26 Mei 2007 ; -----

2. Adendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 462.51.c/C3.4.2/KU/PSMP/2007 tanggal 10 Januari 2007 menyangkut sumber pembiayaan kegiatan yaitu : -----

a. Pembayaran Tahap I sebesar 30% atau sebesar Rp. 361.680.000,00 dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan SMP Kegiatan (9369) Perluasan Akses SMP tahun anggaran 2006 nomor 0109.0/023-03/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 dan Project Loan Agreement AIPRD-LOO1 ; -----

b. Pembayaran Tahap II sebesar 50% atau sebesar Rp. 602.880.000,00 dan Tahap III sebesar 20% atau sebesar Rp. 241.120.000,00 dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan SMP Kegiatan (2553) Perluasan SMP tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2007 nomor 0109.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31  
Desember 2006 dan Project Loan Agreement AIPRD-LOO1 ;

-----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, PT. Dacrea  
menunjuk konsultan lapangan dalam kegiatan pembangunan USB (Unit  
Sekolah Baru) SMP Negeri 3 Tondon Nanggala yang secara bergantian  
yaitu masing-masing saksi Ir. SAMRALIAWATI, RISMA SAID, ST. dan  
terakhir terdakwa FADRI, ST. ;

-----

Menimbang, bahwa Ir. SAMRALIAWATI melaksanakan tugas  
sebagai konsultan lapangan sejak bulan Agustus 2006 sampai Februari  
2007 dan yang menjadi tugasnya adalah :

-----

- Melakukan survey lokasi ;

-----

- Mengumpulkan bahan data survey dari komite yang kemudian  
diteruskan ke kantor PT. Dacrea ;

-----

- Memfasilitasi jika ada masalah yang tidak diketahui oleh komite  
dalam buku panduan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;

-----

- Mengawasi hasil pekerjaan dan membobot hasil pekerjaan ;

-----

- Memberikan petunjuk dalam pembuatan laporan harian yang  
kemudian dijadikan menjadi laporan bulanan ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan hasil pekerjaan ;

-----

- Membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) ;

-----

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. SAMRALIAWATI, pelaksanaan pembangunan fisik dimulai dari tanggal 18 Desember 2006 namun berdasarkan kontrak pelaksanaan program Block Grant dimulai pada bulan Agustus 2006, namun saksi Ir. SAMRALIAWATI tidak tahu kapan berakhirnya pelaksanaan program Block Grant pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala karena masa kerja saksi selaku konsultan hanya sampai pada bulan Februari dimana pada bulan Maret diganti oleh saksi Hj. RISMA SAID, ST ;

-----

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ir. SAMRALIAWATI menjadi konsultan lapangan, terdapat pekerjaan yang dilakukan diluar RAB yaitu pembuatan pondasi yang tidak sesuai dengan gambar, dan selanjutnya menegur kepala pelaksana mengapa bisa pondasinya dalam sekali namun saat itu kepala pelaksana mengatakan bahwa bahan dan biaya yang digunakan untuk penambahan tersebut adalah swadaya masyarakat dan hal tersebut merupakan inisiatif dari Komite bersama Kepala Pelaksana sehingga hal tersebut dibiarkan saja ;

-----

-

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Ir. SAMRALIAWATI melaporkan hal tersebut ke koordinator PT. Dacrea dan tanggapannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika

hal tersebut merupakan swadaya masyarakat maka hal tersebut tidak

apa-apa ;

-----  
Menimbang, bahwa selama saksi Ir. SAMRALIAWATI bertugas selaku konsultan, pekerjaan yang telah selesai dilakukan adalah pekerjaan pondasi semua ruangan kelas sedangkan untuk pondasi kantin dan rumah penjaga belum selesai ;

-----  
Menimbang, bahwa setelah saksi Ir. SAMRALIAWATI tidak lagi bertugas sebagai konsultan lapangan, digantikan oleh saksi RISMA SAID, ST., sebagai konsultan lapangan yang bertugas sejak 6 Maret 2007 sampai dengan

6 April 2007 namun ada perpanjangan tugas sampai dengan 6 Mei 2007,

dan saat bertugas sebagai konsultan lapangan, saksi RISMA SAID, ST. mendapati perubahan pekerjaan pada Ruang Kelas Belajar (RKB) dimana perubahan

tersebut tidak ada yang menjadi dasar acuan melainkan hanya merupakan inisiatif komite pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sendiri dan

dana untuk pekerjaan perubahan tersebut berasal dari dana pembangunan USB yang telah ditetapkan dalam RAB sedangkan perubahan pekerjaan tersebut

tidak mempunyai ijin/persetujuan dari konsultan lapangan PT. Dacrea dan direktorat PSM, dan untuk hal tersebut saksi RISMA SAID, ST. selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsultan lapangan sudah menginstruksikan atau memperingati kepada komite pembangunan USB bahwa pelaksanaan harus sesuai dengan gambar rancangan ;

Menimbang, bahwa selama saksi RISMA SAID, ST. bertugas sebagai konsultan lapangan, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Komite Sekolah adalah :

- Pekerjaan persiapan ;
- Pekerjaan tanah dan pondasi (pada gedung kantor dan administrasi ruang kelas tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/ OSIS, kantin dan koperasi serta rumah penjaga) ;
- Pasangan batu (pada gedung kantor dan administrasi, ruang kelas Tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/ Osis, kantin dan koperasi serta rumah penjaga) ;
- Kuda-kuda batu dan kayu (pada gedung kantor dan administrasi ruang kelas tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/ Osis, kantin dan koperasi) ;
- Pasangan gording dan kaso (pada gedung kantor dan administrasi ruang kelas tipe A dan B, perpustakaan dan media, ruang BK, UKS/



Osis, kantin dan koperasi) ;

-----

- Plesteran dinding, acian ( sebagian selesai) ;

-----

- Pembelian atap dan nok telah selesai juga ;

-----

Menimbang, bahwa setelah saksi RISMA SAID, ST., selesai bertugas, digantikan oleh terdakwa sebagai konsultan lapangan sejak tanggal 1 Mei

2007 sampai dengan 30 Juni 2007 yang bertanggung jawab sebagai konsultan mendampingi KP-USB dalam melaksanakan pekerjaan fisik dan

mendampingi KP-USB dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya memfokuskan kepada pelaporan pekerjaan fisik hingga mencapai 100%

berikut laporan keuangan dan gambar pekerjaan fisik yang sudah terlaksana ;

-----

Menimbang, bahwa, pada saat terdakwa menjadi konsultan lapangan, pekerjaan yang sudah diselesaikan Komite Sekolah antara lain : -----

1. Pekerjaan Persiapan seperti pembuatan direksi keet, pemasangan papan informasi/proyek, bangsal /gudang kerja termasuk honor dari KP USB ;



2. Pekerjaan satu unit bangunan kantor ;

3. Pembangunan 2 Ruang Kelas Belajar masing-masing terdiri RKB A 3(tiga) kelas dan RKB B juga 3 (tiga) kelas ;

4. Pembangunan satu unit gedung perpustakaan ;

5. Pembangunan satu unit gedung kantor koperasi, satu unit gedung BK OSIS ;

6. Pembangunan satu unit rumah jaga ;

Menimbang, bahwa, selama terdakwa menjadi konsultan lapangan, terdapat pula pekerjaan yang tidak dilaksanakan Komite Sekolah sesuai dengan kontrak yang ada dalam RAB yaitu :

1. Pekerjaan pondasi mengalami penambahan volume dari 70 Centimeter kedalamannya menjadi sampai 4 (empat) meter 30 Centimeter ;

2. Upah kerja tukang dan buruh membengkak dari yang tercantum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB ;-----

-----

Menimbang, bahwa, menurut terdakwa, perubahan / penambahan pekerjaan dan membengkaknya upah kerja tersebut atas kebijakan Ketua Komite Sekolah MARKUS LAMBA dan merupakan partisipasi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tidak selesai sesuai dengan perjanjian, dimana para saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan, masih terdapat pekerjaan pembangunan USB SMP N 3 Tondon Nanggala yang belum selesai dikerjakan, antara lain pintu gerbang, pagar keliling, selasar penghubung, menara, pompa air, meubelair dan site development, dan menurut keterangan saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dan saksi MATIUS SINI selaku Kepala Pelaksana, penyelesaian pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala terhenti karena dana untuk pembangunan tersebut sudah habis sehingga pembangunan tidak bisa dilanjutkan lagi ;

-----  
-

Menimbang, bahwa menurut saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dan saksi MATIUS SINI selaku Kepala Pelaksana, habisnya dana disebabkan beberapa pekerjaan diluar RAB yang dilakukan antara lain penimbunan tanah, pondasi bangunan ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ir. SAMRALIAWATI dan RISMA SAID, ST telah menegur Komite Sekolah pada saat ditemukan kegiatan pekerjaan diluar RAB, namun MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala menerangkan bahwa adanya kegiatan pekerjaan diluar RAB berasal dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala dimana bahan dan biaya yang digunakan untuk penambahan tersebut adalah swadaya masyarakat ;

-----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Drs. LIUS RANTE TANDUNG dan saksi SAMUEL TANDIALLO selaku Anggota Komite Sekolah menerangkan bahwa selama proses pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala tidak ada dana yang berasal dari swadaya masyarakat, karena semua kegiatan dananya berasal dari block grant ;

-----

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi MARKUS LAMBA akhirnya mengakui bahwa memang partisipasi tersebut tidak ada, dan hal tersebut hanya merupakan alasan yang mengada-ada yang dikemukakan oleh saksi MARKUS LAMBA, dan yang benar bahwa semua kegiatan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala menggunakan dana block grant termasuk juga semua pekerjaan yang dilakukan diluar RAB ;

-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam melakukan kegiatan pekerjaan diluar RAB merupakan bentuk penyimpangan dari Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No  
: 405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006  
sebagaimana telah dilakukan Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian  
Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3  
Tondon Nanggala No : 442.29.a/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 11  
Desember 2006 ;

---

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. H. SURIANTO B  
MAPPANGARA, MT, sebagai team leader konsultan PT. Dacrea,  
menerangkan, perubahan  
dan penambahan pekerjaan dibolehkan namun ada syaratnya yaitu  
harus  
ada ijin dari Direktorat PSMP yang mana komite bersama dengan  
konsultan  
harus mengajukan rincian pekerjaan tambah kurang serta alasan-  
alasannya  
yang selanjutnya diajukan ke team leader lalu team leader turun  
kelokasi  
bersama dengan proyek arsitek, civil engginer yang tugasnya untuk  
menganalisa pengaduan tersebut dan apabila dari hasil analisa benar  
memerlukan perubahan dan penambahan pekerjaan lalu saya selaku  
team leader menandatangani tabel revisi pekerjaan, selanjutnya tabel  
dikirim ke direktorat PSMP Jakarta sehingga dari tabel tersebut  
direktorat PSMP jika menyetujui akan membuat berita acara revisi  
pekerjaan yang kemudian ditanda tangani oleh ketua komite dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktorat PSMP. Apabila berita acara revisi pekerjaan sudah ditanda tangani oleh komite dan direktorat PSMP maka barulah bisa dimulai pekerjaan tambahan atau pekerjaan perubahan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, dapat disimpulkan bahwa RAB bukan merupakan harga mati dan jika ada ijin dari pihak direktorat PSMP sedangkan untuk SMPN 3 Tondon Nanggala menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, MARKUS LAMBA, MATIUS SINI maupun terdakwa tidak pernah ada ijin dari direktorat PSMP untuk pengalihan dana oleh karena hal tersebut tidak pernah diusulkan oleh pihak komite ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Komite Sekolah telah melakukan penyimpangan dalam kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, yaitu telah melakukan kegiatan pekerjaan diluar RAB menyebabkan tidak selesainya kegiatan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan program block grant pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2006 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh ahli MUHAMMAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBUH, SE., di muka persidangan diperoleh temuan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Menurut RAB (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	18.900.000,00	18.900.000,00	-
2.	Gedung kantor dan Adm	160.422.979,28	160.422.979,28	-
3.	Gedung Teori 3 Ruang Kelas Type A	183.349.307,20	183.349.307,20	-
4.	Gedung Teori 3 Ruang kelas Type B	182.637.917,20	207.746.270,20	(25.108,353,00)
5.	Gedung Perpustakaan dan Media	121.522.839,79	121.522.839,79	-
6.	Gedung Kesenian dan Keterampilan	86.079.085,46	86.079.085,46	-
7.	KM/WC Siswa dan Ruang Ganti	69.009.840,59	79.737.630,59	(10.727.790,00)
8.	Gedung Kantin dan Koperasi	74.827.401,90	74.827.401,90	-
9.	Rumah Penjaga	33.021.198,25	33.021.198,25	-
10.	Pompa Menara	14.163.922,09	-	14.163.922,09
11.	Pintu Gerbang dan Pagar	46.297.877,84	8.308.784,00	37.989.093,84
12.	Selasar Penghubung	26.327.330,43	-	26.327.330,43
13.	Site Development dan Lapangan OR	42.505.063,73	-	42.505.063,73
14.	Furniture Gedung	13.799.435,82	3.341.915,00	10.457.520,82



	Kantor dan Adm			
15.	Furniture Gedung Ktr Teori Type A	27.743.962,40	19.436.544,00	8.307.418,40
16.	Furniture Gedung Ktr Teori Type B	27.743.962,40	-	27.743.962,40
17.	Furniture Perpustakaan	19.485.856,99	-	19.485.856,99
18.	Furniture RKB UKS dan OSIS	8.531.815,83	-	8.531.815,83
19.	Furniture Gedung Kantin dan Koperasi	10.405.202,80	-	10.405.202,80
20.	Administrasi Proyek	38.825.000,00	38.825.000,00	-
	J u m l a h	1.205.600.000,00 1.205.600.000,00	-	-
	J u m l a h (dibulatkan)		1.035.518.955,67	170.081.044,33

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP tersebut di atas, maka penyimpangan terhadap pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang dilakukan oleh Komite Sekolah dapat digolongkan menjadi :

a. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali meliputi :

No.	Jenis pekerjaan	Anggaran Sesuai RAB (Rp)
1.	Pekerjaan furniture gedung kantor teory tipe B	27.743.962,40
2.	Pekerjaan furniture perpustakaan	19.485.856,99



3.	Pekerjaan furniture ruang BK,UKS dan Osis	8.531.815,83
4.	Pekerjaan furniture kantin dan koperasi	10.405.202,80
5.	Pekerjaan pompa dan menara	14.163.922,09
6.	Pekerjaan selasar penghubung	26.327.330,43
7.	Pekerjaan site development	42.505.063,73
Jumlah		<b>149.163.154,27</b>

- a. Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak sesuai dengan RAB meliputi :

-----

Jenis pekerjaan	Anggaran dalam RAB (Rp)	Realisasi pekerjaan (Rp)	Pekerjaan yang belum dikerjakan (Rp)
Pekerjaan furniture kantor dan administrasi	13.799.435,82	3.341.915	10.457.520,82
Pekerjaan furniture gedung teori tipe A	27.743.962,40	19.436.544	8.307.418,80
Pekerjaan pintu gerbang dan pagar	46.297.877,84	8.308.784	37.989.093,84
Jumlah			<b>56.754.033,46</b>

- b. Pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB tetapi dilaksanakan yaitu :

-----

Jenis pekerjaan	Biaya (Rp)
Pekerjaan timbunan kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti sebesar 80,02 <sup>3</sup> yang mengakibatkan anggaran untuk pekerjaan tersebut	3.488.700



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan pasang pondasi batu gunung pada kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti dengan volume pekerjaan sesuai RAB 17,00 M <sup>3</sup> namun mengalami kenaikan mencapai 38,55 M <sup>3</sup> sehingga kelebihan volume atas pekerjaan tersebut sebesar 21,55 M <sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran	7.239.090
Pekerjaan timbunan pada ruang kelas teori tipe B, yang volume mencapai 222,75 M <sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran	9.689.625
Pekerjaan pasang pondasi batu gunung pada ruang kelas tipe B dengan volume sesuai RAB 31,96 M <sup>3</sup> namun volume pekerjaan naik menjadi 77,86 M <sup>3</sup> sehingga pekerjaan mengalami kelebihan volume sebesar 45,90 M <sup>3</sup> yang mengakibatkan anggarannya naik	15.418.728
<b>J u m l a h</b>	<b>35.836.143</b>

Sehingga jumlah kerugian negara adalah :

**[(Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali) + (Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak sesuai dengan RAB)] - (Pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB tetapi dilaksanakan), yaitu :**

a. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali	Rp. 149.163.154,27
b. Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak sesuai dengan RAB	<u>Rp. 56.754.033,46 +</u>
<b>J u m l a h</b>	Rp. 205.917.187,73
c. Pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB tetapi dilaksanakan	<u>Rp. 35.836.143,00 -</u>
<b>Jumlah Kerugian Negara</b>	<b>Rp. 170.081.044,73</b>



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, MARKUS LAMBA, MATIUS SINI maupun terdakwa bahwa pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala belum selesai secara keseluruhan dan bangunan tersebut belum juga diserahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku konsultan telah mengingatkan pada Komite Sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam surat masing-masing tanggal 5 Juni 2007 perihal Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pekerjaan dan tanggal 29 Juni 2007 yang ditujukan kepada Ketua Komite Pembangunan KP USB SMPN 3 Tondon Nanggala, namun tidak pernah mendapat tanggapan ;

Menimbang, bahwa saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT dan terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa mereka selalu berusaha menemui saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite untuk mengingatkan agar menyelesaikan kewajibannya dalam pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala, namun saksi MARKUS LAMBA selalu menghindar dan tidak pernah berada di lapangan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2007, terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) yang ditandatangani bersama dengan saksi MARKUS LAMBA, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai 100% ;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan mengakui bahwa pada saat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tersebut dibuat, pekerjaan fisik pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala baru mencapai  $\pm$  73%-74 % dan SP4 yang dibuat olehnya hanya merupakan konsep yang dimaksudkan untuk membantu Komite Sekolah dalam penyusunan laporan akhir karena terdakwa berdasarkan surat tanggal 4 Juni 2007 Nomor : 022/DC-AIBEP/SS-SB/VI/2007 perihal Batas Akhir Penugasan Konsultan Lapangan dari saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT., selaku Team Leader, masa penugasan FADRI, ST selaku Konsultan Lapangan di lokasi SMPN 3 Tondon Nanggala akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, sehingga apabila terdakwa sudah ditarik dari lapangan dikhawatirkan tidak sempat lagi kembali ke lapangan untuk membantu Komite Sekolah menyusun laporan akhir, selain itu pula terdakwa menerbitkan SP4 karena adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Fisik Dan Mobiler SMPN 3 Tondon Nanggala tertanggal 2 Juni 2007 dari MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dari KP-USB ;

-----

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT., SP4 tersebut tidak sah karena tidak ditandatangani Konsultan Koordinator CM, demikian pula meskipun SP4 tersebut diterbitkan dengan alasan adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tidak dapat dibenarkan karena surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sudah dibuat lebih dulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum adanya pelaksanaan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala malahan sebelum pencairan dana tahap pertama, demikian pula tidak bisa dengan adanya surat pernyataan tersebut sebagai dasar untuk pencairan dana atau mengeluarkan seluruh dana pembangunan pelaksanaan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala ;

-----

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya SP4 oleh terdakwa yang pada awalnya hanya merupakan konsep namun senyatanya surat tersebut justru telah disalahgunakan oleh Komite Sekolah dalam hal ini Ketua Komite MARKUS LAMBA yaitu dengan dipergunakan sebagai lampiran dalam laporan bulan Juni 2007 sehingga seolah-olah kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai ;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui pada akhir bulan Juni 2007, sisa pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala yang ada di rekening sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa saja ; -----

Menimbang, bahwa saksi FRANS RUMAINUM, Pimpinan Bank BNI 46 Kantor Pelayanan Tana Toraja menerangkan bahwa Komite Sekolah penmbangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala memiliki rekening di Bank

BNI 46 dengan Nomor giro 0110503623 atas nama Komite pembangunan

SMPN 3 Tondon Nanggala, dan yang berhak melakukan penarikan atau pencairan adalah yang specimen tanda tangannya ada dalam rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dan Pdt.

SENIANTI

PADDA ;

Menimbang, bahwa transaksi yang terjadi pada rekening dengan nomor giro 0110503623 atas nama Komite pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala sebagai berikut :

TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN	PENCAIRAN (Rp)	MUTASI (Rp)	SALDO (Rp)
10 Oktb 2006	Buka No rek		1.000.000	
22 Nov 2006	Kas Negara A KPPN Jakarta (30 %)		361.680.000	362.680.000
18 Des 2006	Tarik Tunai	45.000.000		317.680.000
27 Des 2006	Tarik Tunai	45.000.000		272.680.000
16 Jan 2007	Tarik Tunai	45.000.000		227.680.000
25 Jan 2007	Tarik Tunai	40.885.000		186.795.000
26 Jan 2007	Tarik Tunai	41.485.000		145.310.000
02 Feb 2007	Tarik Tunai	41.000.000		104.310.000
07 Feb 2007	Tarik Tunai	44.785.000		59.525.000
16 Feb 2007	Tarik Tunai	41.978.470		17.546.530
22 Feb 2007	Tarik Tunai	12.000.000		5.546.530
07 Mar 2007	Tarik Tunai	4.000.000		1.546.530
29 Mar 2007	Kas Negara A KPPN Jakarta Tahap II		602.800.000	604.346.530
10 April 2007	Tarik Tunai	40.460.000		563.886.530
13 April 2007	Tarik Tunai	45.000.000		518.886.530
23 April 2007	Tarik Tunai	45.000.000		473.886.530
26 April 2007	Tarik Tunai	45.000.000		428.886.530



27 April 2007	Tarik Tunai	45.000.000		383.886.530
01 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		338.886.530
02 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		293.886.530
03 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		248.886.530
04 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		203.886.530
07 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		158.886.530
15 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		113.886.530
16 Mei 2007	Tarik Tunai	45.000.000		68.886.530
25 Mei 2007	Tarik Tunai	10.000.000		58.886.530
08 Juni 2007	Tarik Tunai	30.000.000		28.886.530
14 Juni 2007	Kas Negara A KPPN Jakarta Tahap III		241.120.000	270.006.530
29 Juni 2007	Tarik Tunai	45.000.000		225.006.530
06 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		180.006.530
09 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		135.006.530
12 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		90.006.530
30 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		45.006.530
02 Agust 2007	Tarik Tunai	45.000.000		6.530

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan antara diterbitkannya SP4 oleh terdakwa dengan penarikan dana dalam rekening oleh Komite Sekolah dalam hal ini Ketua Komite Sekolah MARKUS LAMBA ;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerbitkan SP4 tanggal 30 Juni 2007 pada saat pekerjaan fisik pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala baru mencapai  $\pm$  73-74 %, padahal dalam SP4 tersebut yang ditandatangani terdakwa bersama dengan saksi MARKUS LAMBA, pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai 100% ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan mengakui bahwa pada saat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tersebut dibuat hanya merupakan konsep yang dimaksudkan untuk membantu Komite Sekolah dalam penyusunan laporan akhir karena terdakwa berdasarkan surat tanggal 4 Juni 2007 Nomor : 022/DC-AIBEP/SS-SB/VI/2007 perihal Batas Akhir Penugasan Konsultan Lapangan dari saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT., selaku Team Leader, penugasan FADRI, ST selaku Konsultan Lapangan di lokasi SMPN 3 Tondon Nanggala akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, sehingga apabila terdakwa sudah ditarik dari lapangan dikhawatirkan tidak sempat lagi kembali ke lapangan untuk membantu Komite Sekolah menyusun laporan akhir, selain itu pula terdakwa menerbitkan SP4 karena adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Fisik Dan Mobiler SMPN 3 Tondon Nanggala tertanggal 2 Juni 2007 dari MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dari KP-USB ;

-----

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT., SP4 tersebut tidak sah karena tidak ditandatangani Konsultan Koordinator CM, demikian pula meskipun SP4 tersebut diterbitkan dengan alasan adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tidak dapat dibenarkan karena Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan sudah dibuat lebih dulu sebelum adanya pelaksanaan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala malahan sebelum pencairan dana tahap pertama, demikian pula tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dengan adanya surat pernyataan tersebut sebagai dasar untuk pencairan dana atau mengeluarkan seluruh dana pelaksanaan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala ;

-----

Menimbang, bahwa menurut ahli MUHAMMAD SUBUH, SE., Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan yang dibuat oleh Komite Sekolah tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat surat pernyataan pekerjaan telah selesai 100 % sehingga kemudian dana untuk tahap akhir bisa dicairkan secara keseluruhan, hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) : Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program; ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya SP4 oleh terdakwa yang pada awalnya hanya merupakan konsep namun senyatanya surat tersebut justru telah disalahgunakan oleh Komite Sekolah dalam hal ini Ketua Komite MARKUS LAMBA yaitu dengan dipergunakan sebagai lampiran dalam laporan bulan Juni 2007 sehingga seolah-olah kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai dan selanjutnya Komite Sekolah bisa mencairkan seluruh dana pembagunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USB SMPN 3 Tondon Nanggala sebagaimana tertera dalam barang bukti berupa Rekening Koran Bank BNI 46 No. 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, Lembang Nanggala Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja, Periode tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan 07 Mei 2009, psada Bank BNI Cabang Rantepao ;

-----

Menimbang, bahwa dari Rekening Koran Bank BNI 46 No. 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala terungkap bahwa setelah diterbitkannya SP4 tanggal 30 Juni 2007, Komite Sekolah melakukan penarikan secara bertahap sampai sisa saldo dalam rekening tersebut berkurang dan hanya tersisa berjumlah Rp. 6.530,- yaitu : -----

TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN	PENCAIRAN (Rp)	MUTASI (Rp)	SALDO (Rp)
14 Juni 2007	Kas Negara A KPPN Jakarta Tahap III		241.120.000	270.006.530
29 Juni 2007	Tarik Tunai	45.000.000		225.006.530
06 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		180.006.530
09 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		135.006.530
12 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		90.006.530
30 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		45.006.530
02 Agust 2007	Tarik Tunai	45.000.000		6.530

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT. dan MARTHEN LUTHER, bahwa pencairan dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala harus sebanding dengan prosentase penyelesaian pekerjaan, yaitu apabila volume penyelesaian pekerjaan 100% maka dana yang tersisa adalah Rp.0,- atau sebaliknya dana yang tersisa Rp. 0,- sebanding dengan volume penyelesaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan 100%, dan terdakwa sebagai konsultan lapangan di muka persidangan mengetahui hal tersebut, selain itu saksi MARTHEN LUTHER menerangkan bahwa dana pembangunan harus disisakan 5 % untuk biaya perbaikan selama masa pemeliharaan ;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan di muka persidangan bahwa dengan diterbitkannya SP4 maka akan memberikan kesempatan kepada Komite Sekolah untuk mencairkan seluruh dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;

-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengetahui tujuan dari diterbitkannya SP4 tanggal 30 Juni 2007 yang pada awalnya hanya merupakan konsep, namun pada akhirnya SP4 tersebut telah dipergunakan oleh Komite Sekolah sebagai lampiran dalam laporan bulan Juni 2007 yang berujung pada pencairan seluruh sisa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala oleh Ketua Komite Sekolah pada Rekening Koran Bank BNI 46 No. 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon yaitu transaksi tanggal 6 Juli 2007, 9 Juli 2007, 12 Juli 2007, 30 Juli 2007 dan 2 Agustus 2007 dimana uang yang tersedia pada posisi tanggal 6 Juli 2007 sebesar Rp. 180.006.530,- dan tersisa pada tanggal 2 Agustus 2007 Rp. 6.530,- sehingga jumlah pencairan dana yang Ketua Komite Sekolah sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah), padahal penyelesaian pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon baru mencapai 73% ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa menerbitkan SP4 hingga pencairan dana Pembangunan USB SMPN 3 Tondon oleh Ketua Komite Sekolah pada Rekening Koran Bank BNI 46 No. 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menerbitkan saat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tanggal 30 Juni 2007 telah menyebabkan Ketua Komite Sekolah atau setidak-tidaknya Komite Sekolah Pembangunan USB SMPN 3 Tondon memiliki tambahan kekayaan berupa uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), oleh karena itu unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;

-----

### **3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----**

Menimbang, bahwa kata **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya** adalah istilah dan arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud ;

-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bisa terwujud dalam bentuk :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- **Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**  
-----

- **Menyalahgunakan kesempatan-kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**  
-----

- **Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**  
-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi, dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu (Drs. ADAMI CHAZAWI, SH., *ibid*, hal. 50) ; -----

Menimbang, bahwa orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan, sehingga **menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau**



**diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum**

**atau kebiasaan** (*ibid*, hal. 51) ; -----

Menimbang, bahwa kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu (*ibid*, hal. 51) ;

-----

Menimbang, bahwa orang baru **dikatakan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya** (*ibid*) ;

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sarana** adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan (YANDIANTO, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal. 522) ;

-----

Menimbang, bahwa orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain diluar tujuan yang berhubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan atau kedudukannya, oleh karena itu **perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya yang menjadi kewajibannya** (*ibid*, hal. 52) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ada padanya karena jabatan atau kedudukan** tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan yang dipangku seseorang. Jadi **harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan**. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (*ibid*, hal. 51) ;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam kapasitasnya konsultan lapangan dalam proyek pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala;

Menimbang, bahwa terdakwa diangkat sebagai konsultan lapangan berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 22 Agustus 2006, Surat Tugas No. 001/DC-AIBEP/SS-SB/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006, Surat No 018/DC-AIBEP/SS-SB/IV/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Penggantian Konsultan Lapangan (KL) dari RISMA SAID, ST kepada FADRI, ST., dan Surat Batas Akhir Penugasan Konsultan Lapangan (KL) No : 022/DC-AIBEP/SS-SB/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dalam subsidair tersebut di atas, diperoleh fakta hukum pada tanggal 30 Juni 2007, terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) yang ditandatangani bersama dengan saksi MARKUS LAMBA, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai 100% ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai konsultan lapangan bertanggung jawab mendampingi KP-USB dalam melaksanakan pekerjaan fisik dan mendampingi KP-USB dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya memfokuskan kepada pelaporan pekerjaan fisik hingga mencapai 100% berikut laporan keuangan dan gambar pekerjaan fisik yang sudah terlaksana ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa mengakui bahwa seharusnya SP4 tersebut tidak boleh diterbitkan karena kondisi nyata pekerjaan fisik pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala baru mencapai  $\pm 73\%$  dan Konsultan Koordinator CM belum melakukan pemeriksaan untuk mengecek kebenaran selesainya pekerjaan di lapangan, namun SP4 yang dibuat oleh terdakwa tersebut hanya merupakan konsep yang dimaksudkan untuk membantu Komite Sekolah dalam penyusunan laporan akhir karena masa penugasan terdakwa sebagai konsultan lapangan di lokasi SMPN 3 Tondon Nanggala akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, sehingga apabila terdakwa sudah ditarik dari lapangan dikhawatirkan tidak sempat lagi kembali ke lapangan untuk membantu Komite Sekolah menyusun laporan akhir,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu pula terdakwa menerbitkan SP4 karena adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Fisik Dan Mobiler SMPN 3 Tondon Nanggala tertanggal 2 Juni 2007 dari MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dari KP-USB ; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT., SP4 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sah karena tidak ditandatangani Konsultan Koordinator CM, demikian pula meskipun SP4 tersebut diterbitkan dengan alasan adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tidak dapat dibenarkan karena surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sudah dibuat lebih dulu sebelum adanya pelaksanaan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala malahan sebelum pencairan dana tahap pertama, demikian pula tidak bisa dengan adanya surat pernyataan tersebut sebagai dasar untuk pencairan dana atau mengeluarkan seluruh dana pelaksanaan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----

Menimbang, bahwa menurut ahli MUHAMMAD SUBUH, SE., Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan yang dibuat oleh Komite Sekolah tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat surat pernyataan pekerjaan telah selesai 100 % sehingga kemudian dana untuk tahap akhir bisa dicairkan secara keseluruhan, hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) : Pelaksanaan anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : b.  
Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program; ayat (2)  
: Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan  
atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. H. SURIANTO  
B MAPPANGARA, MT., ahli MUHAMMAD SUBUH, SE., maupun pengakuan  
terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa  
menerbitkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan  
(SP4) tanggal 30 Juni 2007 merupakan bentuk penyalahgunaan  
kewenangan karena jabatan terdakwa selaku konsultan lapangan ;

-----  
Menimbang, bahwa meskipun terdakwa berwenang untuk  
menerbitkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan  
(SP4), namun dalam penerbitannya dilakukan dengan cara yang salah  
dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

- 
- Pada saat diterbitkannya SP4 oleh terdakwa, pekerjaan fisik  
pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala belum mencapai 100% akan  
tetapi baru mencapai  $\pm$  73% ;
- 
- Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4)  
diterbitkan pada saat Konsultan Koordinator CM belum melakukan  
pemeriksaan untuk mengecek kebenaran selesainya pekerjaan di  
lapangan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tidak dapat diterbitkan dengan berdasarkan pada Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan karena bertentangan dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) dan (2) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan terdakwa menerbitkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tanggal 30 Juni 2007 dengan dengan cara yang salah dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang ada pada diri terdakwa yang memiliki hubungan kausal dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh terdakwa selaku konsultan lapangan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; --

**4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara ;**

-----

-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

-----

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;

-----

b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat. -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti berupa Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

405.31d./C3.4.2/ KU/ PSMD/ 2006 tanggal 31 Oktober 2006 yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan sehingga diperoleh fakta bahwa dana pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP Negeri 3 Tondon Nanggala block grant bantuan pemerintah Australia sebesar Rp. 1.205.600.000,- (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) melalui APBN ; -----

Menimbang, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dimana sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tanggal 12 Oktober 2006 No. : 404.31c/C3.4.2/KU/PSMP/2006, Drs. MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan USB SMP tersebut dengan rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan sebagai berikut : -----

No.	Nama Kegiatan	Rincian Biaya
1.	Persiapan	18.900.000
2.	Ruang Administrasi dan Guru	160.426.853
3.	Ruang kelas	365.987.224
4.	Ruang Perpustakaan dan Media	121.522.840
5.	Laboratorium Sains, TI dan K	-
6.	Koperasi, kantin dan gudang	74.827.402
7.	BK, UKS, OSIS dan Pramuka	86.079.085
8.	Tempat ibadah	-
9.	Kamar Mandi / WC siswa	69.009.841
10.	Rumah penjaga	33.021.198



	sekolah	
11	Bangsai sepeda	-
12	Menara & Pompa air	14.163.922
13	Rumah dinas kepala sekolah	-
14	Pos jaga	-
15	Site Development	115.130.272
16	Biaya pengadaan furniture	107.710.237
Sub total		1.166.778.875
17	Biaya Operasional KP - USB	38.825.000
TOTAL		1.205.603.875
DIBULATKAN		1.205.600.000
Terbilang : (satu milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah)		

Menimbang, bahwa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tersebut dicairkan dalam 3 tahapan pembayaran, yaitu :

-----

Tahap ke-	Besarnya Pembayaran	Nilai Pembayaran	Persyaratan pembayaran	
			Penggunaan dana	Kemajuan fisik
I	30 %	Rp. 361.680.000,00	-	-
II	50 %	Rp. 602.800.000,00	Min 90 %	Min 27 %
III	20 %	Rp. 241.120.000,00	Min 90 %	Min 72 %

Menimbang, bahwa pembayaran dana pembangunan tersebut melalui BNI Cabang Rantepao dengan nomor rekening 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, sedangkan jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB sampai selesai 100%



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah dilakukan dua kali adendum, yaitu :

-----

1. Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 442.29.a/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 11 Desember 2006 menyangkut jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai 100% selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 menjadi selama 226 (dua ratus dua puluh enam) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 dan berakhir pada tanggal 26 Mei 2007 ; -----
2. Adendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 462.51.c/C3.4.2/KU/PSMP/2007 tanggal 10 Januari 2007 menyangkut sumber pembiayaan kegiatan yaitu :  
-----

- a. Pembayaran Tahap I sebesar 30% atau sebesar Rp. 361.680.000,00 dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan SMP Kegiatan (9369) Perluasan Akses SMP tahun anggaran 2006 nomor 0109.0/023-03/-/2006 tanggal 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 dan Project Loan Agreement AIPRD-LOO1 ;

-----

- b. Pembayaran Tahap II sebesar 50% atau sebesar Rp. 602.880.000,00 dan Tahap III sebesar 20% atau sebesar Rp. 241.120.000,00 dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan SMP Kegiatan (2553) Perluasan SMP tahun anggaran 2007 nomor 0109.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan Project Loan Agreement AIPRD-LOO1 ;

-----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, PT. Dacrea menunjuk konsultan lapangan dalam kegiatan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP Negeri 3 Tondon Nanggala yang secara bergantian yaitu masing-masing saksi Ir. SAMRALIAWATI, RISMA SAID, ST. dan terakhir terdakwa FADRI, ST. ;

-----

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tidak selesai sesuai dengan perjanjian, dimana para saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan, masih terdapat pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang belum selesai dikerjakan, antara lain pintu gerbang, pagar keliling, selasar penghubung, menara, pompa air, meubelair dan site development, dan menurut keterangan saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dan saksi MATIUS SINI selaku Kepala Pelaksana, penyelesaian pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala terhenti karena dana untuk pembangunan tersebut sudah habis sehingga pembangunan tidak bisa dilanjutkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ;

-----

-

Menimbang, bahwa menurut saksi MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dan saksi MATIUS SINI selaku Kepala Pelaksana, habisnya dana disebabkan beberapa pekerjaan diluar RAB yang dilakukan antara lain penimbunan tanah, pondasi bangunan ;

-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam melakukan kegiatan pekerjaan diluar RAB merupakan bentuk penyimpangan dari Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 sebagaimana telah dilakukan Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 442.29.a/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 11 Desember 2006 ;

-----

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, sebagai team leader konsultan PT. Dacrea, menerangkan, perubahan dan penambahan pekerjaan dibolehkan namun ada syaratnya yaitu harus ada ijin dari Direktorat PSMP yang mana komite bersama dengan konsultan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengajukan rincian pekerjaan tambah kurang serta alasan-alasannya

yang selanjutnya diajukan ke team leader lalu team leader turun kelokasi

bersama dengan proyek arsitek, civil engginer yang tugasnya untuk menganalisa pengaduan tersebut dan apabila dari hasil analisa benar memerlukan perubahan dan penambahan pekerjaan lalu saya selaku team

leader menandatangani tabel revisi pekerjaan, selanjutnya tabel dikirim ke direktorat PSMP Jakarta sehingga dari tabel tersebut direktorat PSMP jika menyetujui akan membuat berita acara revisi pekerjaan yang kemudian

ditanda tangani oleh ketua komite dan direktorat PSMP. Apabila berita acara revisi pekerjaan sudah ditanda tangani oleh komite dan direktorat PSMP

maka barulah bisa dimulai pekerjaan tambahan atau pekerjaan perubahan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, dapat disimpulkan bahwa RAB bukan merupakan harga mati dan jika ada ijin dari pihak direktorat PSMP sedangkan untuk SMPN 3 Tondon Nanggala menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, MARKUS LAMBA, MATIUS SINI maupun terdakwa tidak pernah ada ijin dari direktorat PSMP untuk pengalihan dana oleh karena hal tersebut tidak pernah diusulkan oleh pihak komite ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Komite Sekolah telah melakukan penyimpangan dalam kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, yaitu telah melakukan kegiatan pekerjaan diluar RAB menyebabkan tidak selesainya kegiatan pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan program block grant pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2006 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh ahli MUHAMMAD SUBUH, SE., di muka persidangan diperoleh temuan sebagai berikut :

-----

No	Jenis Pekerjaan	Menurut RAB (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	18.900.000,00	18.900.000,00	-
2.	Gedung kantor dan Adm	160.422.979,28	160.422.979,28	-
3.	Gedung Teori 3 Ruang Kelas Type A	183.349.307,20	183.349.307,20	-
4.	Gedung Teori 3 Ruang kelas Type B	182.637.917,20	207.746.270,20	(25.108,353,00 )
5.	Gedung Perpustakaan dan Media	121.522.839,79	121.522.839,79	-
6.	Gedung Kesenian dan	86.079.085,46	86.079.085,46	-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keterampilan			
7.	KM/WC Siswa dan Ruang Ganti	69.009.840,59	79.737.630,59	(10.727.790,00)
8.	Gedung Kantin dan Koperasi	74.827.401,90	74.827.401,90	-
9.	Rumah Penjaga	33.021.198,25	33.021.198,25	-
10.	Pompa Menara	14.163.922,09	-	14.163.922,09
11.	Pintu Gerbang dan Pagar	46.297.877,84	8.308.784,00	37.989.093,84
12.	Selasar Penghubung	26.327.330,43	-	26.327.330,43
13.	Site Development dan Lapangan OR	42.505.063,73	-	42.505.063,73
14.	Furniture Gedung Kantor dan Adm	13.799.435,82	3.341.915,00	10.457.520,82
15.	Furniture Gedung Ktr Teori Type A	27.743.962,40	19.436.544,00	8.307.418,40
16.	Furniture Gedung Ktr Teori Type B	27.743.962,40	-	27.743.962,40
17.	Furniture Perpustakaan	19.485.856,99	-	19.485.856,99
18.	Furniture RKB UKS dan OSIS	8.531.815,83	-	8.531.815,83
19.	Furniture Gedung Kantin dan Koperasi	10.405.202,80	-	10.405.202,80
20.	Administrasi Proyek	38.825.000,00	38.825.000,00	-
	J u m l a h	1.205.600.000,00 1.205.600.000,00	-	-
	J u m l a h (dibulatkan)		1.035.518.955,67	170.081.044,33





Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP tersebut di atas, maka penyimpangan terhadap pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang dilakukan oleh Komite Sekolah dapat digolongkan menjadi :

a. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali meliputi :

No.	Jenis pekerjaan	Anggaran Sesuai RAB (Rp)
1.	Pekerjaan furniture gedung kantor teory tipe B	27.743.962,40
2.	Pekerjaan furniture perpustakaan	19.485.856,99
3.	Pekerjaan furniture ruang BK,UKS dan Osis	8.531.815,83
4.	Pekerjaan furniture kantin dan koperasi	10.405.202,80
5.	Pekerjaan pompa dan menara	14.163.922,09
6.	Pekerjaan selasar penghubung	26.327.330,43
7.	Pekerjaan site development	42.505.063,73
Jumlah		<b>149.163.154,27</b>

b. Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak sesuai dengan RAB meliputi :

Jenis pekerjaan	Anggaran dalam RAB (Rp)	Realisasi pekerjaan (Rp)	Pekerjaan yang belum dikerjakan (Rp)
Pekerjaan furniture kantor dan administrasi	13.799.435,82	3.341.915	10.457.520,82
Pekerjaan furniture gedung teori tipe A	27.743.962,40	19.436.544	8.307.418,80
Pekerjaan pintu gerbang dan pagar	46.297.877,84	8.308.784	37.989.093,84



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	56.754.033,46
--------	---------------

a. Pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB tetapi dilaksanakan yaitu :

Jenis pekerjaan	Biaya (Rp)
Pekerjaan timbunan kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti sebesar 80,02 <sup>3</sup> yang mengakibatkan anggaran untuk pekerjaan tersebut	3.488.700
Pekerjaan pasang poundasi batu gunung pada kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti dengan volume pekerjaan sesuai RAB 17,00 M <sup>3</sup> namun mengalami kenaikan mencapai 38,55 M <sup>3</sup> sehingga kelebihan volume atas pekerjaan tersebut sebesar 21,55 M <sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran	7.239.090
Pekerjaan timbunan pada ruang kelas teori tipe B, yang volume mencapai 222,75 M <sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran	9.689.625
Pekerjaan pasang poundasi batu gunung pada ruang kelas tipe B dengan volume sesuai RAB 31,96 M <sup>3</sup> namun volume pekerjaan naik menjadi 77,86 M <sup>3</sup> sehingga pekerjaan mengalami kelebihan volume sebesar 45,90 M <sup>3</sup> yang mengakibatkan anggarannya naik	15.418.728
Jumlah	35.836.143

Sehingga jumlah kerugian negara adalah :

**[(Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali) + (Pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagian tetapi volumenya tidak sesuai dengan RAB)] - (Pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB tetapi dilaksanakan), yaitu :**

a. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali	Rp. 149.163.154,27
b. Pekerjaan yang sudah dikerjakan	



sebagian tetapi volumenya tidak sesuai dengan RAB	Rp. 56.754.033,46 +
J u m l a h	Rp. 205.917.187,73
c. Pekerjaan tambahan yang anggarannya tidak masuk dalam biaya RAB tetapi dilaksanakan	Rp. 35.836.143,00 -
<b>Jumlah Kerugian Negara</b>	<b>Rp. 170.081.044,73</b>

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh ahli MUHAMMAD SUBUH, SE., di muka persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam **unsur ke-3 dakwaan subsidair** di atas, dimana tindakan terdakwa menerbitkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tersebut dilakukan dengan cara yang salah dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu : -----

- Pada saat diterbitkannya SP4 oleh terdakwa, pekerjaan fisik pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala belum mencapai 100% akan tetapi baru mencapai ± 73% ;

- Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) diterbitkan pada saat Konsultan Koordinator CM belum melakukan pemeriksaan untuk mengecek kebenaran selesainya pekerjaan di lapangan ; -----



- Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tidak dapat diterbitkan dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan karena bertentangan dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) dan (2) ;

-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya SP4 tanggal 30 Juni 2007 oleh terdakwa telah dipergunakan oleh Komite Sekolah dalam hal ini Ketua Komite MARKUS LAMBA sebagai lampiran dalam laporan bulan Juni 2007 sehingga seolah-olah kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai dan selanjutnya Komite Sekolah bisa mencairkan sisa dana pembagunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sebagaimana tertera dalam barang bukti berupa Rekening Koran Bank BNI 46 Cabang Rantepao No. 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, Lembang Nanggala Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja, Periode tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan 07 Mei 2009, pada Bank BNI Cabang Rantepao yaitu transaksi tanggal 6 Juli 2007, 9 Juli 2007, 12 Juli 2007, 30 Juli 2007 dan 2 Agustus 2007 yaitu : -----

TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN	PENCAIRAN (Rp)	MUTASI (Rp)	SALDO (Rp)
14 Juni 2007	Kas Negara A KPPN Jakarta Tahap III		241.120.000	270.006.530
29 Juni 2007	Tarik Tunai	45.000.000		225.006.530
06 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		180.006.530
09 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		135.006.530
12 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		90.006.530
30 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		45.006.530



02 Agust 2007	Tarik Tunai	45.000.000	6.530
---------------	-------------	------------	-------

dimana uang yang tersedia pada posisi tanggal 6 Juli 2007 sebesar Rp. 180.006.530,- hanya tersisa pada tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp. 6.530,- sehingga jumlah pencairan dana yang Ketua Komite Sekolah sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT. dan MARTHEN LUTHER, bahwa pencairan dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala harus sebanding dengan prosentase penyelesaian pekerjaan, yaitu apabila volume penyelesaian pekerjaan 100% maka dana yang tersisa adalah Rp.0,- atau sebaliknya dana yang tersisa Rp. 0,- sebanding dengan volume penyelesaian pekerjaan 100%, demikian pula Komite Sekolah harus menyisakan 5 % dari dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala untuk biaya perbaikan pada masa pemeliharaan ; -----

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Komite Sekolah dalam hal ini Ketua Komite MARKUS LAMBA melakukan pencairan sisa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dan hanya menyisakan di rekening dana sebesar Rp. 6.530,- (enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) **telah menyebabkan timbulnya kerugian pada keuangan negara yaitu pada dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang berasal dari APBN yang merupakan bantuan Pemerintah Australia sebesar Rp.**



**180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang tidak**

**dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya**, karena masih

terdapat pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Komite Sekolah, yaitu :

----

- Pekerjaan furniture gedung kantor teori tipe B ;

-----

- Pekerjaan furniture gedung teori tipe A ;

-----

- Pekerjaan furniture kantor dan administrasi ;

-----

- Pekerjaan pintu gerbang dan pagar ;

-----

- Pekerjaan furniture perpustakaan ;

-----

- Pekerjaan furniture ruang BK,UKS dan Osis ;

-----

- Pekerjaan furniture kantin dan koperasi ;

-----

- Pekerjaan pompa dan menara ;

-----

- Pekerjaan selasar penghubung ;

-----

- Pekerjaan site development ;

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

**5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan**

**atau turut melakukan perbuatan itu**

-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta melakukan perbuatan, menurut HAZEWINDEL-SURINGA diisyaratkan ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (Vide Prof. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Ketiga, Hal. 123) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, sebagai team leader konsultan PT. Dacrea, saksi Ir. SAMRALIAWATI, RISMA SAID, ST dan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa tugas konsultan lapangan adalah bertanggung jawab sebagai konsultan mendampingi KP-USB dalam melaksanakan pekerjaan fisik dan mendampingi KP-USB dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya memfokuskan kepada pelaporan pekerjaan fisik hingga mencapai 100% berikut laporan keuangan dan gambar pekerjaan fisik yang sudah terlaksana ;

-----

Menimbang, bahwa dari tugas konsultan lapangan tersebut di atas, tercermin bahwa harus ada kerja sama yang baik antara terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsultan lapangan dengan Komite Sekolah dalam kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala agar seluruh kegiatan pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dan Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tanggal 12 Oktober 2006 No. : 404.31c/C3.4.2/KU/PSMP/2006 sebagaimana telah dilakukan Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 442.29.a/C3.4.2/ KU/PSMP/2006 tanggal 11 Desember 2006 dan Adendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 462.51.c/C3.4.2/KU/PSMP/2007 tanggal 10 Januari 2007, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kerja sama antara terdakwa selaku konsultan lapangan dengan pihak Komite Sekolah dalam kegiatan pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar **Pasal 3 Jo. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;**

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut ; -----

1. Dalam dakwaan Primair, terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban terhadap penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan proyek block grant karena penyimpangan tersebut terjadi pada masa konsultan pertama dan kedua, sedangkan terdakwa sebagai konsultan ketiga masuk ke dalam proyek pada saat pembangunan sudah mencapai

± 63% ;

-----

2. Dalam dakwaan kedua subsidair, terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran karena tidak memperoleh keuntungan atau manfaat dari dana sebesar Rp. 170.081.044,33 (seratus tujuh puluh juta delapan puluh satu ribu empat puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen), karena dana tersebut dipergunakan sebagai sarana penunjang untuk kepentingan kekuatan / kualitas bangunan serta kemanfaatan sekolah ; -----

3. Bahwa terdakwa justru telah menyelesaikan sendiri dengan menggunakan dana pribadi dibantu PT. Dacrea yang menghabiskan



dana sebesar Rp. 101.985.870,- (seratus satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) terhadap sisa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Komite Sekolah yaitu : -----

f. Pintu gerbang pagar keliling ;  
-----

- Pagar dinding bata Pj 45 meter x 1.40 meter ;  
-----

- Pagar kawat duri besi plat ukuran 96 meter x 5 x 1.40 meter ;  
-----

- Pintu gerbang (besi) ukuran 2 x 3 meter ;  
-----

g. Selasar penghubung ukuran 8 x 2,5 x 4 meter ;  
-----

h. Site development (lapangan upacara+taman) ;  
-----

i. Pompa menara ukuran 1,5 x 1,5 x 4 meter ;  
-----

j. Upah kerja borongan semua item pekerjaan selama 52 hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;  
-----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh Komite Sekolah di luar RAB yaitu : -----



JENIS PEKERJAAN DI LUAR RAB	NILAI
Pekerjaan timbunan kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti sebesar 80,02 <sup>3</sup> yang mengakibatkan anggaran untuk pekerjaan tersebut	3.488.700
Pekerjaan pasang pondasi batu gunung pada kamar mandi / WC siswa dan ruang ganti dengan volume pekerjaan sesuai RAB 17,00 M <sup>3</sup> namun mengalami kenaikan mencapai 38,55 M <sup>3</sup> sehingga kelebihan volume atas pekerjaan tersebut sebesar 21,55 M <sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran	7.239.090
Pekerjaan timbunan pada ruang kelas teori tipe B, yang volume mencapai 222,75 M <sup>3</sup> sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran	9.689.625
Pekerjaan pasang pondasi batu gunung pada ruang kelas tipe B dengan volume sesuai RAB 31,96 M <sup>3</sup> namun volume pekerjaan naik menjadi 77,86 M <sup>3</sup> sehingga pekerjaan mengalami kelebihan volume sebesar 45,90 M <sup>3</sup> yang mengakibatkan anggarannya naik	15.418.728
<b>J u m l a h</b>	<b>35.836.143</b>

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain Ir. SAMRALIAWATI, RISMA SAID, ST, MARKUS LAMBA, MATIUS SINI, bahwa pekerjaan di luar RAB yang dilakukan oleh Komite Sekolah tersebut di atas terjadi pada saat saksi Ir. SAMRALIAWATI dan RISMA SAID, ST menjadi konsultan lapangan ke-1 dan 2, oleh karena penyimpangan tersebut telah terjadi sebelum terdakwa menjadi konsultan lapangan ke-3, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penyimpangan yang terjadi sebelum terdakwa menjabat sebagai konsultan lapangan dalam pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;

-----



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperimbangkan dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dipersalahkan karena telah menerbitkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tanggal 30 Juni 2007, padahal terdakwa sendiri mengakui di persidangan pada saat SP4 diterbitkan, volume pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala baru mencapai 73%, sedangkan syarat untuk diterbitkannya SP4 adalah pada saat Konsultan Koordinator CM telah melakukan pemeriksaan untuk mengecek kebenaran selesainya pekerjaan di lapangan dan penyelesaian pekerjaan tersebut setidaknya-tidaknya mencapai 100% ;

-----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tanggal 30 Juni 2007 yang diterbitkan oleh terdakwa tersebut yang pada awalnya hanya merupakan konsep ternyata oleh Komite Sekolah dalam hal ini Ketua Komite MARKUS LAMBA telah disalahgunakan yaitu dengan dimasukkan sebagai lampiran dalam laporan bulan Juni 2007 sehingga seolah-olah kegiatan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala telah selesai 100% dan selanjutnya Komite Sekolah mencairkan sisa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sebagaimana tertera dalam barang bukti berupa Rekening Koran Bank BNI 46 Cabang Rantepao No. 0110503623 atas nama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, Lembang  
Nanggala Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja, Periode tanggal 10  
Oktober 2006 sampai dengan 07 Mei 2009, pada Bank BNI Cabang  
Rantepao yaitu transaksi tanggal 6 Juli 2007, 9 Juli 2007, 12 Juli 2007,  
30 Juli 2007 dan 2 Agustus 2007 yaitu :

TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN	PENCAIRAN (Rp)	MUTASI (Rp)	SALDO (Rp)
14 Juni 2007	Kas Negara A KPPN Jakarta Tahap III		241.120.000	270.006.530
29 Juni 2007	Tarik Tunai	45.000.000		225.006.530
06 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		180.006.530
09 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		135.006.530
12 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		90.006.530
30 Juli 2007	Tarik Tunai	45.000.000		45.006.530
02 Agust 2007	Tarik Tunai	45.000.000		6.530

dimana uang yang tersedia pada posisi tanggal 6 Juli 2007 sebesar  
Rp. 180.006.530,- hanya tersisa pada tanggal 2 Agustus 2007 sebesar  
Rp. 6.530,- sehingga jumlah pencairan dana yang Ketua Komite Sekolah  
sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta  
rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa  
menerbitkan SP4 yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku  
tersebut hingga pencairan sisa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon  
Nanggala oleh Komite Sekolah melalui Ketua Komite MARKUS LAMBA  
menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,-  
(seratus delapan puluh juta rupiah) karena ternyata Komite Sekolah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diterangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 405.31d/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dan Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala tanggal 12 Oktober 2006 No. : 404.31c/C3.4.2/KU/PSMP/2006 sebagaimana telah dilakukan Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 442.29.a/C3.4.2/ KU/PSMP/2006 tanggal 11 Desember 2006 dan Adendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No : 462.51.c/C3.4.2/KU/PSMP/2007 tanggal 10 Januari 2007 ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan bahwa terdakwa tidak menikmati atau tidak memperoleh keuntungan atau manfaat dari dana sebesar Rp. 170.081.044,33 (seratus tujuh puluh juta delapan puluh satu ribu empat puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen), karena dana tersebut dipergunakan sebagai sarana penunjang untuk kepentingan kekuatan / kualitas bangunan serta kemanfaatan sekolah, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat melepaskan tanggung jawab terdakwa sebagai konsultan lapangan dalam pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala karena justru dari perbuatan terdakwa sendiri yang telah menerbitkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tanggal 30 Juni 2007 menyebabkan orang lain atau korporasi dalam hal ini Komite Sekolah dalam pembangunan USB SMPN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tondon Nanggala melalui Ketua Komitennya yaitu MARKUS LAMBA bisa mencairkan sisa dana pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ada di rekening Bank BNI 46 Cabang Rantepao No. 0110503623 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga negara mengalami kerugian karena masih terdapat pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Komite Sekolah, yaitu :

- Pekerjaan furniture gedung kantor teori tipe B ;

-----

- Pekerjaan furniture gedung teori tipe A ;

-----

- Pekerjaan furniture kantor dan administrasi ;

-----

- Pekerjaan pintu gerbang dan pagar ;

-----

- Pekerjaan furniture perpustakaan ;

-----

- Pekerjaan furniture ruang BK,UKS dan Osis ;

-----

- Pekerjaan furniture kantin dan koperasi ;

-----

- Pekerjaan pompa dan menara ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan selasar penghubung ;

-----

- Pekerjaan site development ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, sedangkan mengenai perbuatan terdakwa yang menyelesaikan sendiri dengan menggunakan dana pribadi dibantu PT. Dacrea yang menghabiskan dana sebesar Rp. 101.985.870,- (seratus satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) terhadap sisa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Komite Sekolah akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

-----

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa FADRI, ST., mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan terdakwa tersebut dapat diketahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengakui bahwa seharusnya SP4 tersebut tidak boleh diterbitkan karena kondisi nyata pekerjaan fisik pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala baru mencapai  $\pm 73\%$  dan Konsultan Koordinator CM belum melakukan pemeriksaan untuk mengecek kebenaran selesainya pekerjaan di lapangan, namun SP4 yang dibuat oleh terdakwa tersebut hanya merupakan konsep yang dimaksudkan untuk membantu Komite Sekolah dalam penyusunan laporan akhir selain itu pula terdakwa menerbitkan SP4 karena adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Fisik Dan Mobiler SMPN 3 Tondon Nanggala tertanggal 2 Juni 2007 dari MARKUS LAMBA selaku Ketua Komite dari KP-USB, sehingga dengan keadaan yang demikian seharusnya akal sehat terdakwa dapat membimbing kehendaknya untuk tidak menerbitkan SP4 tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa FADRI, ST., mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair serta Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang lain serta barang bukti tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa ikut menikmati uang hasil korupsi sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam hal ini Ketua Komite Sekolah pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala MARKUS LAMBA, maka terhadap diri terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan**



**Undang-undang                      No.20                      Tahun                      2001                      ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang menyelesaikan sendiri dengan menggunakan dana pribadi dibantu PT. Dacrea terhadap sisa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Komite Sekolah yaitu :

a. Pintu gerbang pagar keliling ;

- Pagar dinding bata PJ 45 meter x 1.40 meter ;

- Pagar kawat duri besi plat ukuran 96 meter x 5 x 1.40 meter ;

- Pintu gerbang (besi) ukuran 2 x 3 meter ;

b. Selasar penghubung ukuran 8 x 2,5 x 4 meter ;

c. Site development (lapangan upacara+taman) ;

d. Pompa menara ukuran 1,5 x 1,5 x 4 meter ;

e. Upah kerja borongan semua item pekerjaan selama 52 hari kerja ;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, telah melampirkan berupa rekapitulasi biaya pembangunan sisa pekerjaan fisik SMPN 3 Tondon Nanggala yang menghabiskan dana



sebesar Rp. 101.985.870,- (seratus satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) serta foto-foto hasil pekerjaannya ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2010, Majelis Hakim telah meninjau di lokasi pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala dan dari hasil peninjauan tersebut diperoleh fakta terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan biaya pribadi dibantu PT. Dacrea untuk menyelesaikan sisa pekerjaan SMPN 3 Tondon Nanggala yang tidak diselesaikan oleh Komite Sekolah yang item-item pekerjaannya sesuai dengan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya, hal mana sesuai pula dengan keterangan saksi MARIA S. PATTIKAWA, S.Pd yang menerangkan bahwa setelah saksi kembali ke SMPN 3 Tondon Nanggala ada orang yang semuanya dari Makassar bukan orang Komite Sekolah yang mengerjakan menara air dan pagar sebelum Lebaran sampai selesai bulan Oktober 2009, pekerjaan tersebut yaitu :

- 
- Meja dan kursi untuk ruang teori type A ;

- 
- Pagar kawat duri keliling  $\pm$  96 meter ;

- 
- Pagar tembok depan panjang  $\pm$  45 meter dan pintu gerbang ;

- 
- Menara pompa air ;
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selasar ..... penghubung ;

- Site development ..... (taman dan lapangan upacara) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dikerjakan oleh terdakwa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang tidak diselesaikan oleh Komite Sekolah adalah bentuk pertanggungjawaban terdakwa sebagai konsultan lapangan meskipun tidak ada kewajiban bagi konsultan lapangan untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, oleh karenanya cukup beralasan untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah dirasa adil dan tepat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Kerja Sebagai Konsultan Lapangan PT. Dacrea. dalam Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Naggalla, atas nama Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, Ir. SAMRALIAWATI, FADRI, ST, H. RISMA Said, ST ; --
2. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Naggalla No. 405.31d./c3.4.2/KU/PSMD/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ;  
-----
3. Kwitansi tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 361.680.000 untuk keperluan pembayaran Tahap 1 Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Naggalla ; -----
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) tanggal 13 Oktober 2006 ;  
-----
5. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) No 653/DP-TR/TU/2006 tanggal 13 Oktober 2006 ;  
-----
6. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) No. 405.31e/C3.4.2/KU/ PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 ;  
-----
7. Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Naggalla No. 404.31c/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;  
-----
8. Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Naggalla No. 442.29.a/c3.4.2/KU/ PSMP/2006 tanggal 11 Desember 2006 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Adendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No. 462.51.c/c3.4.2/KU/ PSMP/2007 tanggal 10 Januari 2007 ; -----

10. Kwitansi tanggal 05 Maret 2007 sebesar Rp. 602.800.000,-. untuk pembayaran tahap 2 (dua) Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ; -----

11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian (SPKP2) tanggal 05 Maret 2007 ; -

12. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) No. 07/KP-USB/SMPN 3 TN/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 ;

13. Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana (BAPPD) No. 503.a9/C.3.1 ; 2/KU/PSMP/07 tanggal 05 Maret 2007 ;

14. Surat No. 02/KL-Tondon Nanggala/ST/V/2007 tanggal 30 Mei 2007, perihal Supervisi/adminitrasi pelaksanaan kegiatan ;

15. Surat No. 03/KL-/ST/VI/2007, tanggal 5 Juni 2007 Perihal Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pekerjaan ;

16. Surat No.04/KL-/ST/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan ;

17. Kwitansi tanggal 1 Desember 2007 Pembayaran dari Komite Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) sebesar Rp. 70.000.000,- untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran mobilair dan rak buku. (Asli) ;

18. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan oleh Ketua Komite  
Pembangunan tanggal 28 Desember 2007 (Asli) ;

19. Surat No. 03/KL-/ST/VI/2007, tanggal 5 Juni 2007 Perihal  
Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pekerjaan. (Asli) ;

20. Surat No. 04/KL-/ST/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007 perihal  
Percepatan Penyelesaian Pekerjaan. (Asli) ;

Barang-barang tersebut disita dari : FADRI, ST., (Konsultan Lapangan  
PT. Dacrea Makassar ) ;

21. Surat Keputusan (SK) pengangkatan Komite Pembangunan  
Sekolah Unit Baru (USB) SMPN 3 Tondon Nanggala ;

22. Laporan Bulanan Komite Pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala  
Yaitu : Bulan Ke 1 Desember 2006, Bulan Ke 2 Januari 2007, Bulan Ke 3  
Pebruari 2007, Bulan Ke 4 Maret 2007, Bulan Ke 5 April 2007, Bulan Mei  
2007, Bulan Juni 2007, Bulan Juli 2007 ;

23. Gambar As Build Drawing USB Gedung SMPN 3 Tondon Nanggala  
Kabupaten Tana Toraja ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat ; -----

25. Gambar Rancangan USB gedung SMP Tipe c-1 SMPN 3 Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

26. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) SMPN 3 Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

27. Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Tunai ; -----

28. Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.3.000.000,- ; -----

29. Kwitansi tanggal 11 Agustus 2008 sebesar Rp.2.500.000,- ; -----

30. Kwitansi tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp.3.800.000,- ; -----

Barang-barang tersebut disita dari MARIA MASSODE (Bendahara Komite Pelaksana USB SMPN 3 Tondon Nanggala Kab. Tana Toraja) ; -----

**31.** Rekening Koran No. 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, Lembang Nanggala Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja, Periode tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan 07 Mei 2009, Pada Bank BNI Cabang Palopo ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang tersebut disita dari FRANS RUMAINUM (Pegawai PT. Bank BNI

46 (Persero) Tbk Tana Toraja di Rantepao) ;

akan ditetapkan dalam amar putusan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan :

• Terdakwa belum pernah dihukum ;

• Selama persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

• Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;



- Terdakwa bertanggungjawab dengan berinisiatif menggunakan dana pribadi dibantu PT. Dacrea sebesar Rp. 101.985.870,- (seratus satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) telah menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala yang tidak dikerjakan oleh Komite Sekolah ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara ;  
-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.  
-----

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, KUHP dan undang-undang lain yang bersangkutan ;  
-----

**M E N G A D I L I :-----**

1. Menyatakan terdakwa FADRI, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----



2. Membebaskan terdakwa FADRI, ST., oleh karena itu dari dakwaan Primair ; ---

3. Menyatakan terdakwa FADRI, ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADRI, ST., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja Sebagai Konsultan Lapangan PT. Dacrea. dalam Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. H. SURIANTO B MAPPANGARA, MT, Ir. SAMRALIAWATI, FADRI, ST, H.

RISMA SAID, ST ; -----

2. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan  
Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No. 405.31d./c3.4.2/KU/  
PSMD/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ;

-----

3. Kwitansi tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 361.680.000 untuk  
keperluan pembayaran Tahap 1 Pembangunan USB SMPN 3 Tondon  
Nanggala ; -----

4. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2)  
tanggal 13 Oktober 2006 ;

-----

5. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) No 653/DPTR/TU/  
2006 tanggal 13 Oktober 2006 ;

-----

6. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) No. 405.31e/  
C3.4.2/ KU/PSMP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 ;

-----

7. Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB  
SMPN 3 Tondon Nanggala No. 404.31c/C3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal  
12 Oktober 2006 ;

-----

8. Adendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan  
pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No. 442.29.a/  
c3.4.2/KU/PSMP/2006 tanggal 11 Desember 2006 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Adendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala No. 462.51.c/c3.4.2/KU/PSMP/2007 tanggal 10 Januari 2007 ; -----
10. Kwitansi tanggal 05 Maret 2007 sebesar Rp. 602.800.000,-. untuk pembayaran tahap 2 (dua) Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala ;
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian (SPKP2) tanggal 05 Maret 2007 ;  
-----
12. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) No. 07/KP-USB/SMPN 3 TN/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 ;  
-----
13. Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana (BAPPD) No. 503.a9/C.3.1 ; 2/KU/PSMP/07 tanggal 05 Maret 2007 ;  
-----
14. Surat No. 02/KL-Tondon Nanggala/ST/V/2007 tanggal 30 Mei 2007, perihal Supervisi/adminitrasi pelaksanaan kegiatan ;  
-----
15. Surat No. 03/KL-/ST/VI/2007, tanggal 5 Juni 2007 Perihal Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pekerjaan ;  
-----
16. Surat No.04/KL-/ST/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan ;  
-----
17. Kwitansi tanggal 1 Desember 2007 Pembayaran dari Komite Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) sebesar Rp. 70.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran mobilair dan rak buku. (Asli) ;

-----

18. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan oleh Ketua Komite  
Pembangunan tanggal 28 Desember 2007 (Asli) ;

-----

19. Surat No. 03/KL-/ST/VI/2007, tanggal 5 Juni 2007 Perihal  
Monitoring Pelaksanaan Percepatan Pekerjaan. (Asli) ;

-----

20. Surat No. 04/KL-/ST/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007 perihal  
Percepatan Penyelesaian Pekerjaan. (Asli) ;

-----

Barang-barang tersebut disita dari : FADRI, ST., (Konsultan Lapangan  
PT. Dacrea Makassar ) ;

-----

21. Surat Keputusan (SK) pengangkatan Komite Pembangunan  
Sekolah Unit Baru (USB) SMPN 3 Tondon Nanggala ;

-----

22. Laporan Bulanan Komite Pembangunan SMPN 3 Tondon Nanggala  
Yaitu : Bulan Ke I Desember 2006, Bulan Ke 2 Januari 2007, Bulan Ke  
3 Pebruari 2007, Bulan Ke 4 Maret 2007, Bulan Ke 5 April 2007,  
Bulan Mei 2007, Bulan Juni 2007, Bulan Juli 2007 ;

-----

23. Gambar As Build Drawing USB Gedung SMPN 3 Tondon Nanggala  
Kabupaten Tana Toraja ;

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat ; ---

25. Gambar Rancangan USB gedung SMP Tipe c-1 SMPN 3 Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan ;

26. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) SMPN 3 Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan ;

27. Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Tunai ;

28. Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.3.000.000,- ;

29. Kwitansi tanggal 11 Agustus 2008 sebesar Rp.2.500.000,- ;

30. Kwitansi tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp.3.800.000,- ;

Barang-barang tersebut disita dari MARIA MASSODE (Bendahara Komite Pelaksana USB SMPN 3 Tondon Nanggala Kab. Tana Toraja) ;

**31.** Rekening Koran No. 0110503623 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 3 Tondon Nanggala, Lembang Nanggala Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja, Periode tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan 07 Mei 2009, Pada Bank BNI Cabang Palopo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang tersebut disita dari FRANS RUMAINUM (Pegawai PT. Bank BNI

46 (Persero) Tbk Tana Toraja di Rantepao) ;

-----

**dipergunakan dalam perkara terdakwa Drs. MARKUS LAMBA**

**dan Ir. MATIUS SINI yang diajukan secara terpisah ;**

-----

1. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----

-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **SENIN tanggal 3 Mei 2010**, oleh kami : **RERUNG PATONGLOAN, SH., MH.**, Ketua Pengadilan Negeri Makale sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS AKHYUDI, SH, MH.**, dan **SUTISNA SAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 11 Mei 2010**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **MARKUS KOTTE.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **ADRIANUS Y. TOMANA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya . -----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Majelis**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS AKHYUDI, SH., MH.**  
**SH., MH.,**

**RERUNG PATONGLOAN,**

**SUTISNA SAWATI, SH.,**

**Panitera Pengganti**

**MARKUS KOTTE**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)